



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Syafri;
Tempat lahir : Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 7 Februari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai – Balai Timbulun Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Mantan Sekretaris Nagari Timbulun Periode 2014-2020);

Terdakwa I Syafri ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

II. Nama lengkap : Cistrisnawati;
Tempat lahir : Nagari Timbulun;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taratak, Kenagarian Empat Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya/Jorong Koto Lamo, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Cistrisnawati ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.

Halaman 2 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Gio Vanni Saputra, S.H., 2. Joko Santoso, S.H., 3. Fitriyeni, S.H. dan 4. Lamboini, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg Tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 30 September 2022 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tanggal 30 September 2022 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati**, *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan **Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 3 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati** dengan pidana penjara masing-masing **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati** dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2016;
 - 2 1 (satu) buah Map Merah SPJ Rehab Jalan Lb. Tusan Tahun 2016 sebesar Rp. 35.000.000 berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ rehab jalan Lubuk Tusan;
 - 3 1 (satu) Buah Map Merah SPJ Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp. 19.436.000 yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ Pengembangan Kebudayaan;
 - 4 1 (satu) Buah Map Hijau SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari sebesar Rp. 30.000.000 Tahun 2016 berisikan :
 - 6 (enam) buah eksemplar SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari;
 - 5 1 (satu) buah Map Hijau SPJ Honor TPK Tahun 2016 ;
 - 6 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang sebesar Rp.90.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang;
 - 7 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit;
 - 8 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa dan Jembatan Tandikek sebesar Rp.167.075.000 yang berisikan:

Halaman 4 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa Pagu Dana Rp.87.075.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Tandikek Pagu Dana Rp.80.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 9 1 (satu) buah Map Hijau BBGRM Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016
- 10 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek;
- 11 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun Dana Berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN Tahun 2016 yang berisikan :
 - 2 (dua) buah eksemplar SPJ Pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun;
- 12 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek dan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek Pagu Dana Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun Pagu Dana Rp.30.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 13 2 (dua) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Juli-Desember Tahun 2016 Naagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- 14 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Januari-Juni Tahun 2016 Naagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Yang berisikan :
 - 1 (satu) buah map merah berisikan satu map hijau (5 Eksemplar SPJ kwitansi) dan 4 Eksemplar SPJ Kwitansi;
- 15 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan desember Tahun 2016 Naagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Halaman 5 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2017;
- 17 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Rehab Jalan Mudik Botuak Jorong Sibisir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 18 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Perbaikan Saluran Air Pasar Timbulun Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 19 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 20 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Lanjutan Pembangunan Puskesmas Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 21 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Bukik Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 22 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Polak Parit Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 23 1 (satu) buah Map Kuning SPJ Tahun 2017 Rp. 38.150.000 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ BPN Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional BPN Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Nagari Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar spj Perjalanan dinas lingkup Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017;
- 24 1 (satu) buah Map Merah SPJ Tahun 2017 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ kelengkapan Kantor Wali Timbulun Dana Berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017;
- 25 1 (satu) buah Map Merah berisikan Map Kuning SPJ Tahun 2017 ;
- 26 1 (satu) Eksemplar Struk Bank Nagari Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tahun 2017;

Halaman 6 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Sibisir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 28 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Maret 2017;
- 29 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Mei 2017 tanpa tanda tangan;
- 30 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Daftar Rincian Pajak Tahun 2017;
- 31 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2016 yang salah satunya berisi Kwintasi dari Bendahara Nagari Timbulun Perihal Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk keperluan kantor Wali Nagari Tahun 2016 Tanggal ... Juli 2016;
- 32 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 33 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017;
- 34 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2016 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 35 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2017 s.d 31/12/2017 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 36 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2018 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 37 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 38 1 (satu) buah Map biru yang berisikan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- 39 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;

Halaman 7 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017;
- 41 1 (satu) buah buku catatan keuangan rincian pinjaman/diambil Wali Nagari Timbulun Tahun 2016 dan 2017 ;
- 42 1 (satu) eksemplar surat keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor.:188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang Pengangkatan Perangkat Wali Nagari Timbulun tahun 2017;
- 43 1 (satu) buah buku catatan uraian pengeluaran Dana Desa Th. 2016 Bulan Nopember uang keluar;
- 44 1 (satu) buah buku catatan uang keluar total Rp. 14.300.000;
- 45 1 (satu) buah buku catatan iuran bekhatib adat jumlah Rp 5.219.000;
- 46 1 (satu) eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/03/KTSP/WN/TBL-2016 tentang pengangkatan bendahara Nagari dan Koordinator PTPKN (Sektretaris Nagari) Wali Nagari Timbulun;
- 47 1 (satu) buah buku Rincian pajak (PPN,PPH Pasal 22, PPH Pasal 23);
- 48 1 (satu) buah buku kas bendahara Nagari Timbulun TA 2015 s.d 2018;
- 49 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 700/58/R/Itda-2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 50 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 51 1 (satu) Buah Buku Laporan serah terima pembangunan pekerjaan fisik yang didanai dari APB Nagari Timbulun;
- 52 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;
- 53 1 (satu) buah map merah berisikan ;
 - 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) Eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomo :188.47/01/KPTS/WN/TIMB-2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Halaman 8 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota adan Permasyarakatan Nagari Timbulun
Kecamatan Tanjung Gadang;

54 1 (satu) map merah berisikan :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/137/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 20 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran alokasi Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/130/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/058/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 11 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/023/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 23 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/001/KEU/TIMB-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Anggaran Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari- Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/144/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 November 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Desa Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari- Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/152/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/161/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 18 Desember 2016;

55 1 (satu) buah map biru berisikan :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/16/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/17/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 9 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/20/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 02 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/53/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/54/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/62/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/287/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/110/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Peencarian Dana dan Realisasi penggunaan Dana Desa Nagari Timbulun Tahun 2017;

56 1 (satu) map Kuning berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 787.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 213.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 380.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 120.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi BPN dalam rangka Gotong Royong sebesar Rp. 152.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara gotong royong BPN tanggal 23 Juli

Halaman 10 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 06 Oktober 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 04 Agustus 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 08 September 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi BPN sebesar Rp. 169.000;
- (satu) lembar daftar hadir kunjungan terhadap bangunan fisik yang ada di nagari tanggal 18 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 151.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 15 Desember 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya SPPD BPN sebesar Rp. 4.000.000;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/267/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 03 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Agustus 2017;

Halaman 11 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 30 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/602/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 09 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi ;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 12 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya BBM BPN sebesar Rp. 1.000.000;

57 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan September TA. 2017 berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/

Halaman 12 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 41.920.000;

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.700.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 3.300.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.300.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 4.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pemeliharaan Kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya makan minum rapat Pemerintahan Nagari dengan tokoh Masyarakat sebesar Rp. 5337.000
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat musyawarah pemnag dg tokoh Masyarakat tanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.041.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemerintah nagari tanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat koordinasi staf Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 222.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kordinasi nagari tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, fotovopy dan penjilidkan untuk kator Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;

58 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Oktober TA. 2017 berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;

Halaman 13 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 615.000;
- 1 (1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 735.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.108.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan STNK kendaraan dinas NoPol. BA 2634 K;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 59 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Nopember TA. 2017 berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/

Halaman 14 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;

60 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Desember TA. 2017 berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.200.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian ATK kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, Fotocopy dan penjilidan untuk Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian benda pos untuk kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat staf pemerintahan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 225.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat musyawarah ttg peraturan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 693.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya lembur Aparatur

Halaman 15 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nagari Timbulun Juli s/d Desember 2017 Sebesar Rp. 1.500.000;

- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 14 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 22 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 29 Juli;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 19 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 25 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 27 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 17 September;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 05 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 08 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 27 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 28 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Nopember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 10 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 12 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Desember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 08 Desember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 09 Desember;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum kerja lembur pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.750.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.250.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari Timbulun dengan kader yang ada Sebesar Rp. 1.032.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemerintahan Nagari Timbulun

Halaman 16 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kader yang ada;

61 1 (satu) buah map Hijau SPJ ops. Jorong berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya pembelian ATK jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya fotocopy dan penjilidan jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya konsumsi rapat jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.400.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 19 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 09 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas kepala jorong Sebesar Rp. 600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya perjalanan kepala jorong Sebesar Rp. 1.200.000;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaa uang biaya perjalanan dinas Jorong Senagari Timbulun;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 25 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 27 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 17 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Agustus 2017;
 - 1 (sat;u) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (sat;u) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 07 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 07 Desember 2017;
- 62 1 (satu) buah Buku Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kecamatan Tanjung Gadang Nagari Timbulun tahun 2020;
- 63 1 (satu) buah Buku Peratutan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun anggaran 2016;
- 64 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari semester akhir tahun Pemerintahan Nagari/ Desa Timbulun Tahun Anggaran 2017;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjaman barang/asset kantor Wali Nagari pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas;

Halaman 18 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) eksemplar Rencana Penggunaan Dana Pembangunan Rigid Beton Jalan Sei Tolang dana berasal dari dana Desa tahun 2016 Tahap I (40 %);
- 67 1 (satu) eksemplar Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan Jalan Polak Parit TPK I;
- 68 1 (satu) eksemplar map merah Rencana Penggunaan Dana Rehab Gedung Serba Guna Jorong Sibisir Nagari Timbulun TPK VIII;
- 69 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan Pembangunan Gedung Paud Sibisir TPK 7;
- 70 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan pembangunan Puskesmas Tandikek TPK 3;
- 71 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pembangunan Paud Tandikek TPK 4;
- 72 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pas. Tali Bandar Pasar TPK 5;
- 73 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan rehab jalan Lingkar Mudik Botuak TPK 6;
- 74 1 (satu) eksemplar map hijau Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan perbaikan lapangan dan pagar balai-balai timbulun TPK IX;
- 75 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Semester Akhir Tahun Pemerintahan Nagari/Desa Timbulun tahun Anggaran 2017;
- 76 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Sei, Tolang;
- 77 1 (satu) eksemplar Nagari Timbulun Buku Inventaris Gabungan;
- 78 1 (satu) buah map biru bening SPJ yang berisikan :
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kandung Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan LPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ perjalanan dinas kegiatan study comperative ke Surakarta Jawa Tengah;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Pokja Sehat Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan FKPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong, KAN, Linmas, rapat sosialisasi Nagari Timbulun;

Halaman 19 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya perjalanan dinas Kan Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kandung;
 - 1 (satu) lembar SPPD a.n Dt. Bandaro Putih tanggal 29 November 2017;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Nagari Timbulun;
- 79 1 (satu) buah buku pengeluaran pembinaan/pelatihan tgl. 01 s.d 03 Desember 2017;
- 80 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung sambungan kekurangan dari bulan Agustus s/d Desember tahun 2017;
- 81 1 (satu) buah map merah berisikan :
- 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa TA.2017 tanggal 8 Agustus 2017 sebesar Rp. 45.000.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/495/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 143.567.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/144/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.760.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/555/Tj/G-2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana DD Tahap III (30%) Nag. Timbulun tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 4195.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/156/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa TA. 2017 tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 67.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN TA 2017 tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/604/Tj.G-2017

Halaman 20 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 28.110.000 dan lampiran;
- 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/719/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 70.160.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/722/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana DBH Nagari Timbulun tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 10.104.000 dan lampiran;
- 82 1 (satu) Buah Map Biru Berisikan SPJ dan Kwitansi serta Lampiran Fasilitasi urusan Kegiatan Pemerintahan di Nagari Timbulun tahun 2017;
- 83 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Kantor Wali Nagari Timbulun TA 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung;
- 84 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikomentari oleh Obrik pada Bulan Oktober 2017;
- 85 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017 yang sudah dikomentari oleh Obrik;
- 86 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;
- 87 1 (satu) lembar (fotocopy) Pengendali pengambilan nomor surat keluar tahun anggaran;
- 88 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/570/Itda-2018 Perihal Penyelesaian LHP tanggal 30 November 2018;
- 89 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/481/Itda-2018 Perihal Teguran I tanggal 15 Oktober 2018;
- 90 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45.585/KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 91 1 (satu) buah Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dana Desa (APBN) Tahun 2016 untuk Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- 92 1 (satu) buah buku Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/18/KPTS/WN/TBL-2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Nagari Timbulun TA.2015;

Halaman 21 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Wali Nagari Timbulun Nomor :
140/05/WN/Timb-2017 tentang Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun
Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tanggal 11 Januari 2017 ;
- 94 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor ;
188.47/23/KPTS/WN-2016 tentang Pemberhentian staf/perangkat Nagari
Timbulun di Nagari Timbulun Kecamatan Sijunjung;
- 95 1 (satu) Eksemplar surat Teguran I Nomor 140/44/Pem/Timb-2016;
- 96 1 (satu) Eksemplar surat Teguran II Nomor 140/96/Pem/Timb-2016;
- 97 1 (satu) buah Odner hitam SPJ kegiatan Kesra di Nagari Timbulun ;
- 98 1 (satu) buah Buku Tabungan Nagari Timbulun Nomor SKC 0188694;
- 10 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/428/KTSP-
0 BPT-2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan
pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 10 1 (satu) Lembar Kwitansi Kelebihan Honor Wali Nagari dari Sisa Angsuran 3
1 Bulan pada Bank Nagari sebesar Rp. 2.778.408;
- 10 1 (satu) Eksemplar Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Wali
2 Nagari Timbulun Tahun anggaran 2016 telah di komentari tapi tidak di tanda
tangani;
- 10 1 (satu) buah Buku catatan sampul batik milik pak wali;
3
- 10 1 (satu) buah Buku catatan kerja milik pak wali;
4
- 10 1 (satu) buah map biru kertas SPJ Pembangunan Pagar Lapangan Volly
5 Timbulun Nagari Timbulun yang berisikan :
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan
pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II
(30%) sebesar Rp 3.150.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan
pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II
(30%) sebesar Rp 2.275.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan
pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II
(30%) sebesar Rp 3.811.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan
pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II
(30%) sebesar Rp 492.000 dan lampiran (fotocopy);

Halaman 22 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 1.000.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 600.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.672.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 4.248.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.380.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.202.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.050.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 3.120.000 dan lampiran (fotocopy);

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 99 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Uang Titipan Pidsus A.n Yiprisal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 6 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 70.000.000 ,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 10 7 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 30.000.000 ,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 10 8 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka SYAFRI Sebesar Rp. 50.000.000 ,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya berharap Majelis Hakim agar memberikan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtavervolging*) disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana karena didasari daya paksa dari atasannya;
2. Terdakwa sama sekali tidak memiliki maksud/tujuan untuk melakukan tindak pidana hingga meyebabkan kerugian negara;
3. Terdakwa menunjukkan sikap yang baik dan kooperatif selama persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya; dan

Halaman 24 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan seorang Ibu dari 2 anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan peran dari Ibu nya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak sebagian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-04/SIJUN/IX/2022;
3. Membebaskan Terdakwa CISTRISNAWATI dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa CISTRISNAWATI dilepasakan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtavervolging*);
5. Menyatakan Terdakwa CISTRISNAWATI dibebaskan dari segala tuntutan uang pengganti;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sitaan milik Terdakwa CISTRISNAWATI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa CISTRISNAWATI;
8. Memerintahkan agar Terdakwa CISTRISNAWATI dibebaskan dari Tahanan;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I.SYAFRI selaku Sekretaris Nagari Timbulun sekaligus selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/06/KPTS/WN/TIMB-2016 dan untuk tahun 2017 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 dan terdakwa II.CISTRISNAWATI selaku Bendahara Nagari Timbulun yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Nagari dan untuk tahun 2017 kembali diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 Tentang

Halaman 25 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Nagari tanggal 2 Januari 2017 **bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan** dengan saksi YIPRISAL selaku Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/428/KPTS-BPT-2013 tentang Pengesahan Penghentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang tanggal 1 Juli 2013 (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu bulan Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2017, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang di Padang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari Tahun 2011 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum** menggunakan uang dana bantuan dari pemerintah antara lain yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) (2) (3) (4) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 55 Tahun 2015 Lampiran V, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 76 Tahun 2016 Lampiran I dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 66 Tahun 2016 Lampiran VII, **melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.447.546.719,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung No.97/K/ITDA-2022, Tertanggal 20 Mei 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 26 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Nagari
2. Belanja Nagari
3. Pembiayaan Nagari

Pendapatan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Transfer
 - a) Dana Desa
 - b) Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
 - c) Alokasi Dana Nagari (ADN)
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi
 - e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota
3. Pendapatan lain-lain.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2016, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 dan perubahannya dengan anggaran sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Pendapatan Asli Nagari | Rp. 7.030.000,- |
| b) Alokasi Dana Nagari (AND) | Rp. 877.366.000,- |
| c) Alokasi Dana Desa (DD)/ APBN | Rp. 652.075.000,- |
| d) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (DBH) | Rp. 51.396.300,- |
| e) Pendapata Lain-lain yang sah (APBD Prov) | Rp. 12.000.000,- |

Halaman 27 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.599.867.300,-

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 dan perubahannya dengan anggaran sebesar Rp.1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Asli Nagari Rp. 2.880.000,-
 - b) Alokasi Dana Nagari (ADN) Rp. 865.713.000,-
 - c) Alokasi Dana Desa (DD)/ APBN Rp. 821.502.000,-
 - d) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 27.104.000,- (DBH)
 - e) Bantuan keuangan dari Pemerintah Rp. 50.000.000,- Kabupaten/ APBD Kab.
 - f) Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Bunga Bank tahun 2016) Rp. 3.052.984

Jumlah

Rp.1.770.251.984,-

- Bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) yaitu surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksanaan Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2016 dan Nomor : 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksanaan

Halaman 28 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa mekanisme atau tata cara penyaluran dana dari rekening Kas Daerah Ke Rekening Kas Nagari di Nagari Timbulun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 sama dengan seluruh Nagari dan desa yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, mekanisme pencairan keuangan Pemerintah Nagari adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADN dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan

1. Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari
2. Penyaluran ADN ke Nagari dilaksanakan secara bulanan yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADN Masing-Masing Nagari
3. Penyaluran ADN tahun berjalan dapat ditunda oleh Bupati apabila
 - a) Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari kepada Bupati Sijunjung sampai dengan akhir bulan April
 - b) Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari
4. Penyaluran sebagaimana diatas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPMPN ke DPKD Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa mekanisme atau tata cara pencairan keuangan Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADN dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan
2. Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari
3. Penyaluran ADN ke Nagari dilaksanakan secara bulanan yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADN Masing-Masing Nagari
4. Penyaluran ADN tahun berjalan dapat ditunda oleh Bupati apabila
 - a) Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari kepada Bupati Sijunjung sampai dengan akhir bulan April

Halaman 29 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari
5. Penyaluran sebagaimana diatas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPMPN ke DPKD Kabupaten Sijunjung
- Bahwa terdakwa II.CISTRISNAWATI selaku bendahara bersama-sama dengan saksi YIPRISAL selaku walinagari secara bertahap telah menarik Sebagian dana bantuan dari pemerintah yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0702-0210009609 atas nama Pemerintah Nagari Timbulun tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, namun setiap setelah melakukan penarikan tunai di Bank Nagari Cabang Sijunjung, baik uang dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Nagari tersebut dibawa oleh Terdakwa.II.CISTRISNAWATI setelah itu saksi Yiprisal meminta kepada Terdakwa.II.CISTRISNAWATI untuk menyerahkan sebagian uang yang sudah ditarik secara tunai tersebut kepada saksi YIPRISAL dengan alasan dipinjam oleh saksi YIPRISAL.
- Bahwa besar anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 sesuai ruang lingkup penugasan adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2016 (Januari s.d Desember 2016) dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (BKU)	SELISIH
2	BELANJA	1,599,867,300	1,589,427,003	10,440,297
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	746,646,300	703,411,003	43,235,297
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	364,940,000	362,020,000	2,920,000
2.1.2	Operasional Perkantoran	200,206,300	156,891,003	43,315,297
2.1.3	Operasional BPN	15,000,000	18,000,000	-3,000,000

Halaman 30 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.4	Operasional Jorong	8,000,000	8,000,000	0
2.1.5	Fasilitasi Urusan Pemerintahan	5,000,000	5,000,000	0
2.1.6	Operasional PBB	3,500,000	3,500,000	0
2.1.7	Peningkatan dan Perbaikan Kantor	150,000,000	150,000,000	0
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	658,775,000	698,775,000	- 40,000,000
2.2.1	Perencanaan Pembangunan Nagari	14,200,000	14,200,000	0
2.2.2	Perbaikan dan rigid beton jalan Tobek polak parik	100,000,000	100,000,000	0
2.2.3	Pembangunan DAM dan perbaikan jalan Sumagek	100,000,000	140,000,000	- 40,000,000
2.2.4	Pembangunan Jembatan polak koa	87,075,000	87,075,000	0
2.2.5	Lanjutan pemb. Jalan Koto Timbulun	30,000,000	30,000,000	0
2.2.6	Pelebaran jalan Sibisir-Koto Timbulun	-	-	0
2.2.7	Pembangunan jembatan Tandikek	80,000,000	80,000,000	0
2.2.8	Pembangunan PUSKESRI Di Tandikek	100,000,000	100,000,000	0
2.2.9	Kegiatan BBGRM	15,000,000	15,000,000	0
2.2.10	Fasilitasi Urusan Pembangunan	7,500,000	7,500,000	0
2.2.11	Perbaikan jalan ke Lubuk Tusan	35,000,000	35,000,000	0

Halaman 31 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.12	Rigid beton jalan sungai Tolang	90,000,000	90,000,000	0
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	178,446,000	177,241,000	1,205,000
2.3.1	Pembinaan Kemasyarakatan	3,600,000	3,600,000	0
2.3.2	Fasilitasi Distribusi Raskin	15,000,000	15,000,000	0
2.3.3	Pengembangan Kebudayaan	19,436,000	19,436,000	0
2.3.4	Pembinaan Kader-kader nagari	30,000,000	30,000,000	0
2.3.5	Belanja Operasional lembaga-lembaga nagari	105,410,000	104,205,000	1,205,000
2.3.6	Fasilitasi Urusan Kesra	5,000,000	5,000,000	0
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10,000,000	10,000,000	0
2.4.1	Pengembangan SDM Aparatur Nagari	10,000,000	10,000,000	0
2.5	Belanja Tak Terduga	6,000,000	0	6,000,000
2.5.1	Kegiatan Luar Biasa	4,000,000	-	4,000,000
2.5.2	Kegiatan penanggulangan bencana	2,000,000	-	2,000,000

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan Buku Kas Umum

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
----	-------	------------	-------------	------

Halaman 32 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3,884,103
1	JANUARI	14,762	2,500	3,896,365
2	FEBRUARI	112,153,032	75,675,065	40,374,332
3	MARET	73,199,085	35,679,557	77,893,860
4	APRIL	73,217,580	29,783,256	121,328,184
5	MEI	102,242	32,782,948	88,647,478
6	JUNI	610,890,595	179,713,339	519,824,734
7	JULI	79,907,835	161,307	599,571,262
8	AGUSTUS	605,661	440,444,632	159,732,291
9	SEPTEMBER	146,463,375	33,509,655	272,686,011
10	OKTOBER	334,083,805	196,290,501	410,479,315
11	NOVEMBER	73,561,553	380,182,050	103,858,818
12	DESEMBER	97,418,362	185,839,835	15,437,345
	PAJAK	59,367,906	30,667,931	44,137,320
		1,664,869,896	1,620,732,576	44,137,320

Sisa terdiri dari

Halaman 33 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saldo Bank	: Rp. 7.008.854,-
2. Saldo Tunai	: Rp. 8.428.491,-
Pajak belum disetor	: Rp. 28.699.975,-

Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak berdasarkan jenis pajak

No	Uraian	Penarikan	Penyetoran	Selisih
1	PPN	41,737,200	26,404,540	15,332,660
2	PPh-22	6,035,856	3,742,991	2,292,865
3	PPh-21	4,383,600	270,000	4,113,600
4	PPh-23	488,650	250,400	238,250
5	PHR	3,008,200	-	3,008,200
6	Galian C	3,714,400	-	3,714,400
	Jumlah	59,367,906	30,667,931	28,699,975

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2017 (Januari s.d Desember 2017) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	PENDAPATAN	1,770,251,984	1,768,068,445	2,183,539
1.1	<i>Pendapatan Asli Nagari</i>	2,880,000	-	2,880,000
1.2	Pendapatan Transfer	1,764,319,000	1,764,319,000	-
1.3	Pendapatan Lain-lain yang Sah	3,052,984	3,749,445	(696,461)
2	BELANJA	1,770,251,984	1,742,200,950	28,051,034
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	537,320,984	515,269,950	22,051,034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	914,409,000	914,409,000	0
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	211,020,000	211,020,000	0
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101,502,000	101,502,000	0
2.5	Belanja Tak Terduga	6,000,000	0	6,000,000
3	PEMBIAYAAN	6,000,000	11,687,900	-5,687,900
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	6,000,000	11,687,900	-5,687,900

Realisasi Anggaran tahun 2017

- a. Jumlah Dana yang cair + Silpa : Rp1.773.461.972-
- b. Jumlah SPJ : Rp1.742.655.522-
- c. Penyertaan Modal Nagari : Rp. -
- Sisa : Rp. 30.806.450,-
- Sisa terdiri dari
1. Saldo Bank : Rp. 8.658.400,-
 2. Saldo Tunai : Rp. 22.148.050,-
 3. Pajak
- Jumlah yang dipungut : Rp.52.789.086,-
- Jumlah yang disetor : Rp. 9.264.034,-
- Sisa pajak yang belum disetor : Rp.43.525.052 , -

Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan :

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
1	Pendapatan Asli Nagari (PAN)	0	0	0
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	821,502,000	821,502,000	0

Halaman 35 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,104,000	30,051,016	-2,947,016
4	Alokasi Dana Nagari (ADN)	865,713,000	837,594,950	28,118,050
5	APBD Kab	50,000,000	50,000,000	0
6	Silpa 2016	3,259,409	0	3,259,409
7	Bunga Bank 2016	3,749,445	3,052,984	696,461
8	Bunga Bank 2017	2.134.118	454.572	1,679,546
Jumlah		1,773,461,972	1,742,655,522	37,555,395

Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Kegiatan :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2	BELANJA	1,770,251,984	1,742,200,950	28,051,034
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	537,320,984	515,269,950	22,051,034
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	357,020,000	357,020,000	0
2.1.2	Operasional Perkantoran	148,886,984	126,835,950	22,051,034
2.1.3	Operasional BPN	15,000,000	15,000,000	0
2.1.4	Operasional Jorong	8,000,000	8,000,000	0
2.1.5	Fasilitasi Urusan Pemerintahan	5,000,000	5,000,000	0
2.1.6	Pengelolaan dan pendataan objek PBB	3,414,000	3,414,000	0
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	914,409,000	914,409,000	0
2.2.1	Perencanaan Pembangunan Nagari	19,200,000	19,200,000	0



2.2.2	Lanjutan perbaikan dan rabat beton jalan Tobek polak parik	100,000,000	100,000,000	0
2.2.3	Pembangunan Rabat beton jalan Tobek Bukik	100,000,000	100,000,000	0
2.2.4	Perbaikan saluran air pasar Timbulun	50,000,000	50,000,000	0
2.2.5	Lanjutan pembangunan Puskesmas Tandikek	60,000,000	60,000,000	0
2.2.6	Pembangunan PAUD Tandikek	125,000,000	125,000,000	0
2.2.7	Pembangunan PAUD Sibisir	175,000,000	175,000,000	0
2.2.8	Pembangunan Jalan usaha Tani	75,000,000	75,000,000	0
2.2.9	Rehab jalan lubuk Tusan	50,000,000	50,000,000	0
2.2.10	Rehab gedung Serbaguna Sibisir	75,000,000	75,000,000	0
2.2.11	Perbaikan Lapangan Balai-balai	60,209,000	60,209,000	0
2.2.12	Kegiatan BBGRM	15,000,000	15,000,000	0
2.2.13	Fasilitas Urusan Pembangunan	10,000,000	10,000,000	0
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	211,020,000	211,020,000	0
2.3.1	Pembinaan Kemasyarakatan	4,200,000	4,200,000	0
2.3.2	Fasilitasi Distribusi Raskin	15,000,000	15,000,000	0
2.3.3	Pengembangan Kebudayaan dan Olahraga	25,000,000	25,000,000	0



2.3.4	Pagar dan rehab lapangan Volly Timbulun	50,000,000	50,000,000	0
2.3.5	Belanja Operasional lembaga-lembaga nagari	111,820,000	111,820,000	0
2.3.6	Fasilitas Urusan Kesra	5,000,000	5,000,000	0
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101,502,000	101,502,000	0
2.4.1	Pengembangan SDM Aparatur Nagari	15,000,000	15,000,000	0
2.4.2	Pelatihan Kader-kader nagari	31,502,000	31,502,000	0
2.4.3	Pelatihan Tenaga Teknis/TPK	25,000,000	25,000,000	0
2.4.4	Peningkatan Kapasitas Kel.Tani	30,000,000	30,000,000	0
2.5	Belanja Tak Terduga	6,000,000	0	6,000,000
2.5.1	Kegiatan Luar Biasa	3,000,000	0	3,000,000
2.5.2	Kegiatan penanggulangan bencana	3,000,000	0	3,000,000

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan Buku Kas Umum

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
				3,884,103
1	JANUARI	14,762	2,500	3,896,365
2	FEBRUARI	112,153,032	75,675,065	40,374,332
3	MARET	73,199,085	35,679,557	77,893,860
4	APRIL	73,217,580	29,783,256	121,328,184
5	MEI	102,242	32,782,948	88,647,478
6	JUNI	610,890,595	179,713,339	519,824,734



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	JULI	79,907,835	161,307	599,571,262
8	AGUSTUS	605,661	440,444,632	159,732,291
9	SEPTEMBER	146,463,375	33,509,655	272,686,011
10	OKTOBER	334,083,805	196,290,501	410,479,315
11	NOVEMBER	73,561,553	380,182,050	103,858,818
12	DESEMBER	97,418,362	185,839,835	15,437,345
	PAJAK	59,367,906	30,667,931	44,137,320
		1,664,869,896	1,620,732,576	44,137,320

Sisa terdiri dari

1. Saldo Bank : Rp. 8.658.400,-
2. Saldo Tunai : Rp.22.148.050,-
3. Pajak belum disetor : Rp.43.525.052,-

Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak berdasarkan jenis pajak

No	Uraian	Penarikan	Penyetoran	Selisih
1	PPN	35.932.673	8.055.682	27.876.991
2	PPh-22	5.242.581	1.208.352	4.034.228
3	PPh-21	3.625.700	-	3.625.700
4	PPh-23	889.080	-	889.080
5	PHR	3.019.713	-	3.019.713
6	Galian C	4.079.340	-	4.079.340
	Jumlah	52.789.086	9.264.034	43.525.052

- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Tugas Nomor: 700/58/R/Itda-2017 tanggal 31 Juli 2017, yang dilakukan oleh saksi Firmayetti,

Halaman 39 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., selaku ketua Tim, saksi Fauzia Mirzanti, ST., selaku pemeriksa tahun anggaran 2016 dan saksi Tri Aprilanto, SH., selaku pemeriksa kegiatan tahun anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Rutin yang dilaksanakan oleh Pihak Inspektorat tersebut, maka terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 sebesar Rp. 1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya sebagai berikut:

- a. Bendahara Nagari Belum menyetorkan PPN dan PPH ke kas Negara sebesar Rp.9.799.750,-
- b. Bendahara belum menyetorkan PHR dan Galian C sebesar Rp.7.422.
- c. Adanya perjalanan Dinas yang tidak sesuai sebesar Rp. 5.094.500,-
- d. Adanya keuangan Nagari yang tidak dipertanggungjawabkan dan tanpa didukung oleh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp.88.249.503,-
- e. Adanya kegiatan Fiktif dan belum dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan pembangunan Dam dan perbaikan jalan Sumagek sebesar Rp.40.000.000,-
- f. Adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.33.795.000

Kemudian terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 sebesar Rp.1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan pembayaran penginapan dan BBM yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 754.000
- b. Adanya pembayaran BBM tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 334.000
- c. Adanya kegiatan pembayaran penginapan dan BBM yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.754.000,-
- d. Adanya pembayaran BBM tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.334.000
- e. Adanya perjalanan Dinas yang ganda sebesar Rp.280.000,-
- f. Belum dipungut dan disetorkan PPN dan PPH 22 sebesar Rp. 1.982.544,-
- g. Belum dipungut dan disetorkan PHR sebesar Rp. 987.900,-

Halaman 40 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Telah dipungut tapi belum menyetorkan PPH 21 sebesar Rp1.797.600,-
 - i. Adanya Pengeluaran belanja Nagari belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.55.640.000,-
 - j. Nagari belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPH 22 sebesar Rp.17.964.798,-
 - k. Nagari belum memungut dan menyetorkan pajak galian C sebesar Rp.1.943.725,-
 - l. Nagari belum memungut dan menyetorkan PHR sebesar Rp.36.000,-
 - m. Belanja pengeluaran yang belum didukung dengan bukti lengkap sebesar Rp.23.856.000,-
 - n. Ditemukan kelebihan pembayaran penginapan sebesar Rp.2.440.000,-
- Berdasarkan keterangan Terdakwa II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017, temuan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut diatas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 *sudah diambil dan dipinjam oleh saksi Yiprisal selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.118.150.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I.Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku bendahara dan uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh saksi Yiprisal dan Terdakwa I. Syafri.* Kemudian didalam pengelolaan APB Nagari Timbulun saksi Yiprisal selaku Wali Nagari yang merupakan Pengguna Anggaran, tidak memfungsikan perangkat Nagari sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara pada saat para Kaur akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya akan dicairkan dana kegiatan oleh Terdakwa.II.Cistrisnawati bersama saksi Yiprisal melalui Bank Nagari, maka *saksi Yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati agar terhadap beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk saksiYiprisal.* Berdasarkan keterangan *Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati* terhadap kegiatan pelatihan kader dan kelompok tani pada tahun 2017, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan atas perintah saksi Yiprisal agar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan hanya membayarkan uang makan dan minum peserta dan uang transportasi peserta dan honor narasumber sebanyak 1 (satu) kali kegiatan serta saksi Yiprisal memerintahkan kepada *Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati* agar membuatkan SK panitianya, selanjutnya untuk kegiatan tetap dilaksanakan oleh KAUR Kesejahteraan akan



tetapi uang kegiatan dipegang dan dikelola oleh Terdakwa.II.Cistrisnawati sesuai dengan arahan dan perintah saksi Yiprisal, kemudian setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut langsung diambil oleh saksi Yiprisal kepada Terdakwa.II.Cistrisnawati dengan disaksikan oleh Terdakwa I. Syafril dan saksi Elpi Susanti, kemudian saksi Yiprisal memerintahkan *Terdakwa I.Syafril dan Terdakwa.II.Cistrisnawati* agar membuat pertanggungjawaban kegiatan tersebut sesuai dengan APB Nagari Timbulun. Terhadap **kegiatan yang lain yang dilakukan secara Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan pada dasarnya sama pola yang dilakukan oleh saksi Yiprisal** tersebut.

- Bahwa Terdakwa.I.Syafril selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari bersama-sama dengan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dan tidak berpedoman kepada Peraturan Wali Nagari Timbulun No 22 tahun 2016 mengenai Penjabaran APB Nagari dan untuk tahun 2017 didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun juga tidak mempedomani Lampiran Peraturan Nagari No.4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017 yang memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2017, malahan Terdakwa.I.Syafril selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari bersama-sama dengan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan kegiatan Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran/Uraian	2016	2017	TOTAL
1	Mark-Up	2.977.620,-	7.895.317,-	10.872.937,-
2	Pengeluaran Fiktif	91.563.000,-	83.218.000,-	174.781.000,-
3	Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan	46.485.000,-	90.131.950,-	136.616.950,-



4	Pengeluaran yang tidak didukung bukti lengkap dan sah	-	2.780.000,-	2.780.000,-
5	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan	2.817.000,-	5.476.000,-	8.293.000,-
6	Kekurangan volume pekerjaan	-	14.141.856,-	14.141.856,-
7	Sisa Kas Tunai	5.687.900,-	22.148.050,-	27.835.950,-
8	Pajak yang belum disetor	28.699.975,-	43.525.051,-	72.225.027,-
	JUMLAH	178.230.495,-	269.316.224	447.546.719

➤ Adapun besaran nilai kerugian keuangan negara berdasarkan penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran.

Temuan tersebut bisa diketahui dengan cara membandingkan buktinya SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut. saksi Yiprisal bersama-sama dengan Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan kegiatan Mark-up sebesar Rp. 10,872,937,-,dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) kwitansi beserta faktur terhadap Pembayaran biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) 1 (satu) Bundel Kwitansi,dll untuk Biaya Operasional LPM Nagari Timbulun Tahun 2016.
- (3) 5 (lima) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan belanja Operasional BPN, Untuk SPJ 5 (lima) kwitansi beserta faktur pembayaran.
- (4) 1 (satu) rangkap SPJ Belanja Operasioanl BPN bulan Desember tahun 2016.



- (5) 1 (satu) rangkap SPJ Belanja Operasional KAN bulan Desember tahun 2016.
 - (6) 3 (tiga) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor.
 - (7) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka Pelatihan TPK Nagari Timbulun.
 - (8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian Cat untuk pemeliharaan kantor wali nagari timbulun bulan Juli tahun 2017.
- 1) Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Temuan tersebut ditemukan dengan cara memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa.I.Syafri dan Terdakwa.II. Cistrisnawati bersama-sama dengan saksi Yiprisal didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan pengeluaran Fiktif sebesar Rp.174,781,000,-, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas kantor Wali Nagari Timbulun tanggal kosong bulan Februari 2016.
 - 2) 1 (satu) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya, terhadap Pembayaran biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten dan Kecamatan
 - 3) 7 (tujuh) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan Operasional pemerintahan Nagari.
 - 4) 1 (satu) rangkap SPJ Belanja atau biaya lembur.
 - 5) 1 (satu) kwitansi beserta 17 (lima belas) SPT dan SPPD pada kegiatan belanja perjalanan dinas pemerintahan Nagari.
 - 6) 5 (lima) lembar kwitansi beserta faktur terhadap Belanja Operasional Pokja Sehat.
 - 7) 1 (satu) rangkap SPJ uang perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun tanggal 25 Juli 2016.
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas kantor Wali Nagari Timbulun tanggal kosong bulan Juli 2016.
 - 9) 5 (lima) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan belanja Operasional pemerintahan Nagari.
 - 10) 2 (dua) kwitansi narasumber dalam kegiatan peningkatan olahraga di nagari timbulun di tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) rangkap SPJ terhadap kegiatan peningkatan SDM kader-kader (PPKDB, Sub PPKDB, BKL, BKR, BKB, Dasa Wisma).
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pembinaan kader PPKBD dan SUB PPKBD dari anggaran tahap II (30%) sesuai daftar terlampir.
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pembinaan kader PPKBD dan SUB PPKBD dari anggaran tahap I (40%) sesuai daftar terlampir.
- 14) 1 (satu) rangkap SPJ terhadap kegiatan Peningkatan SDM Pos Yandu.
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pembinaan kader Posyandu dari anggaran tahap III (30%) sesuai daftar terlampir.
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pembinaan kader Posyandu dari anggaran tahap I (40%) sesuai daftar terlampir.
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pembinaan kader Posyandu dari anggaran tahap II (30%) sesuai daftar terlampir.
- 18) 2 (dua) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan belanja Operasional PKK Nagari.
- 19) 5 (lima) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan belanja Operasional Pokja Sehat.
- 20) 5 (lima) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan belanja Operasional Linmas.
- 21) 1 (satu) Rangkap SPT Untuk kegiatan perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017.
- 22) 1 (satu) kwitansi beserta faktur pembayaran serta kelengkapannya pada kegiatan Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Fasilitas Urusan Pembangunan untuk tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017.
- 23) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat sosialisasi bulan Januari s/d Maret 2017.
- 24) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan nagari dengan kader yang ada di nagari Timbulun sebesar.
- 25) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran lembur aparat pemerintah Nagari Timbulun bulan Januari s/d Juni tahun 2017.

Halaman 45 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Pembagian uang Operasional pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk pihak Nagari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per enam bulan yang dibyarkan pada saat lebaran idul fitri dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan pada akhir tahun sehingga keseluruhannya pertahun sebesar Rp.800.000,-.
- 27) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya ATK FKPM Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang.
- 28) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya ATK Bundo Kandung Nagari Timbulun.
- 29) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya alat tulis kantor (ATK) Pokja Sehat senagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang.
- 30) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- 31) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya beli Benda POS untuk kantor wali nagari timbulun bulan januari s/d juni tahun 2017.
- 32) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pemeliharaan kantor wali nagari timbulun tahun 2017.
- 33) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan nagari dengan Lembaga -lembaga Nagari Timbulun tahun 2017.
- 34) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya cetak, penggandaan/fotocopy, dan penjilidan untuk Kantor Wali Nagari Timbulun tahun 2017.
- 35) 1 (satu) rangkap pertanggungjawaban bidang Pembangunan bulan Desember 2017 yang terdiri dari Kwitansi dan tanda terima beserta faktur.
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pemeliharaan kantor wali nagari timbulun bulan desember tahun 2017.
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas aparatur pemerintahan nagari timbulun tahun 2017.
- 38) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya alat tulis kantor (ATK) Pokja Sehat senagari Timbulun.
- 39) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya alat tulis kantor (ATK) Pokja Sehat senagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang.
- 40) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya ATK LINMAS Nagari Timbulun tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Halaman 46 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan adalah pengeluaran yang tidak ada pertanggung jawabannya seperti tidak adanya SPJ. Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati dan Yiprisal didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.136,616,950,-dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelebihan penarikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dalam kegiatan pembangunan DAM dan Perbaikan Jalan Sumogek tahun 2016.
- 2) Dari uang perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017, sebesar Rp. 1.100.000,-.
- 3) SPJ Biaya makan minum lembur belanja Ops. Pemnag sebesar Rp.1.485.000,-anggaran tahun 2017, SPJ BBM belanja Ops. Pemnag sebesar Rp.800.000,- dan SPJ pembayaran Biaya musrenbang reguler Tahun 2017, SPJ rembuk jorong sebesar Rp.400.000,- dan SPJ Makan dan minum Musrenbang RKP sebesar Rp.2.950.000,-.
- 4) SPJ tahun 2017 biaya pemeliharaan kendaraan dinas kantor wali nagari Ops. Pemnag sebesar Rp. 848.000,- dan biaya Makan dan minum rapat sebesar Rp.250.000,-
- 5) SPJ tahun 2017 dana Pengembangan Kebudayaan dan Olahraga sebesar Rp19.000.000,- dan SPJ biaya SPPT PBB sebesar Rp.3.414.000,-.
- 6) SPJ tahun 2017 Pelatihan kader-kader Nagari sebesar Rp.10.950.000,-, SPJ biaya BBM B.Ops. FKPM sebesar Rp.250.000,-, SPJ biaya pembelian BBM B. Ops. Linmas sebesar Rp.500.000,-, SPJ Fasilitas Urusan Pemerintahan sebesar Rp.3.000.000,-, SPJ Fasilitas Urusan Pembangunan sebesar Rp.10.000.000,-, SPJ biaya perjalanan dinas pemerintah nagari Rp.2.134.950,- dan SPJ Pembangunan pagar dan rehab Lapangan Volly Timbulun sebesar Rp.15.000.000,-

3) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah adalah pengeluaran yang tidak lengkap pertanggung jawabannya. Seperti tidak adanya surat tugas dan validasi SPPD, tidak adanya surat tugas lembur dan daftar hadir lembur. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan

Halaman 47 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp. 2.780.000,-.

- 4) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan standar. Seperti tidak sesuai pembayaran uang penginapan luar daerah dalam provinsi, tidak sesuai biaya BBM, tidak sesuai biaya transport. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 8.293.000,-.
 - 5) Kekurangan Volume pada pekerjaan Lanjutan perbaikan dan rabat beton jalan tobek polak parik dan Pembangunan rabat beton jalan tobek bukit sebesar Rp.14.141.856,-.
 - 6) Sisa kas tunai sebesar Rp. 27.835.950,- yang tidak ada bukti fisiknya.
 - 7) Pajak sebesar Rp. 72.225.027,- yang sudah dipunggut tetapi belum disetor, dikarenakan semua alokasi anggaran untuk pembayaran Pajak PPN dan PPH 21, PPH 22 dan PPH 23, sebagian uang tersebut sudah diambil dan dipinjam oleh terdakwa dan saksi Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari kepada saksi Cistrisnawati selaku bendahara dan uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Safri.
- Berdasarkan keterangan ahli Wirda Ningsih, ST, bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Lapangan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 No : 620/094/PU-BM/XII-2021 tanggal 07 Desember 2021, dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang Sebagian tidak lengkapnya dokumen bahkan ada yang tidak ada dokumen pada beberapa paket pekerjaan serta tidak adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagai perbandingan untuk menghitung kebutuhan material di lapangan, dari beberapa paket dengan segala kekurangan dokumen yang berkaitan didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kekurangan	Kelebihan	Selisih
		akibat kekurangan Volume Pek.(Rp.)	karena adanya kelebihan pekerjaan yg terpasang (Rp)	
I	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2016			



1	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	-	-	-
2	Pembangunan Poskesri Tandikek	938.700,00	-	- 938.700,00
	Jumlah	938.700,00		- 938.700,00
II Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2017				
1	Pembangunan PAUD Tandikek	2.761.337,20	2.293.577,92	- 467.759,28
2	Lanjutan Pembangunan Poskesri Tandikek	1.046.138,36	2.205.145,35	1.159.006,99
3	Pembangunan PAUD Sibisir	745.608,31	1.767.236,19	1.021.627,88
4	Rehab Gedung Serbaguna Sibisir	314.880,00		- 314. 880,00
5	Perbaikan Lapangan Balai-Balai	763.200,00	-	- 763.200,00
6	Pagar dan Rehab Lapangan Volly	-	-	-
		5.631.163,87	6.265.959,46	
	Total Jumlah I dan II	6.569.863,87	6.265.959,46	

- Berdasarkan keterangan ahli Dainis Suryani, ST, bahwa dalam Laporan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Kegiatan Fisik Jalan dan Jembatan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 dan 2017 No : 600/824/DPUPR-2021 tanggal 31 Desember 2021, dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan dari beberapa paket dengan segala kekurangan dokumen yang berkaitan didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kekurangan akibat kekurangan Volume Pek. (Rp.)	Kelebihan karena adanya kelebihan pekerjaan yg terpasang (Rp)	Selisih
----	-----------	--	---	---------



1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2016			
	1. Rigid beton Sungai Tolang **	-	-	-
	2. Pembangunan DAM dan perbaikan Jalan Sumagek **	-	-	-
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2017			
	1. Pasang Batu Tali Bandar Pasar Timbulun		14.277.638,71	14.277.638,71
	2. Lanjutan Jalan Tobek Bukik	3.849.765,10		- 3.849.765,00
	3. Lanjutan Jalan Polak Parit	20.546.714,13	10.727.747,49	- 9.818.966,64
	4. Lanjutan Jalan Koto**			
	Jumlah	24.396.479	25.005.386,20	

- Berdasarkan keterangan Ahli Syafyu Afdal, SPd, MM, bahwa dalam Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN), Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang yang bersumber dari APBN dan APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 yang menjadi Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran/Uraian	2016	2017	Jumlah
1	Mark-Up	2,977,620	7,895,317	10,872,937
2	Pengeluaran Fiktif	91,563,000	83,218,000	174,781,000
3	Pengeluaran Yang Tidak Dipertanggungjawabkan	46,485,000	90,131,950	136,616,950
4	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Bukti Yang Lengkap dan Sah	-	2,780,000	2,780,000
5	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan	2,817,000	5,476,000	8,293,000
6	Kekurangan Volume Pekerjaan	-	14,141,856	14,141,856
7	Sisa Kas Tunai	5,687,900	22,148,050	27,835,950
8	Pajak yang belum disetor	28,699,975	43,525,052	72,225,027
	Jumlah	178,230,495	269,316,224	447,546,719

- Bahwa Terdakwa I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun 2016 s.d 2017 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan kewajiban membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, salah satu fungsinya adalah Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat NAgaria,

Halaman 51 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMUS, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya. Kemudian Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun juga merangkap sebagai Koordinator PTPKN adalah berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor 188.47/06//KPTS/WN/TIMB-2016, salah satu tugas koordinator PTPKN adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari dan Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan melakukan verifikasi bukti - bukti penerimaan dan Pengeluaran APB Desa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa.I.Syafri telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menambah kekayaan saksi Yiprisal atau Terdakwa.I. Syafri sendiri.

- Bahwa Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari adalah Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan, selanjutnya yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun tanggal 2 Januari 2017 pada Poin E adapun yang menjadi Tugas bendahara adalah **menerima, menyimpan, membayar dan bertanggungjawab keuangan nagari.**
- Bahwa terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun 2016 s.d 2017 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan kewajiban membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, salah satu fungsinya adalah Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari,

Halaman 52 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMUS, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya. Kemudian Terdakwa.I. Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun juga merangkap sebagai selaku Koordinator PTPKN adalah berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor 188.47/06//KPTS/WN/TIMB-2016, salah satu tugas koordinator PTPKN adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari dan Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan Pengeluaran APB Desa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa.I. Syafri telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menguntungkan saksi Yiprisal atau Terdakwa Syafri sendiri atau orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa.II. Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari bersama-sama dengan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah **telah bertentangan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 52 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung ,Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 66 tahun 2016*, dimana perbuatan saksi Yiprisal telah memperkaya dirinya sendiri atau Terdakwa.I Syafri dan Terdakwa.II Cistrisnawati sesuai dengan keterangan Ahli dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Timbulun dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun

Halaman 53 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 Nomor: 97/K/ITDA-2022 tanggal 20 Mei 2022 telah terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa.I. Syafri dan Terdakwa.II Cistrisnawati bersama-sama dengan saksi Yiprisal yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menambah kekayaan saksi Yiprisal atau Terdakwa.I. Syafri atau Terdakwa.II. Cistrisnawati sebesar Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) atau telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun telah menyalahgunakan kewenangannya dalam Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagaria, BAMUS, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya. dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari dan Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan melakukan verifikasi bukti -bukti penerimaan dan Pengeluaran APB Desa, dan Terdakwa.II Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari adalah Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan dan Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun tanggal 2 Januari 2017 pada Poin E adapun yang menjadi Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari, namun para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut sehingga sejumlah

Halaman 54 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 sudah diambil dan dipinjam oleh saksi Yiprisal selaku Wali Nagari dan Terdakwa.II.Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari dan Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku bendahara, dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa atau orang lain yaitu saksi Yiprisal sehingga telah menguntungkan para terdakwa dan atau orang lain yaitu sebesar Rp447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung Nomor: 97/K/ITDA-2022 tanggal 20 Mei 2022.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Syafri dan Terdakwa II Cistrisnawati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firmayetti, SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 tersebut karena Saksi selaku Ketua Tim/Inspektur Pembantu Wilayah I yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tersebut, Saksi ditugaskan dalam sebuah tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Saksi selaku Ketua Tim serta 2 (dua) orang staf yaitu Fauzia Marizanti, ST., untuk melakukan pemeriksaan tahun anggaran 2016 dan saudara Tri Aprilianto, SH. untuk melakukan pemeriksaan tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tersebut pada bulan Agustus 2017;

Halaman 55 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tersebut selama 12 (dua belas) hari kerja mulai dari tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa dasar kewenangan Inspektorat melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun merupakan pemeriksaan rutin;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan rutin yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun tersebut sesuai dengan Surat Tugas yaitu pertama, melakukan pertemuan awal dengan aparatur Nagari Timbulun. Selanjutnya Saksi dan tim meminta disediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang akan diperiksa dan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh aparatur Nagari Timbulun dengan alasan dokumen-dokumen tersebut belum disusun. Selanjutnya Saksi dan tim memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen yang akan diperiksa tersebut. Setelah tiba waktu yang dijanjikan, aparatur Nagari Timbulun kembali meminta waktu 5 (lima) hari untuk melengkapi tetapi tidak juga ditepati. Selanjutnya kira-kira satu bulan kemudian, aparatur Nagari Timbulun mengirimkan 3 (tiga) jenis dokumen yaitu (DPA, BKU, dan rekening koran), tanpa disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), alasan Pihak Nagari Timbulun pada saat itu belum membawa SPJ dikarenakan SPJ tersebut belum disusun oleh pihak Nagari. Kemudian Perangkat Nagari Timbulun (Sekretaris dan Bendahara Nagari Timbulun) meminta penambahan waktu satu minggu untuk menyusun SPJ. Setelah lewat jadwal pemeriksaan (21 Agustus 2017), Nagari Timbulun belum juga mengantarkan SPJ. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat nagari yang berkepentingan untuk datang ke Inspektorat Kabupaten Sijunjung untuk menanyakan perihal SPJ tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi, Wali Nagari beserta perangkat Nagari datang ke Inspektorat Kab. Sijunjung. Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa dengan Pihak Nagari Timbulun dan Pihak Nagari berjanji menyatakan bahwa Nagari akan mengantarkan SPJ tersebut paling lambat 5 hari kerja semenjak kesepakatan. Pada waktu yang sudah ditentukan perangkat Nagari Timbulun datang ke kantor Inspektorat Kab. Sijunjung dan menyerahkan SPJ tersebut namun hanya sebagian dengan keadaan SPJ yang berantakan (SPJ tidak tersusun) dan bukti setoran pajak 1(satu) bundle. Tim melakukan pemeriksaan dengan dokumen yang

Halaman 56 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan Tim menemukan beberapa temuan yang pada umumnya berisi kekurangan SPJ, kekurangan pajak dan beberapa temuan lainnya. Kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat Nagari untuk mengkonfirmasi temuan awal tersebut sekitar bulan November 2017. Dari temuan tersebut pihak Nagari menindaklanjuti dengan mengantarkan kekurangan SPJ (sekitar bulan November 2017). Kemudian Tim Pemeriksa mulai melakukan pemeriksaan dari awal, melakukan penelusuran data yang ada. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPJ tersebut dan masih ditemukan temuan dan temuan tersebut dituangkan dalam daftar temuan. Tim Pemeriksa memanggil kembali perangkat Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara dan para Kaur kantor Inspektorat sekitar bulan Desember 2017 dan Tim menyerahkan daftar temuan final kepada OBRİK (Objek Pemeriksaan) untuk dibaca dan ditanggapi atau dikomentari, setelah itu ditandatangani oleh perangkat Nagari yang ada pada saat itu. Kemudian Wali Nagari membuat surat pernyataan kedua yang menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut sekiranya masih pada bulan Desember 2017 (paling lama 5 hari). Dalam tenggat waktu yang diberikan apabila pihak Nagari tidak menindaklanjuti, maka pihak Nagari mengakui temuan tersebut. Sampai batas waktu surat pernyataan Nagari Timbulun belum menindaklanjutinya, selanjutnya saudara Fauzia Marizanti, ST., dan saudara Tri Aprilianto, SH., selaku anggota Tim menyerahkan kertas kerja kepada saya selaku Ketua Tim;

- Bahwa setahu Saksi, berapa jumlah anggaran untuk Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan jumlah anggaran APB Nagari Timbulun Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, ada penyimpangan yang ditemui pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebagian dokumen keuangan nagari Timbulun yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa temuan penyimpangan yang Saksi dan tim dapati pada saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Halaman 57 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bendahara belum menyetorkan PHR sebesar Rp.3.773.900,- dan Galian C sebesar Rp.3.648.273,-
- b) Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.094.500,-
- c) Pengeluaran sebesar Rp. 88.249.503,- belum didukung dokumen pertanggung jawaban (SPJ)
- d) Penatausahaan keuangan belum dilakukan sebagaimana mestinya
- e) Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban nagari Timbulun ditemukan adanya kekurangan saldo kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.789.445,-
- f) Kekurangan saldo kas tersebut disebabkan oleh :
- g) Kekurangan pencatatan silpa tahun 2015 sebesar Rp. 1.334.103,-
- h) Kekurangan pencatatan penerimaan sebesar Rp. 40.000,- di bulan September
- i) Bendahara belum melaksanakan tugasnya secara maksimal
- j) Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban nagari Timbulun ditemukan Bendahara belum melaksanakan tugasnya dalam penataan keuangan nagari secara maksimal diantaranya bendahara belum membuat buku kas pembantu pajak dan buku bank

Pengeluaran fiktif sebesar Rp. 40.000.000,- pada kegiatan pembangunan dam dan perbaikan jalan Sumogek karena terdapat kelebihan pencatatan pengeluaran dengan penjelasan sbb :

- a) Kelebihan pencatatan pengeluaran kegiatan Pembangunan DAM dan perbaikan jalan Sumogek sebesar Rp. 40.000.000,- (pencatatan 2x , bulan Agustus sebesar Rp.60.000.000,-; Oktober sebesar Rp. 40.000.000,- ; November sebesar Rp. 40.000.000,-) seharusnya dibulan November tidak ada pengeluaran keg pembangunan DAM sumogek. Sedangkan jumlah anggaran di APB Nagari untuk kegiatan pembangunan DAM dan perbaikan jalan Sumogek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-
- b) Pengeluaran sebesar Rp. 33.795.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dengan rincian sbb :
 - a) Belanja Fasilitas Distribusi Raskin sebesar Rp.250.000,-
 - b) Belanja Operasional KAN sebesar Rp.3.500.000,-
 - c) Belanja Operasional LPM sebesar Rp.1.000.000,-
 - d) Belanja Operasional TP PKK Nag sebesar Rp.1.500.000,-
 - e) Belanja Operasional FKPM sebesar Rp.1.250.000,-

Halaman 58 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Belanja Operasional Bundo Kanduung sebesar Rp.675.000,-
- g) Belanja Operasional Linmas sebesar Rp.600.000,-
- h) BKU Agustus dan Desember
- i) Belanja Pembinaan Kader Rp.12.000.000,-
- j) BKU Desember
- k) Belanja Operasional Jorong sebesar Rp.3.200.000,-
- l) Belanja Operasional KAN sebesar Rp. 1.000.000,-
- m) Belanja Operasional LPM sebesar Rp. 1.420.000,-
- n) Belanja Operasional TP PKK Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- elanja Operasional Bundo Kanduung sebesar Rp.400.000,-
- o) Belanja Fasilitas Urusan Kesra sebesar Rp.1.000.000,-;

Sedangkan hasil temuan untuk Tahun Anggaran Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Ditemui pembayaran biaya Penginapan dan BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 754.000,-
- b) Ditemui pembayaran biaya Penginapan dan BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 754.000,-
- c) Ditemui pembayaran BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.334.000,-
- d) Ditemui pembayaran BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.334.000,-
- e) Pembayaran perjalanan dinas ganda sebesar Rp.280.000,-
- f) Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPh 22 sebesar Rp.1.982.544,-
- g) Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PHR sebesar Rp. 987.900,-
- h) Bendahara Nagari telah memungut tapi belum menyetorkan PPh 21 sebesar Rp.1.797.600,-
- i) pengeluaran belanja Nagari belum bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 55.640.000,-
- j) Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPh 22 sebesar Rp.17.964.798,-
- k) Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan Pajak Galian C sebesar Rp. 1.943.725,-
- l) Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PHR sebesar Rp. 36.000,-

Halaman 59 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Belanja Pengeluaran belum didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp. 23.856.000,-
- n) Ditemui kelebihan pembayaran biaya Penginapan sebesar Rp.2.440.000
Ditemui pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa atas dokumen pertanggung jawaban keuangan pada Kantor Wali Nagari Timbulun atas belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) ditemui pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pembayaran dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - Bahwa pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pembayaran dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - Bahwa setahu Saksi, pajak-pajak tersebut sudah dipungut tapi belum disetorkan kepada Negara;
 - Bahwa setahu Saksi, pemungutan/penyetoran pajak dipungut untuk pembelian barang seharga diatas satu juta rupiah dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) $10/110 \times \text{jumlah belanja}$. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPH) $1,5/110 \times \text{jumlah belanja}$. Berdasarkan Perbup Sijunjung No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 15 ayat (7) yang berbunyi "Bendahara Nagari sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh pungutan pajak ke rekening Kas Negara dan rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pengeluaran fiktif sejumlah 40 juta rupiah didapatkan berdasarkan APB Nagari untuk kegiatan pembangunan dam dan perbaikan jalan dianggarkan sebesar 100 juta rupiah dengan jumlah SPJ yang juga sebanyak 100 juta rupiah tetapi dalam pencatatan oleh Bendahara tertulis 140 juta rupiah sehingga terdapat kelebihan sebesar 40 juta rupiah yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas nagari di akhir tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, hal tersebut bukan murni kesalahan catatan oleh bendahara tetapi memang ada pengeluaran sebesar 40 juta rupiah tersebut yang berakibat berkurangnya saldo kas di akhir tahun;
 - Bahwa Aparat Nagari Timbulun tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban APB Nagari Tahun Anggaran 2016 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan rutin tersebut;
 - Bahwa Aparat Nagari Timbulun ada menyerahkan dokumen-dokumen untuk melengkapi hasil temuan sampai Saksi membuat daftar hasil temuan;

Halaman 60 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar hasil temuan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada aparat/perangkat Nagari Timbulun untuk dibaca dan ditanggapi;
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut, para Terdakwa mengakui hasil temuan dan berjanji akan menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memenuhi janjinya untuk menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;
- Bahwa Para Terdakwa diberi waktu selama 5 (lima) hari untuk menanggapi hasil temuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut tidak bisa diserahkan oleh perangkat Nagari Timbulun pada saat dilakukan pemeriksaan dan Saksi tidak pula menanyakan hal tersebut kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pembukuan dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada tim pemeriksa adalah bendahara untuk dokumentasi bukti pengeluaran uang, Kaur untuk membuat dokumen pelaksanaan dan Sekretaris Nagari untuk verifikasi;
- Bahwa setahu Saksi, jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan SPJ, maka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan yang harus dilakukan oleh Wali Nagari jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi dengan melakukan peneguran;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari Timbulun tidak ada melakukan pemeriksaan rutin terhadap keuangan nagari;
- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun tidak ada dibuatkan LHP nya karena saat itu tujuan pemeriksaan hanyalah untuk pembinaan;
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun tidak ada melakukan koordinasi dengan tim inspektorat untuk menyelesaikan hasil temuan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak inspektorat terkait pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Daftar Temuan dan Kertas Kerja;
- Bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat pada saat itu tidak hanya terhadap Nagari Timbulun tetapi juga dilakukan terhadap Nagari Taratak Baru;
- Bahwa di Nagari Taratak Baru juga ditemukan hal yang sama dengan di Nagari Timbulun tetapi tidak separah Nagari Timbulun dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh perangkat Nagari Taratak Baru;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap temuan-temuan yang didapatkan oleh Tim Inspektorat tersebut adalah Wali Nagari;

Halaman 61 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kepada perangkat Nagari Timbulun untuk melengkapi dokumen karena masih dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) hari tersebut, perangkat Nagari Timbulun tidak ada memberikan kelengkapan dokumen yang tidak ditemukan oleh tim Inspektorat;
- Bahwa daftar temuan ada diberikan kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa Sekretaris ada mengatakan dalam tekanan kepada Saksi pada saat diperiksa tetapi Saksi tidak tau Sekretaris ditekan oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Nagari Timbulun yang dipilih sebagai objek pemeriksaan oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat di Nagari Timbulun adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan para Kaur;
- Bahwa kepada setiap objek pemeriksaan ada dilakukan wawancara;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap perangkat Nagari Timbulun adalah dengan meminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengeluaran keuangan nagari kepada Sekretaris dan Bendahara Nagari yang dikaitkan dengan APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan jika ada temuan baru dilakukan pemeriksaan terhadap Kaur yang bertanggungjawab terhadap adanya dokumen-dokumen yang tidak ditemukan tersebut;
- Bahwa tidak ada temuan terkait menaikkan harga (mark up);
- Bahwa pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam daftar hasil temuan terhadap Nagari Timbulun dikarenakan adanya pengeluaran sejumlah uang yang ada kwitansinya tetapi tidak ada bukti pendukung seperti faktur;
- Bahwa anggaran Tahun 2017 masih berjalan pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang berwenang memungut pajak terhadap kegiatan yang dilakukan di Nagari Timbulun adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi ada melakukan konfirmasi kepada Bendahara Nagari terkait adanya temuan terkait pajak di Nagari Timbulun tetapi Bendahara menjawab bahwa pajak tersebut akan disetor;
- Bahwa setahu Saksi, pajak yang belum disetor oleh Bendahara Nagari Timbulun tersebut adalah pajak Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak tersebut telah disetor oleh Bendahara Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang bisa mencairkan uang nagari adalah Wali Nagari dan Bendahara;

Halaman 62 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pencairan keuangan nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai sertifikat auditor;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan di Nagari Timbulun adalah Audit Kinerja;
- Bahwa setahu Saksi, output dari audit kinerja tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa setahu Saksi, tanggung jawab objek pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan tersebut adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun selaku objek pemeriksaan ada diberikan waktu untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah kegiatan fisik yang dilakukan di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah 10 (sepuluh) kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan realisasi anggaran masing-masing PTPKM di Nagari Timbulun oleh Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa Saksi ada menerima hasil pemeriksaan dari anggota tim yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun, tidak ada diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaan yang dilakukan di Nagari Timbulun tidak ada diterbitkan karena Saksi sibuk dengan pekerjaan Saksi yang lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak perlu diberikan waktu kepada objek pemeriksaan untuk melengkapi dokumen sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi kepada Kasi (Kepala Saksi) di Nagari Timbulun yang menerima uang tidak sesuai dengan SPJ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Fauzia Marizanti, ST., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 tersebut karena Saksi bertindak selaku auditor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;

Halaman 63 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 tersebut pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 tersebut selama 12 (dua belas) hari kerja mulai dari tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa dasar kewenangan Inspektorat melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun merupakan pemeriksaan rutin;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan rutin yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun tersebut sesuai dengan Surat Tugas yaitu pertama, melakukan pertemuan awal dengan aparatur Nagari Timbulun. Selanjutnya Ketua Tim meminta disediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari Tahun Anggaran 2016 yang akan Saksi periksa dan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh aparatur Nagari Timbulun dengan alasan dokumen-dokumen tersebut belum disusun. Selanjutnya ketua tim memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen yang akan diperiksa tersebut. Setelah tiba waktu yang dijanjikan, aparatur Nagari Timbulun kembali meminta waktu 5 (lima) hari untuk melengkapi tetapi tidak juga ditepati. Selanjutnya kira-kira satu bulan kemudian, aparatur Nagari Timbulun mengirimkan 3 (tiga) jenis dokumen yaitu (DPA, BKU, dan rekening koran), tanpa disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), alasan Pihak Nagari Timbulun pada saat itu belum membawa SPJ dikarenakan SPJ tersebut belum disusun oleh pihak Nagari. Kemudian Perangkat Nagari Timbulun (Sekretaris dan Bendahara Nagari Timbulun) meminta penambahan waktu satu minggu untuk menyusun SPJ. Setelah lewat jadwal pemeriksaan (21 Agustus 2017), Nagari Timbulun belum juga mengantarkan SPJ. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat nagari yang berkepentingan untuk datang ke Inspektorat Kabupaten Sijunjung untuk menanyakan perihal SPJ tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi, Wali Nagari beserta perangkat Nagari datang ke Inspektorat Kab. Sijunjung. Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa dengan Pihak Nagari Timbulun dan Pihak Nagari berjanji menyatakan bahwa Nagari akan mengantarkan SPJ tersebut paling lambat 5 hari kerja semenjak kesepakatan. Pada waktu yang sudah ditentukan perangkat Nagari Timbulun datang ke kantor Inspektorat Kab. Sijunjung dan menyerahkan SPJ tersebut namun hanya sebagian dengan keadaan SPJ yang berantakan (SPJ tidak tersusun) dan bukti setoran

Halaman 64 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 1(satu) bundle. Tim melakukan pemeriksaan dengan dokumen yang ada dan Tim menemukan beberapa temuan yang pada umumnya berisi kekurangan SPJ, kekurangan pajak dan beberapa temuan lainnya. Kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat Nagari untuk mengkonfirmasi temuan awal tersebut sekitar bulan November 2017. Dari temuan tersebut pihak Nagari menindaklanjuti dengan mengantarkan kekurangan SPJ (sekira bulan November 2017). Kemudian Tim Pemeriksa mulai melakukan pemeriksaan dari awal, melakukan penelusuran data yang ada. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPJ tersebut dan masih ditemukan temuan dan temuan tersebut dituangkan dalam daftar temuan. Tim Pemeriksa memanggil kembali perangkat Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara dan para Kaur kantor Inspektorat sekira bulan Desember 2017 dan Tim menyerahkan daftar temuan final kepada OBRIK (Objek Pemeriksaan) untuk dibaca dan ditanggapi atau dikomentari, setelah itu ditandatangani oleh perangkat Nagari yang ada pada saat itu. Kemudian Wali Nagari membuat surat pernyataan kedua yang menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut sekiranya masih pada bulan Desember 2017 (paling lama 5 hari). Dalam tenggat waktu yang diberikan apabila pihak Nagari tidak menindaklanjuti, maka pihak Nagari mengakui temuan tersebut. Sampai batas waktu surat pernyataan Nagari Timbulun belum menindaklanjutinya, selanjutnya Saksi dan saudara Tri Aprilianto, SH., selaku anggota Tim menyerahkan kertas kerja kepada saya selaku Ketua Tim;

- Bahwa setahu Saksi, jumlah anggaran untuk Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah sedangkan jumlah anggaran APB Nagara Timbulun Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, ada penyimpangan yang ditemui pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebagian dokumen keuangan nagari Timbulun yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa temuan penyimpangan yang Saksi dapati pada saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
 - Bendahara Nagari belum menyetorkan PPN sebesar Rp.39.145.591,- ,pph Pasal 22 sebesar Rp.5.641.159,- dan pph 21 sebesar Rp.4.737.600,- serta pph 23 sebesar Rp. 275.400,-

Halaman 65 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara belum menyetorkan PHR sebesar Rp.3.773.900,- dan Galian C sebesar Rp.3.648.273,-
- Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.094.500,-
- Pengeluaran sebesar Rp. 88.249.503,- belum didukung dokumen pertanggung jawaban (SPJ)
- Penatausahaan keuangan belum dilakukan sebagaimana mestinya
- Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban nagari Timbulun ditemukan adanya kekurangan saldo kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.789.445,-
- Kekurangan saldo kas tersebut disebabkan oleh :
 - Kekurangan pencatatan silpa tahun 2015 sebesar Rp. 1.334.103,-
 - Kekurangan pencatatan penerimaan sebesar Rp. 40.000,- di bulan September
- Bendahara belum melaksanakan tugasnya secara maksimal
- Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban nagari Timbulun ditemukan Bendahara belum melaksanakan tugasnya dalam penataan keuangan nagari secara maksimal diantaranya bendahara belum membuat buku kas pembantu pajak dan buku bank
- Pengeluaran fiktif sebesar Rp. 40.000.000,- pada kegiatan pembangunan dam dan perbaikan jalan Sumogek karena terdapat kelebihan pencatatan pengeluaran dengan penjelasan sbb :
 - Kelebihan pencatatan pengeluaran kegiatan Pembangunan DAM dan perbaikan jalan Sumogek sebesar Rp. 40.000.000,- (pencatatan 2x , bulan Agustus sebesar Rp.60.000.000,-; Oktober sebesar Rp. 40.000.000,- ; November sebesar Rp. 40.000.000,-) seharusnya dibulan November tidak ada pengeluaran keg pembangunan DAM sumogek. Sedangkan jumlah anggaran di APB Nagari untuk kegiatan pembangunan DAM dan perbaikan jalan Sumogek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pengeluaran sebesar Rp. 33.795.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dengan rincian sbb
 - Belanja Fasilitas Distribusi Raskin sebesar Rp.250.000,-
 - Belanja Operasional KAN sebesar Rp.3.500.000,-
 - Belanja Operasional LPM sebesar Rp.1.000.000,-
 - Belanja Operasional TP PKK Nag sebesar Rp.1.500.000,-
 - Belanja Operasional FKPM sebesar Rp.1.250.000,-
 - Belanja Operasional Bundo Kanduong sebesar Rp.675.000,-
 - Belanja Operasional Linmas sebesar Rp.600.000,-
- BKU Agustus dan Desember

Halaman 66 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pembinaan Kader Rp.12.000.000,-
- BKU Desember
- Belanja Operasional Jorong sebesar Rp.3.200.000,-
- Belanja Operasional KAN sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja Operasional LPM sebesar Rp. 1.420.000,-
- Belanja Operasional TP PKK Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- elanja Operasional Bundo Kanduung sebesar Rp.400.000,-
- Belanja Fasilitas Urusan Kesra sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa setahu Saksi, pajak-pajak tersebut sudah dipungut tapi belum disetorkan kepada Negara;
- Bahwa setahu Saksi, pemungutan/penyetoran pajak dipungut untuk pembelian barang seharga diatas satu juta rupiah dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) $10/110 \times$ jumlah belanja. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPH) $1,5/110 \times$ jumlah belanja. Berdasarkan Perbup Sijunjung No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 15 ayat (7) yang berbunyi “Bendahara Nagari sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh pungutan pajak ke rekening Kas Negara dan rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengeluaran fiktif sejumlah 40 juta rupiah didapatkan berdasarkan APB Nagari untuk kegiatan pembangunan dam dan perbaikan jalan dianggarkan sebesar 100 juta rupiah dengan jumlah SPJ yang juga sebanyak 100 juta rupiah tetapi dalam pencatatan oleh Bendahara tertulis 140 juta rupiah sehingga terdapat kelebihan sebesar 40 juta rupiah yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas nagari di akhir tahun;
- Bahwa setahu Saksi, hal tersebut bukan murni kesalahan catatan oleh bendahara tetapi memang ada pengeluaran sebesar 40 juta rupiah tersebut yang berakibat berkurangnya saldo kas di akhir tahun;
- Bahwa aparat Nagari Timbulun tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban APB Nagari Tahun Anggaran 2016 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan rutin tersebut;
- Bahwa aparat Nagari Timbulun ada menyerahkan dokumen-dokumen untuk melengkapi hasil temuan sampai Saksi membuat daftar hasil temuan;
- Bahwa daftar hasil temuan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada aparat/perangkat Nagari Timbulun untuk dibaca dan ditanggapi;
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut, perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) mengakui hasil temuan dan berjanji akan menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;

Halaman 67 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) tidak ada memenuhi janjinya untuk menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) diberi waktu selama 5 (lima) hari untuk menanggapi hasil temuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut tidak bisa diserahkan oleh perangkat Nagari Timbulun pada saat dilakukan pemeriksaan dan Saksi tidak pula menanyakan hal tersebut kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pembukuan dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada tim pemeriksa adalah bendahara untuk dokumentasi bukti pengeluaran uang, Kaur untuk membuat dokumen pelaksanaan dan Sekretaris Nagari untuk verifikasi;
- Bahwa setahu Saksi, jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan SPJ, maka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan yang harus dilakukan oleh Wali Nagari jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi dengan melakukan peneguran;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari Timbulun tidak ada melakukan pemeriksaan rutin terhadap keuangan nagari;
- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun tidak ada dibuatkan LHP nya karena saat itu tujuan pemeriksaan hanyalah untuk pembinaan;
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun tidak ada melakukan koordinasi dengan tim inspektorat untuk menyelesaikan hasil temuan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak inspektorat terkait pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Daftar Temuan dan Kertas Kerja;
- Bahwa Saksi memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kepada perangkat Nagari Timbulun untuk melengkapi dokumen karena masih dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) hari tersebut, perangkat Nagari Timbulun tidak ada memberikan kelengkapan dokumen yang tidak ditemukan oleh tim Inspektorat;
- Bahwa daftar temuan ada diberikan kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa Sekretaris ada mengatakan dalam tekanan kepada Saksi pada saat diperiksa tetapi Saksi tidak tau Sekretaris ditekan oleh siapa;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap perangkat Nagari Timbulun adalah dengan meminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengeluaran keuangan nagari kepada Sekretaris dan Bendahara Nagari yang dikaitkan

Halaman 68 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan jika ada temuan baru dilakukan pemeriksaan terhadap Kaur yang bertanggungjawab terhadap adanya dokumen-dokumen yang tidak ditemukan tersebut;

- Bahwa tidak ada temuan terkait menaikkan harga (mark up);
- Bahwa pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam daftar hasil temuan terhadap Nagari Timbulun dikarenakan adanya pengeluaran sejumlah uang yang ada kwitansinya tetapi tidak ada bukti pendukung seperti faktur;
- Bahwa anggaran Tahun 2017 masih berjalan pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang berwenang memungut pajak terhadap kegiatan yang dilakukan di Nagari Timbulun adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi ada melakukan konfirmasi kepada Bendahara Nagari terkait adanya temuan terkait pajak di Nagari Timbulun tetapi Bendahara menjawab bahwa pajak tersebut akan disetor;
- Bahwa setahu Saksi, pajak yang belum disetor oleh Bendahara Nagari Timbulun tersebut adalah pajak Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak tersebut telah disetor oleh Bendahara Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang bisa mencairkan uang nagari adalah Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pencairan keuangan nagari;
- Bahwa Saksi mempunyai sertipikat auditor;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan di Nagari Timbulun adalah Audit Kinerja;
- Bahwa setahu Saksi, output dari audit kinerja tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa setahu Saksi, tanggung jawab objek pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan tersebut adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun selaku objek pemeriksaan ada diberikan waktu untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah kegiatan fisik yang dilakukan di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah 10 (sepuluh) kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan realisasi anggaran masing-masing PTPKM di Nagari Timbulun oleh Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa Saksi ada menerima hasil pemeriksaan dari anggota tim yang melakukan pemeriksaan;

Halaman 69 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun, tidak ada diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaan yang dilakukan di Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, tidak perlu diberikan waktu kepada objek pemeriksaan untuk melengkapi dokumen sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi kepada Kasi (Kepala Saksi) di Nagari Timbulun yang menerima uang tidak sesuai dengan SPJ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. TRI APRILIANTO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 tersebut karena Saksi bertindak selaku auditor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 tersebut pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 tersebut selama 12 (dua belas) hari kerja mulai dari tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa dasar kewenangan Inspektorat melakukan pemeriksaan keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun merupakan pemeriksaan rutin;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan rutin yang Saksi lakukan terhadap Nagari Timbulun tersebut sesuai dengan Surat Tugas yaitu pertama, melakukan pertemuan awal dengan aparaturnagari Timbulun. Selanjutnya Saksi dan tim meminta disediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang akan diperiksa dan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh aparaturnagari Timbulun

Halaman 70 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dokumen-dokumen tersebut belum disusun. Selanjutnya Saksi dan tim memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen yang akan diperiksa tersebut. Setelah tiba waktu yang dijanjikan, aparaturnagari Timbulun kembali meminta waktu 5 (lima) hari untuk melengkapi tetapi tidak juga ditepati. Selanjutnya kira-kira satu bulan kemudian, aparaturnagari Timbulun mengirimkan 3 (tiga) jenis dokumen yaitu (DPA, BKU, dan rekening koran), tanpa disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), alasan Pihak Nagari Timbulun pada saat itu belum membawa SPJ dikarenakan SPJ tersebut belum disusun oleh pihak Nagari. Kemudian Perangkat Nagari Timbulun (Sekretaris dan Bendahara Nagari Timbulun) meminta penambahan waktu satu minggu untuk menyusun SPJ. Setelah lewat jadwal pemeriksaan (21 Agustus 2017), Nagari Timbulun belum juga mengantarkan SPJ. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat nagari yang berkepentingan untuk datang ke Inspektorat Kabupaten Sijunjung untuk menanyakan perihal SPJ tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi, Wali Nagari beserta perangkat Nagari datang ke Inspektorat Kab. Sijunjung. Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa dengan Pihak Nagari Timbulun dan Pihak Nagari berjanji menyatakan bahwa Nagari akan mengantarkan SPJ tersebut paling lambat 5 hari kerja semenjak kesepakatan. Pada waktu yang sudah ditentukan perangkat Nagari Timbulun datang ke kantor Inspektorat Kab. Sijunjung dan menyerahkan SPJ tersebut namun hanya sebagian dengan keadaan SPJ yang berantakan (SPJ tidak tersusun) dan bukti setoran pajak 1(satu) bundle. Tim melakukan pemeriksaan dengan dokumen yang ada dan Tim menemukan beberapa temuan yang pada umumnya berisi kekurangan SPJ, kekurangan pajak dan beberapa temuan lainnya. Kemudian Tim Pemeriksa memanggil perangkat Nagari untuk mengkonfirmasi temuan awal tersebut sekitar bulan November 2017. Dari temuan tersebut pihak Nagari menindaklanjuti dengan mengantarkan kekurangan SPJ (sekira bulan November 2017). Kemudian Tim Pemeriksa mulai melakukan pemeriksaan dari awal, melakukan penelusuran data yang ada. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPJ tersebut dan masih ditemukan temuan dan temuan tersebut dituangkan dalam daftar temuan. Tim Pemeriksa memanggil kembali perangkat Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara dan para Kaur kekantor Inspektorat sekira bulan Desember 2017 dan Tim menyerahkan daftar temuan final kepada OBRIK (Objek Pemeriksaan) untuk dibaca dan ditanggapi atau dikomentari, setelah itu ditandatangani oleh perangkat Nagari yang ada pada saat itu. Kemudian Wali Nagari membuat surat pernyataan kedua yang menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut sekiranya masih pada bulan Desember 2017 (paling lama 5 hari). Dalam tenggat waktu yang diberikan apabila pihak Nagari tidak menindaklanjuti, maka pihak Nagari mengakui temuan tersebut. Sampai batas waktu surat pernyataan Nagari

Halaman 71 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulun belum menindaklanjuti, selanjutnya Saksi dan saudari Fauzia Marizanti, ST., selaku anggota Tim menyerahkan kertas kerja kepada Ketua Tim;

- Bahwa setahu Saksi, berapa jumlah anggaran untuk Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah sedangkan jumlah anggaran APB Nagari Timbulun Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, ada penyimpangan yang ditemui pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebagian dokumen keuangan nagari Timbulun yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa temuan penyimpangan yang Saksi dan tim dapati pada saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ditemui pembayaran biaya Penginapan dan BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 754.000,-
 - Ditemui pembayaran biaya Penginapan dan BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 754.000,-
 - Ditemui pembayaran BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.334.000,-
 - Ditemui pembayaran BBM tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.334.000,-
 - Pembayaran perjalanan dinas ganda sebesar Rp.280.000,-
 - Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPh 22 sebesar Rp.1.982.544,-
 - Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PHR sebesar Rp. 987.900,-
 - Bendahara Nagari telah memungut tapi belum menyetorkan PPh 21 sebesar Rp.1.797.600,-
 - Pengeluaran belanja Nagari belum bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 55.640.000,-.
 - Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPh 22 sebesar Rp.17.964.798,-

Halaman 72 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan Pajak Galian C sebesar Rp. 1.943.725,-
- Bendahara Nagari belum memungut dan menyetorkan PHR sebesar Rp. 36.000,-
- Belanja Pengeluaran belum didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp. 23.856.000,-
- Ditemui kelebihan pembayaran biaya Penginapan sebesar Rp. 2.440.000
- Ditemui pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggung jawaban keuangan pada Kantor Wali Nagari Timbulun atas belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) ditemui pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pembayaran dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- Pencatatan pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pembayaran dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa setahu Saksi, pemungutan/penyetoran pajak dipungut untuk pembelian barang seharga diatas satu juta rupiah dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) $10/110 \times$ jumlah belanja. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPH) $1,5/110 \times$ jumlah belanja. Berdasarkan Perbup Sijunjung No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 15 ayat (7) yang berbunyi "Bendahara Nagari sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh pungutan pajak ke rekening Kas Negara dan rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Aparat Nagari Timbulun tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban APB Nagari Tahun Anggaran 2017 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan rutin tersebut;
- Bahwa aparat Nagari Timbulun ada menyerahkan dokumen-dokumen untuk melengkapi hasil temuan sampai Saksi membuat daftar hasil temuan;
- Bahwa daftar hasil temuan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada aparat/perangkat Nagari Timbulun untuk dibaca dan ditanggapi;
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut, perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) mengakui hasil temuan dan berjanji akan menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) tidak ada memenuhi janjinya untuk menyetorkan serta melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada;
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun (Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara) diberi waktu selama 5 (lima) hari untuk menanggapi hasil temuan tersebut;

Halaman 73 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut tidak bisa diserahkan oleh perangkat Nagari Timbulun pada saat dilakukan pemeriksaan dan Saksi tidak pula menanyakan hal tersebut kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pembukuan dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada tim pemeriksa adalah bendahara untuk dokumentasi bukti pengeluaran uang, Kaur untuk membuat dokumen pelaksanaan dan Sekretaris Nagari untuk verifikasi;
- Bahwa setahu Saksi, jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan SPJ, maka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan yang harus dilakukan oleh Wali Nagari jika Sekretaris Nagari tidak melakukan verifikasi dengan melakukan peneguran;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari Timbulun tidak ada melakukan pemeriksaan rutin terhadap keuangan nagari;
- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun tidak ada dibuatkan LHP nya karena saat itu tujuan pemeriksaan hanyalah untuk pembinaan;
- Bahwa Perangkat Nagari Timbulun tidak ada melakukan koordinasi dengan tim inspektorat untuk menyelesaikan hasil temuan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak inspektorat terkait pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan Nagari Timbulun tersebut adalah Daftar Temuan dan Kertas Kerja;
- Bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat pada saat itu tidak hanya terhadap Nagari Timbulun tetapi juga dilakukan terhadap Nagari Taratak Baru;
- Bahwa Di Nagari Taratak Baru juga ditemukan hal yang sama dengan di Nagari Timbulun tetapi tidak separah Nagari Timbulun dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh perangkat Nagari Taratak Baru;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap temuan-temuan yang didapatkan oleh Tim Inspektorat tersebut adalah Wali Nagari;
- Bahwa Saksi memberikan jangka waktu 5 (lima) hari kepada perangkat Nagari Timbulun untuk melengkapi dokumen karena masih dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) hari tersebut, perangkat Nagari Timbulun tidak ada memberikan kelengkapan dokumen yang tidak ditemukan oleh tim Inspektorat;
- Bahwa daftar temuan ada diberikan kepada perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa Sekretaris ada mengatakan dalam tekanan kepada Saksi pada saat diperiksa tetapi Saksi tidak tau Sekretaris ditekan oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Nagari Timbulun yang dipilih sebagai objek pemeriksaan oleh Tim Inspektorat;

Halaman 74 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat di Nagari Timbulun adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan para Kaur;
- Bahwa kepada setiap objek pemeriksaan ada dilakukan wawancara;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap perangkat Nagari Timbulun adalah dengan meminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengeluaran keuangan nagari kepada Sekretaris dan Bendahara Nagari yang dikaitkan dengan APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan jika ada temuan baru dilakukan pemeriksaan terhadap Kaur yang bertanggungjawab terhadap adanya dokumen-dokumen yang tidak ditemukan tersebut;
- Bahwa tidak ada temuan terkait menaikkan harga (mark up);
- Bahwa pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam daftar hasil temuan terhadap Nagari Timbulun dikarenakan adanya pengeluaran sejumlah uang yang ada kwitansinya tetapi tidak ada bukti pendukung seperti faktur;
- Bahwa anggaran Tahun 2017 masih berjalan pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang berwenang memungut pajak terhadap kegiatan yang dilakukan di Nagari Timbulun adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi ada melakukan konfirmasi kepada Bendahara Nagari terkait adanya temuan terkait pajak di Nagari Timbulun tetapi Bendahara menjawab bahwa pajak tersebut akan disetor;
- Bahwa setahu Saksi, pajak yang belum disetor oleh Bendahara Nagari Timbulun tersebut adalah pajak Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak tersebut telah disetor oleh Bandahara Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang bisa mencairkan uang nagari adalah Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pencairan keuangan nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai sertifikat auditor;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan di Nagari Timbulun adalah Audit Kinerja;
- Bahwa setahu Saksi, output dari audit kinerja tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa setahu Saksi, tanggung jawab objek pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan tersebut adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- Bahwa perangkat Nagari Timbulun selaku objek pemeriksaan ada diberikan waktu untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah kegiatan fisik yang dilakukan di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah 10 (sepuluh) kegiatan;

Halaman 75 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan realisasi anggaran masing-masing PTPKM di Nagari Timbulun oleh Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa Saksi ada menerima hasil pemeriksaan dari anggota tim yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan di Nagari Timbulun, tidak ada diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaan yang dilakukan di Nagari Timbulun tidak ada diterbitkan karena Saksi sibuk dengan pekerjaan Saksi yang lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak perlu diberikan waktu kepada objek pemeriksaan untuk melengkapi dokumen sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Tidak ada dilakukan klarifikasi kepada Kasi (Kepala Saksi) di Nagari Timbulun yang menerima uang tidak sesuai dengan SPJ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4.ETA LISNA SYAFNUR, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas Saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Timbulun pada Tahun 2017 tersebut adalah perumusan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, pelaksanaan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa kaitan jabatan Saksi sebagai Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Timbulun dengan pengelolaan keuangan nagari adalah melakukan pembinaan keuangan berupa memberikan pelatihan atau workshop, bimbingan teknis dan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang dibuat baik oleh Bupati maupun oleh Wali Nagari;
- Bahwa di Nagari Timbulun ada juga dilakukan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan nagari;
- Bahwa semenjak awal tahun sampai dengan pencairan anggaran, dilakukan pelatihan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa workshop yang Saksi lakukan selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Timbulun seperti melakukan pembinaan terkait penyusunan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari;
- Bahwa Saksi tidak bertugas melakukan bimbingan teknis terkait evaluasi penggunaan anggaran;

Halaman 76 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam workshop yang Saksi laksanakan, ada diberikan materi mengenai penggunaan dan tanggungjawab realisasi anggaran;
- Bahwa setahu Saksi, semua pemasukan dan pengeluaran nagari harus ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari;
- Bahwa tidak ada tolak ukur terhadap berhasil atau tidaknya suatu pelatihan yang telah Saksi laksanakan;
- Bahwa setiap pelatihan yang Saksi laksanakan diikuti oleh seluruh nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa ada dari pihak nagari yang berkonsultasi kepada Saksi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari setelah selesai dilakukan pelatihan;
- Bahwa pengelola keuangan nagari adalah Wali Nagari dan PTPKN beserta perangkatnya;
- Bahwa PTPKN terdiri dari Sekretaris Nagari, bendahara Nagari dan para Kaur.
- Bahwa anggaran untuk nagari langsung dicairkan ke kas nagari;
- Bahwa untuk pencairan anggaran nagari diperlukan rekomendasi dari camat;
- Bahwa selalu dilakukan sosialisasi untuk setiap perubahan regulasi terhadap pemungutan dan penyetoran pajak;
- Bahwa setahu Saksi, Perbup dibuat karena adanya aturan atau perintah dari undang-undang;
- Bahwa setahu Saksi, Perbup Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 disahkan pada tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Perbup Nomor 3 tahun 2016 tersebut dirubah pada Tahun 2018;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

5. REFLI ANTON, BA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Kabid Keuangan dan Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Kabupaten Sijunjung yang bertanggungjawab mempersiapkan perangkat nagari dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan nagari di seluruh nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kabid Keuangan dan Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 Desember 2016 dan bertugas selama 9 (sembilan) bulan sebelum pensiun pada tanggal 1 Oktober 2017;

Halaman 77 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar, tugas Saksi adalah membekali nagari dengan sumber daya manusia nya dengan melakukan bimtek dan pelatihan. Mempersiapkan nagari dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban;
- Bahwa Pelatihan untuk pembekalan perangkat nagari dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada dilakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi ada menerima insentif terkait kegiatan sebagai narasumber tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani bukti penerimaan uang sebagai narasumber tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar diperlihatkan bukti surat bertanda Nomor 27 kepada Saksi. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bahwa ia menerima uang sebanyak yang tertulis dalam bukti bertanda P.27;
- Bahwa dalam sosialisasi yang Saksi laksanakan, ada diberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari terhadap anggaran Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi tugas dan wewenang Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari adalah sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan wewenang Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menetapkan petugas pengelola barang milik Nagari;
 - e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - f. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.

Fungsi Wali Nagari:

- a. Mengesahkan RAB; dan
- b. Menyetujui SPP.

Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari dibantu oleh PTPKN. Sekretaris Nagari selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari;

Halaman 78 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengendalian pengelolaan keuangan Nagari atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Menyusun dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

Sekretaris Nagari mempunyai fungsi yaitu:

- a. Memverifikasi RAB; dan
- b. Memverifikasi SPP.

Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pengelolaan administrasi keuangan Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

Bendahara mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menerima uang pendapatan asli Nagari dan menyetorkan ke kas Nagari;
- b. Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Nagari;
- c. Mencatat transaksi dan Menyusun BKU;
- d. Mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran;
- e. Menandatangani bukti pengeluaran atas beban belanja Nagari;

Bahwa kemudian Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara;

- Bahwa setahu Saksi, semua pemasukan dan pengeluaran nagari harus ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari;
- Bahwa tidak ada tolak ukur terhadap berhasil atau tidaknya suatu pelatihan yang telah Saksi laksanakan;
- Bahwa setiap pelatihan yang Saksi laksanakan diikuti oleh seluruh nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa ada dari pihak nagari yang berkonsultasi kepada Saksi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari setelah selesai dilakukan pelatihan;
- Bahwa pengelola keuangan nagari adalah Wali Nagari dan PTPKN beserta perangkatnya;
- Bahwa PTPKN terdiri dari Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan para Kaur;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

6 RIKY MAINELDI NERI, SSTP., M.Si., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nagari Timbulun termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tanjung Gadang;
- Bahwa setahu Saksi, sumber keuangan nagari ada 3 (tiga) yaitu Anggaran Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi, Anggaran Dana Nagari (ADN) diperuntukkan bagi operasional seperti belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan fisik sedangkan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten tidak Saksi ketahui peruntukannya;
- Bahwa setahu Saksi, dana anggaran tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain yang bukan merupakan peruntukannya;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan selaku Camat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh nagari adalah melakukan pengecekan kegiatan yang dilakukan oleh nagari serta melakukan pembinaan terhadap nagari;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan Perbup Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016, Wali Nagari merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan keuangan nagari, Sekretaris Nagari bertugas melakukan verifikasi APB Nagari dan verifikasi SPP pengajuan dana nagari sedangkan Bendahara bertugas menerima, membayarkan, menyetorkan, dan penatausahaan pertanggungjawaban;
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pencairan anggaran di nagari berpedoman kepada Pasal 6 ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pencairan dana oleh perangkat nagari bermula dengan adanya pengajuan anggaran dari PTPKN kepada Sekretaris Nagari dengan diketahui oleh Wali Nagari, selanjutnya permintaan tersebut dilanjutkan kepada BPNPM dengan adanya pengantar dari camat;
- Bahwa fungsi surat pengantar camat dalam pencairan uang nagari tersebut adalah sebagai bentuk kontrol terhadap pencairan dana nagari sekaligus untuk mengetahui apakah masih ada dana nagari yang tersedia untuk kemudian dilanjutkan permintaan pencairannya ke kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen yang dilengkapi oleh pihak Nagari Timbulun pada saat melakukan permintaan pencairan anggaran pada Tahun 2016 adalah pengantar SPP dan selanjutnya kecamatan mengontrol ketersediaan dana tersebut;
- Bahwa Pihak kecamatan ada melakukan kontrol terhadap kelengkapan dokumen anggaran berupa SPJ untuk dana yang telah dicairkan oleh nagari;
- Bahwa setahu Saksi, pada Tahun 2016, Nagari Timbulun ada melengkapi dokumen SPJ untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya;
- Bahwa Pihak Kecamatan Tanjung Gadang melalui Kasi Pemerintahan ada melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban SPJ yang dibuat oleh Nagari Timbulun pada Tahun 2016 tersebut;

Halaman 80 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimutasi dari Camat Tanjung Gadang pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa pada akhir masa jabatan Saksi selaku Camat Tanjung Gadang, perangkat nagari di Kecamatan Tanjung Gadang ada mengajukan permintaan untuk melakukan rapat kerja yang melibatkan seluruh aparat nagari termasuk Nagari Timbulun tetapi Saksi tidak tau apakah kegiatan tersebut jadi terlaksana atau tidak karena Saksi sudah pindah ke tempat lain;
- Bahwa pada akhir masa jabatan Saksi sebagai Camat Tanjung Gadang, Saksi ada melakukan kegiatan perpisahan yang melibatkan aparatur nagari di Kecamatan Tanjung Gadang;
- Bahwa acara tersebut murni acara perpisahan dan tidak dilaksanakan bersamaan dengan rapat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran acara perpisahan tersebut
- Bahwa acara perpisahan tersebut diadakan pada tanggal 30 Desember 2016 selama 2 (dua) hari di Pulau Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengikuti acara yang diadakan oleh Nagari Timbulun yaitu acara penyerahan uang kader tetapi Saksi tidak ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa kontrol yang dilakukan oleh camat terhadap pertanggung jawaban penggunaan anggaran oleh nagari berupa rekomendasi jika masih ada dana yang tersedia dan rekomendasi tersebut tidak akan diterbitkan jika dana nya sudah habis;
- Bahwa setahu Saksi, pertanggungjawaban semua penggunaan anggaran nagari tersebut ada pada Bendahara;
- Bahwa tindakan kecamatan terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran nagari adalah dengan memberikan pembinaan paling tidak sebanyak 8 (delapan) kali tetapi menyangkut pertanggungjawaban SPJ tidak terlalu Saksi dalam;
- Bahwa seluruh Wali Nagari di Kecamatan Tanjung Gadang menghadiri acara perpisahan Saksi pada tanggal 30 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa sebagian besar Sekretaris dan Bendahara seluruh nagari di Kecamatan Tanjung Gadang juga ikut menghadiri acara perpisahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber dana untuk mengadakan acara perpisahan tersebut tetapi semua nagari membuat surat tugas untuk acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana sumber dana untuk menyelenggarakan acara perpisahan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam acara perpisahan tersebut hanya sekedar berbincang saja menyangkut keadaan nagari masing-masing;

Halaman 81 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat, ada melakukan pengawasan tetapi tidak ada mendapatkan temuan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Nagari Timbulun karena pengawasan yang dilakukan hanya bersifat umum;
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pencairan Anggaran Dana Desa terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pertama permintaan ADD (Anggaran Dana Desa) dari nagari ketika APB (Anggaran Pendapatan Belanja) selesai, tahap kedua, nagari telah menyelesaikan laporan penyelenggaraan ADD tahun sebelumnya, tahap ketiga, pihak nagari telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 50%;
- Bahwa setahu Saksi, pencairan Anggaran Dana Nagari (ADN) dilakukan per bulan dengan jumlah 1/12 dari jumlah total anggaran;
- Bahwa setahu Saksi, untuk pencairan Anggaran Dana Nagari (ADN) bulan berjalan harus melampirkan SPJ pertanggungjawaban dana bulan sebelumnya;
- Bahwa anggota Saksi ada melakukan pengecekan terhadap SPJ tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, teknis pencairan terhadap Anggaran Dana Desa terdiri dari 3 (tiga) tahap.;
- Bahwa setahu Saksi, untuk melakukan pencairan dana desa Tahap II, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus melengkapi SPJ sebelumnya dan volume pekerjaan telah mencapai 50%;
- Bahwa setahu Saksi, dana tidak bisa dicairkan jika tidak ada SPJ;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan verifikasi terhadap kegiatan tersebut adalah Sekretaris Nagari dan juga ada pendamping desa/tenaga ahli yang ikut bertanda tangan dalam proses verifikasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ketersediaan dana nagari bisa dipantau oleh pihak kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, nagari wajib melaporkan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya kepada pihak kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, Nagari Timbulun ada melaporkan pertanggungjawaban kegiatan pada Tahun 2016;
- Bahwa pihak kecamatan tidak ada melakukan cek dan ricek terhadap laporan yang dibuat oleh Nagari Timbulun pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan-temuan terkait kegiatan pembangunan fisik di Nagari Timbulun pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran Tahun 2017 tidak bisa dicairkan kalau tidak ada kelengkapan dokumen laporan untuk Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, pencairan dana ADN bisa dilakukan oleh nagari setelah penyusunan APB Nagari yang biasanya baru rampung pada bulan April setiap tahunnya;

Halaman 82 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jumlah uang tunai yang boleh dipegang oleh Bendahara adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafri membantah keterangan saksi yang menyebutkan syarat progres pekerjaan 50% untuk pencairan tahap selanjutnya. Terdakwa menyatakan bahwa syarat untuk pencairan tahap selanjutnya harus tercapai progres pekerjaan sebanyak 70% sedangkan untuk keterangan saksi yang lainnya tidak dibantah oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa Cistrisnawati menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menanggapi bantahan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

7. JASRIL, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi, sumber keuangan nagari ada 3 (tiga) yaitu Anggaran Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi, Anggaran Dana Nagari (ADN) diperuntukkan bagi operasional seperti belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan fisik sedangkan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten tidak Saksi ketahui peruntukannya;
- Bahwa setahu Saksi, dana anggaran tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain yang bukan merupakan peruntukannya;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan selaku Camat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh nagari adalah melakukan pengecekan kegiatan yang dilakukan oleh nagari serta melakukan pembinaan terhadap nagari;
- Bahwa selama Saksi menjadi Camat Kecamatan Tanjung Gadang pada Tahun 2017, Saksi pernah mengikuti kegiatan sebagai narasumber dalam Pelatihan TPK Nagari yang dilakukan oleh Nagari Timbulun di Painan;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai narasumber pada acara Pelatihan TPK tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung dari Bendahara Nagari Timbulun yaitu Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan studi banding ke Pariaman pada bulan Agustus 2017 tetapi Saksi ada membuat surat tugas untuk Wali Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan studi banding ke Pariaman tersebut jadi dilaksanakan oleh Wali Nagari Timbulun tetapi Saksi juga tidak ada mendapat laporan apakah kegiatan tersebut jadi dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan Surat Perjalanan Dinas terkait kegiatan studi banding ke Pariaman tersebut;

Halaman 83 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada nagari lain yang melaporkan kegiatan studi banding ke Pariaman tersebut kepada Saksi tetapi Saksi lupa nama nagari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan TPK Nagari pada tanggal 1 s.d. 3 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang saku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal turunnya tim Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun pada Tahun 2017 karena pada pertengahan bulan Agustus 2017, Saksi ada mendapat laporan dari orang Inspektorat bahwasanya akan dilakukan pemeriksaan rutin terhadap Nagari Timbulun oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan tentang hasil pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun tersebut dari Tim Inspektorat;
- Bahwa setahu Saksi, di setiap pemeriksaan terhadap nagari yang dilakukan oleh Tim Inspektorat, ada diberikan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kecamatan tetapi untuk pemeriksaan Nagari Timbulun, Saksi tidak ada menerima tembusan hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi selaku Camat, pernah melakukan pengawasan dan pembinaan di Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan yang Saksi amati, penerapan pelaksanaan anggaran di Nagari Timbulun termasuk yang lemah dalam hal administrasi dan sering terlambat dalam memberikan pelaporan, oleh karena itu pihak kecamatan sering membantu Wali Nagari Timbulun untuk menyelesaikan kekacauan administrasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali menanyakan kepada pihak Inspektorat perihal laporan hasil pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun dan dijawab oleh pihak Inspektorat bahwa laporannya belum ada karena pemeriksaannya belum selesai;
- Bahwa setahu Saksi, ada kegiatan pembangunan fisik di Nagari Timbulun pada Tahun 2017 dan Saksi selaku Camat ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sepanjang anggarannya bersumber dari dana nagari tetapi jika anggarannya bukan bersumber dari dana nagari, maka tugas camat hanya sekedar memperhatikan kegiatan tersebut;
- Bahwa sebagai Camat, Saksi ikut serta sejak penyusunan APB Nagari sampai APB terbentuk;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan pelatihan TPK yang dilaksanakan di Painan pada saat Saksi bertindak sebagai narasumber adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari;

Halaman 84 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Camat tidak mengetahui perihal tutup buku akhir tahun anggaran di setiap nagari karena Camat tidak menghadiri secara langsung dan yang hadir hanya pihak Inspektorat;
Pihak kecamatan ada menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap nagari sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun untuk anggaran tahun berjalan;
- Bahwa Pihak kecamatan tidak mengetahui perihal SPJ yang dibuat oleh pihak nagari terkait kegiatan yang dilaksanakan karena arsip SPJ hanya ada di nagari sedangkan kecamatan hanya menerima laporan yang akan dibuatkan pengantarnya oleh camat untuk ditujukan kepada pihak pemerintah kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat laporan nagari untuk anggaran gaji adalah PTPKN sedangkan laporan untuk anggaran fisik adalah TPK yang diverifikasi oleh Sekretaris Nagari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafril membantah keterangan Saksi yang menyatakan menerima uang honor sebagai narasumber di Langkisau dari Bendahara Nagari. Terdakwa Syafril menyatakan bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Jasril adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelatihan TPK dan bukan Bendahara Nagari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Cistrisnawati membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Bendahara ikut pelatihan TPK di Langkisau. Menurut Cistrisnawati, ia tidak ikut menghadiri acara tersebut;

Menanggapi bantahan dari Para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bantahan dari Para Terdakwa tersebut;

8. JONI EDWARD, S.Kom. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memegang jabatan sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan di Kantor Camat Tanjung Gadang pada Tahun 2016 sedangkan pada Tahun 2017, Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa kaitan jabatan Saksi sebagai Kasi Pemerintahan dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran di nagari adalah Saksi bertugas memeriksa SPP dan memverifikasi SPJ dari nagari;
- Bahwa peranan Saksi selaku Kasi Pemerintahan terkait dengan pencairan dana nagari adalah Saksi bertindak melakukan pengecekan terhadap ketersediaan anggaran nagari sedangkan setelah anggaran dicairkan maka semuanya menjadi tanggungjawab nagari;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kewajiban nagari untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara tertulis kepada kecamatan tetapi kewajiban nagari adalah melaporkannya kepada DPMN melalui kecamatan;

Halaman 85 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara resmi perihal Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun pada Tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkewajiban memotong pajak untuk setiap kegiatan yang harus dikeluarkan pajaknya adalah Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, fungsi Wali Nagari terkait dengan kegiatan fisik yang dilakukan oleh TPK adalah sebagai pihak yang melakukan kontrol;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari tidak diperbolehkan memegang uang nagari;
- Bahwa setahu Saksi, fungsi dari Sekretaris Nagari adalah sebagai verifikator;
- Bahwa setahu Saksi, Sekretaris Nagari ikut bertandatangan dalam pencairan uang selaku koordinator PTPKN;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafril membantah keterangan Saksi yang menyatakan Sekretaris Nagari ikut bertanda tangan dalam proses pencairan dana nagari. Terdakwa Syafril menyatakan bahwa Sekretaris hanya bertandatangan pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan, Sekretaris hanya membubuhkan paraf;

Menanggapi bantahan dari Para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bantahan dari Para Terdakwa tersebut;

9. AMIRUNNAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penyidikan Saksi pernah diperlihatkan kwitansi yang ada tanda tangan Saksi yang disebut sebagai narasumber dalam kegiatan peningkatan olahraga di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi memang pernah menandatangani kwitansi tersebut tetapi kegiatannya tidak pernah ada;
- Bahwa kwitansi tersebut pada saat Saksi tandatangani dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi tersebut di Kantor Wali Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani kwitansi kosong tersebut;
- Bahwa kwitansi yang Saksi tandatangani pada saat itu berjumlah 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Elvi Susanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Elvi Susanti di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang surat apa yang Saksi tandatangani di Kantor Wali Nagari Timbulun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan di Nagari Timbulun sebagai narasumber;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 86 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SULFIKAL**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai narasumber untuk kegiatan peningkatan kesenian randai di Nagari Timbulun pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorer pada saat menjadi narasumber pada acara randai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ada yang menerima uang pada saat acara randai tersebut yaitu kelompok randai tapi Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kwitansi terkait acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan pakaian randai dari Nagari Timbulun;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

11. **YUSUF, S,PKP** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjadi narasumber kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani;
- Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017;
- Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi ada menerima honorarium untuk kegiatan tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi untuk honorarium yang Saksi terima dan Saksi juga bertandatangan di atas kwitansi tersebut;
- Bahwa jumlah kwitansi yang Saksi tandatangani ada beberapa lembar dan ditandatangani pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa yang memandu Saksi untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut adalah seorang ibu-ibu yang tidak saksi ingat lagi orangnya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca kwitansi-kwitansi tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memberikan honor kepada Saksi pada saat Saksi bertindak selaku narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menanggapi keterangan Saksi perihal menerima honor hanya 1 (satu) bulan, Para Terdakwa menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Kaur Kesra selaku PTPKN yaitu Elvi Susanti;

12. **STEFANI, STR.KEP** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Nagari Timbulun antara Tahun 2016-2017;

Halaman 87 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang Saksi ikuti tersebut adalah kegiatan pembinaan kader dan penyiapan kader untuk pengisian buku KIA;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di PAUD depan PUSKUD Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima insentif pada saat mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh menandatangani kwitansi pada setiap mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberikan sebuah alat dalam kegiatan tersebut berupa timbangan bayi;
- Bahwa timbangan bayi tersebut diberikan bukan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan kegiatan pembimbingan kader tersebut tetapi pada hari yang lain;

Menanggapi keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa Syafri menerangkan bahwa barang bukti berupa kwitansi ATK tidak untuk diberikan kepada Saksi tetapi diperuntukkan kepada toko;

Menanggapi persoalan honor yang tidak ada diterima oleh Saksi, Para Terdakwa menyatakan hal tersebut merupakan tanggungjawab PTPKN;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

13.SUCI SEPTIANI.STR.KEP dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Nagari Timbulun antara Tahun 2016-2017;
- Bahwa kegiatan yang Saksi ikuti tersebut adalah kegiatan pembinaan kader dan penyiapan kader untuk pengisian buku KIA;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di PAUD depan PUSKUD Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima insentif pada saat mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh menandatangani kwitansi pada setiap mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberikan sebuah alat dalam kegiatan tersebut berupa timbangan bayi;
- Bahwa timbangan bayi tersebut diberikan bukan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan kegiatan pembimbingan kader tersebut tetapi pada hari yang lain;
- Bahwa timbangan bayi yang Saksi terima berjumlah 3 (tiga) karena Saksi bekerja untuk 3 (tiga) jorong;

Selanjutnya atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak ada menerima uang setelah menandatangani kwitansi tersebut;

Menanggapi persoalan honor yang tidak ada diterima oleh Saksi, Para Terdakwa menyatakan hal tersebut merupakan tanggungjawab PTPKN;

Halaman 88 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. HESTALINDA, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf Kaur Pemerintahan Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah mengurus administrasi kependudukan dan membuat anggaran gaji;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjabat sebagai Wali Nagari, Sekretaris dan bendahara di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 masing-masing adalah Yiprisal, Syafri dan Cistrisnawati;
- Bahwa atasan langsung Saksi pada saat bertugas sebagai Staf Kaur Pemerintahan Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 adalah Randi Anes Saputra;
- Bahwa setahu Saksi, aset Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - Tanah Puskesmas Tandikek
 - Kendaraan Dinas Jupiter MZ150 CC
 - Kendaraan Dinas Mio SE88
 - Kursi Napoly 42 buah /faktanya 30
 - Meja Komputer 2 buah/ Faktanya 1
 - Lemari 1 buah
 - Mic dan Toa
 - Komputer
 - UPS 1 buah
 - Laptop 1 buah
 - CPU 1 buah
 - Printer Epson 1 buah
 - 1 Unit Genset
 - Pembangunan gedung Puskesmas
 - Perbaikan dan rigid beton jl. Tobek Pola Parik
 - Pembangunan DAM dan Jl Sumogek
 - Bangunan jembatan Polak Koa
 - Lanjutan Rigit Jl. Koto Timbulun
 - Pem. Jembatan Tandikek
 - Kg. BBGRM (Rigit Jl. Lingkar/3 Paket)
 - Perbaikan Jl. Lubuk Tusam
 - Rigit Beton Jl. Sungai Tolang
 - Asset Nagari Timbulun ditahun 2017:
 - Tanah Paud Tandikek
 - Kursi Futura 10 buah
 - Infocus 1 (satu) buah

Halaman 89 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laptop Assus 1 buah
- CPU 1 unit
- Pembangunan gedung paud Tandikek
- Pem. Gedung PAUD Sibisir
- Gedung Rehab Serba Guna
- Lanjutan Puskesmas Tandikek
- Laj. Perabikan dan rigit berton Jl. Tobek Polak
- Pem. Rigit Beton Jl. Tobek Bukik
- Perbiakn Saluran air Pasar Timbulun
- Pem. Jl. Usaha Tani
- Rehab Jl. Lubuk Tusan
- Perbaikan lapangan balai-balai
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan aset-aset yang ada di Kantor Wali Nagari Timbulun tersebut dibeli;
- Bahwa setahu Saksi, yang membeli aset-aset yang ada di kantor Wali Nagari Timbulun tersebut adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pertanggungjawaban pembelian aset-aset yang ada di Kantor Wali Nagari Timbulun tersebut dan Saksi hanya mengetahui perihal service printer dan CPU;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembelian genset tetapi Saksi tidak mengetahui harganya karena pada saat pembelian genset tersebut Saksi hanya duduk di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal acara perpisahan Pak Camat yang diadakan di Mandeh;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara perpisahan Pak Camat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang ikut menghadiri acara perpisahan Pak Camat yang diadakan di Mandeh tersebut adalah Saksi, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan uang perjalanan dinas pada saat menghadiri acara perpisahan Pak Camat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal aset Nagari Timbulun berupa Laptop Merk Acer warna biru;
- Bahwa setahu Saksi, ada kegiatan pembelian CPU dan meja komputer pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, pada Tahun 2016-2017 ada dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat terhadap Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan Tim Inspektorat terhadap Nagari Timbulun tersebut;

Halaman 90 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi bekerja di Nagari Timbulun karena Saksi sudah berhenti pada akhir Maret 2018;
- Bahwa Saksi selama bekerja sebagai Pengelola Aset Nagari Tahun 2016-2017 ada melakukan pencatatan terhadap aset-aset nagari;
- Bahwa sebagai staf Kaur Pemerintahan, Saksi tidak pernah diberi honor kegiatan;
- Bahwa sebagai staf Kaur Pemerintahan di Tahun 2016-2017, Saksi ada dibuatkan Surat Perjalanan Dinas;
- Bahwa Saksi dibuatkan Surat perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas ke Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa tidak setiap Surat Perjalanan Dinas yang Saksi terima tersebut dibayarkan uang perjalanan dinas nya;
- Bahwa surat Perjalanan Dinas yang dibayarkan tersebut hanya untuk perjalanan dinas ke Provinsi tetapi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten tidak ada dibayarkan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak Saksi terima uang perjalanan dinas nya;
- Bahwa pada Tahun 2016, Saksi rutin memeriksa aset Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan mengenai aset-aset yang ada di Nagari Timbulun tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada melihat aset nagari berupa Laptop Acer warna biru dan baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan perjalanan dinas, kadang-kadang ada dibuatkan Surat Perintah Perjalan Dinas nya dan kadang-kadang tidak;
- Bahwa setiap bulan nya, Saksi ada beberapa kali melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Kaur Pemerintahan Nagari Timbulun ada memiliki SK (Surat Keputusan);
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan untuk mengangkat Saksi sebagai Staf Kaur Pemerintahan di Nagari Timbulun adalah Wali Nagari Timbulun;
- Bahwa sebagai Pengelola Aset Nagari, Saksi bertanggungjawab langsung kepada Wali Nagari;
- Bahwa dalam pencatatan aset nagari, Saksi ada membuatkan tahun pembelian aset tetapi harga aset tidak ada disebutkan;
- Bahwa dalam laporan aset nagari yang Saksi buat, tidak ada disebutkan penanggungjawab aset tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyelenggarakan acara perpisahan Camat Tanjung Gadang pada Tahun 2016 yang diadakan di Mandeh adalah seluruh Wali Nagari yang ada di Tanjung Gadang;

Halaman 91 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **GUSRI YANTI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Staf Pengelola Umum di Nagari Timbulun pada tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah mengelola Tata Usaha kantor, mengelola administrasi kepegawaian seperti absensi dan mengelola perlengkapan dan rumah tangga nagari; Saksi tidak ikut mengelola bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal anggaran nagari;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Sekretaris Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya temuan Tim Inspektorat terkait pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun tersebut;
- Bahwa Saksi ada di kantor pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, Tim Inspektorat ada mengatakan sesuatu kepada aparat Nagari Timbulun terkait hasil pemeriksaan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena pertemuan tersebut di ruang Wali Nagari;
- Bahwa Wali Nagari, Sekretaris atau Bendahara tidak ada mengatakan sesuatu kepada Saksi terkait hasil pemeriksaan Tim Inspektorat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti perjalanan dinas dalam rangka raker dan perpisahan Camat Tanjung Gadang;
- Bahwa setahu Saksi, ada nama Saksi dalam SPPD perjalanan dinas ke Mandeh tersebut tetapi Saksi tidak ada menerima uang perjalanan dinas nya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan dalam SPPD ke Mandeh tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pakaian dinas pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertugas membeli perlengkapan kantor dan fotokopi serta perlengkapan lainnya adalah bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, yang ditugaskan menjemput kertas dan alat tulis tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembayaran alat tulis tersebut dan bukti pembayarannya;
- Bahwa Saksi ada melakukan perjalanan dinas dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Saksi tetapi pada saat pemeriksaan di Kejaksaan, Saksi baru melihat bahwa ada Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut;

Halaman 92 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, surat tugas Tim Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak ada didatangi oleh pihak Inspektorat untuk melakukan interview terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi selaku petugas yang juga menerima surat masuk tidak pernah menerima surat dari Inspektorat tentang hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat SPPD di Nagari Timbulun kalau untuk Wali Nagari adalah Bendahara sedangkan SPPD untuk Kader adalah Kaur Kesra;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat SPPD untuk kegiatan di Mandeh adalah Kaur Kesra;
- Bahwa Saksi sering melakukan perjalanan dinas pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa yang membuat SPPD untuk Saksi adalah Bendahara langsung;

Menanggapi bantahan dari Terdakwa Cistrisnawati, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

16. **HELDA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Ketua Bundo Kandung selama Tahun 2014-2017, ada kegiatan Bundo Kandung Nagari Timbulun yang dibiayai nagari pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa untuk Tahun 2016, Saksi menerima uang kegiatan sebesar 700 ribu rupiah dan Tahun 2017 sebesar 600 ribu rupiah;
- Bahwa Saksi ada menandatangani tanda terima uang untuk kegiatan Bundo Kandung tersebut tetapi hanya berupa kertas;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah Bendahara (Cistrisnawati) dan Kaur Kesra (Elpi Susanti);
- Bahwa setahu Saksi, pada saat menerima uang untuk kegiatan Bundo Kandung tersebut, Bendahara dan Kaur Kesra Nagari Timbulun ada menanyakan perihal SPJ tetapi Saksi menyerahkan persoalan SPJ tersebut kepada Bendahara dan Kaur Kesra;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bagaimana bentuk SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan Kaur Kesra untuk pengeluaran anggaran bagi kegiatan Bundo Kandung tersebut;

17. **ALI SUHAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, ada 5 (lima) kegiatan di Jorong Koto yang dibiayai oleh Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 yaitu pembangunan Jalan Sumogek dan DAM, pembuatan jalan Koto Tobek, lanjutan jalan Koto Timbulun, pembangunan jalan Tali Bandar Pasar Koto Timbulun dan kegiatan pembuatan pagar dan rehab lapangan voli;

Halaman 93 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa nilai kegiatan fisik yang dilakukan oleh Jorong Koto pada Tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, apakah kegiatan fisik yang dilakukan oleh Jorong Koto pada Tahun 2016-2017 tersebut selesai sesuai dengan anggaran masing-masing sebanyak 4 (empat) kegiatan sedangkan kegiatan rehab lapangan voli tidak selesai;
- Bahwa setahu Saksi, penyaluran dana untuk kegiatan fisik yang selesai sesuai anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 30% dan tahap ketiga 30% dari total anggaran;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan kegiatan fisik yang selesai sesuai anggaran tersebut bobotnya sudah 100% (seratus persen);
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat pertanggungjawaban untuk kegiatan pembangunan Jalan Sumogek dan DAM (tidak tau), pembuatan jalan Koto Tobek (tidak tau), lanjutan jalan Koto Timbulun (tidak tau), pembangunan jalan Tali Bandar Pasar Koto Timbulun (Martoni) dan kegiatan pembuatan pagar dan rehab lapangan voli (Martoni);
- Bahwa setahu Saksi, ada Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan kegiatan lapangan voli yang tidak selesai tersebut menjadi temuan pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyebabkan pekerjaan rehab lapangan voli tersebut tidak selesai adalah karena uangnya tidak cair;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dana untuk rehab lapangan voli tersebut tidak cair tetapi hal tersebut telah Saksi tanyakan kepada Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa setahu Saksi, nilai anggaran untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, jumlah uang yang telah dicairkan untuk pekerjaan rehab lapangan voli tersebut adalah 35 juta rupiah (70% dari total anggaran);
- Bahwa setahu Saksi, sumber dana untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut adalah dari dana pokir (anggota DPRD yang bernama Dasnawati);
- Bahwa kegiatan rehab lapangan voli tersebut tidak ada dalam RAB;
- Bahwa setahu Saksi, dasar dilaksanakannya kegiatan rehab lapangan voli tersebut adalah atas arahan dari Wali Nagari dan Sekretaris Nagari secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi, ada dibuat pertanggungjawaban untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya dari cerita orang (cerita di warung);

Halaman 94 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang uang untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut sebelum dicairkan;
 - Bahwa setahu Saksi, kegiatan rehab lapangan voli tersebut diadakan pada Tahun 2017;
 - Bahwa kegiatan rehab lapangan voli hanya sampai pada Tahap II dan Tahap III tidak jadi dilaksanakan karena dana nya tidak cair sedangkan dalam bukti Nomor 6 ada SPJ kegiatan rehab lapangan voli tahap III yang ada nama Saksi di dalamnya tetapi tidak ada tanda tangan Saksi. Selanjutnya Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak ada menerima uang untuk SPJ kegiatan rehab lapangan voli Tahap III;
 - Bahwa setahu Saksi, anggaran yang Saksi terima untuk rehab lapangan voli tersebut sudah dipotong pajak;
 - Bahwa setahu Saksi, yang melakukan pemotongan pajaknya adalah Bendahara;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dana untuk kegiatan lapangan voli telah dipotong pajak. Menurut Terdakwa, dana yang dicairkan untuk rehab lapangan voli tersebut belum dipotong pajak sehingga yang diterima oleh Saksi utuh sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafri menyatakan bahwa yang menerima uang tersebut adalah Martoni dan Ali Suhan;

Menanggapi bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

18. **MARTONI**, , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi atasan Saksi pada saat menjabat sebagai Staf Kaur Kesra Nagari Timbulun pada Tahun 2016 adalah Elpi Susanti sedangkan atasan Saksi pada saat menjadi Staf Kaur Pembangunan Nagari Timbulun pada Tahun 2017 adalah Randi Anes Saputra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun 2016 sedangkan kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun 2017 adalah:
 - Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jorong Tandikek;
 - Pembangunan PAUD di Jorong Tandikek;
 - Perbaikan Lapangan balai-Balai;
 - Perbaikan Saluran Air Pasar Timbulun;
 - Pembangunan PAUD di Jorong Sibisir;
 - Rehab Gedung Serbaguna di Jorong Sibisir;
 - Rehab Jalan Lubuk Tusan;
 - Lanjutan Perbaikan dan Rigid Beton Jalan Tobek Polak Parik;
 - Pembangunan Rigid Beton Jalan Tobek Bukik;

Halaman 95 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan tersebut tetapi hanya mengikuti Kaur Pembangunan untuk pengawasan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan dalam urusan keuangan dan penyiapan SPJ untuk kegiatan-kegiatan tersebut tetapi Saksi menjadi TPK dalam kegiatan pembangunan saluran air banda pasar dan rehab lapangan voli;
- Bahwa setahu Saksi, pada pekerjaan rehab lapangan voli memang ada terkendala dana tahap III;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Bendahara dan Sekretaris Nagari terkait dana tahap III untuk pekerjaan rehab lapangan voli tersebut tetapi Bendahara menjawab bahwa dana ada sama Pak Sekretaris sedangkan pada saat Saksi tanyakan kepada Sekretaris, dan Pak Sekretaris hanya menjawab “besok lah, besok”;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti acara perpisahan Pak Camat di Mandeh;
- Bahwa setahu Saksi, ada SPPD yang diterbitkan atas nama Saksi untuk acara perpisahan di Mandeh tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPPD tersebut tetapi Saksi tidak ada menerima uang nya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang untuk pengadaan pakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi narasumber untuk kegiatan olahraga di Nagari Timbulun dan setahu Saksi, tidak ada diadakan kegiatan olahraga tersebut di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada kegiatan lembur di Nagari Timbulun yang kemudian dibayarkan honornya untuk kegiatan lembur tersebut;
- Bahwa kegiatan rehab lapangan voli hanya sampai pada Tahap II dan Tahap III tidak jadi dilaksanakan karena dana nya tidak cair sedangkan dalam bukti Nomor 6 ada SPJ kegiatan rehab lapangan voli tahap III yang ada nama Saksi di dalamnya tetapi tidak ada tanda tangan Saksi. Selanjutnya Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak ada menerima uang untuk SPJ kegiatan rehab lapangan voli Tahap III;
- Bahwa tanda tangan dalam SPPD ke Mandeh atas nama Saksi tersebut bukanlah tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak mengakui telah bertanda tangan di SPPD dari Nagari Timbulun ke Kecamatan Tanjung Gadang;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran yang Saksi terima untuk rehab lapangan voli tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan pemotongan pajaknya adalah Bendahara;
- Bahwa Setahu Saksi, TPK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Anggota;

Halaman 96 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diangkat sebagai Anggota TPK untuk pekerjaan perbaikan saluran banda pasar;
- Bahwa setahu Saksi, TPK bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengangkat TPK tersebut adalah Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan masuknya dana pokok untuk kegiatan rehab lapangan voli tersebut tetapi pengerjaannya pada Tahun 2017;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dana untuk kegiatan lapangan voli telah dipotong pajak. Menurut Terdakwa, dana yang dicairkan untuk rehab lapangan voli tersebut belum dipotong pajak sehingga yang diterima oleh Saksi utuh sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafri menyatakan bahwa yang menerima uang tersebut adalah Martoni dan Ali Suhan;

Menanggapi bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

19. DAVITRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja kegiatan fisik yang dilakukan di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 tersebut tetapi seingat Saksi kegiatan fisik tersebut dilaksanakan sesuai dengan RAB Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, teknis pencairan dana untuk kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun 2016 tersebut berawal dari adanya permintaan secara tertulis dari TPK kepada Bendahara dan pencairannya sebanyak 40% dari jumlah anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan pada kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 tersebut karena Saksi sakit pada bulan Agustus 2016 dan semenjak itu Saksi jarang masuk sedangkan untuk pekerjaan semuanya dilakukan oleh TPK;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti acara perpisahan Camat Tanjung Gadang di Mandeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama Saksi ada dibuatkan dalam SPPD untuk perjalanan dinas ke Mandeh;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan dalam SPPD tersebut dan Saksi juga tidak ada menerima uang;
- Bahwa pada saat Saksi sakit, yang mengerjakan tugas Saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah staf Saksi yang bernama Ilham Wahyudi;
- Bahwa Ilham Wahyudi tidak ada melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh Wali Nagari Timbulun pada Tahun 2017;

Halaman 97 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaur Pembangunan merangkap sebagai PTPKN;
- Bahwa Saksi bertindak selaku PTPKN untuk kegiatan pembangunan jalan Sumagek pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, untuk setiap kegiatan berbeda TPK nya;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengangkat TPK adalah Wali Nagari;
- Bahwa saat Saksi sakit, yang bertindak selaku PTPKN menggantikan Saksi adalah staf Saksi;
- Bahwa saat Saksi sakit, Saksi tidak ada menandatangani dokumen kegiatan pembangunan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

20. **H. Rusdi PKH Bandaro.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Timbulun, sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, Saksi diangkat menjadi Ketua BPN oleh Bupati Kabupaten Sijunjung berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/585/KPTS-BPT-2013 tanggal September 2013 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang masa jabatan 2013 s.d 2019;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan rapat bersama dengan anggota BPN dan wali nagari beserta perangkatnya untuk membahas Anggaran dan Pembelanjaan Nagari baik Musrembang maupun rapat pembahasan RKP. Selain itu Saksi juga meminta laporan kepada wali nagari terkait anggaran yang terdapat Anggaran dan Belanja Nagari (APB) atau dalam hal ini saya sebagai pengawas dari kinerja wali nagari. Selain itu Hak Pimpinan dan Anggota BPN sebagai Berikut :

Pasal 78

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbing teknis dan kunjungan lapangan

Halaman 98 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berprestasi.

- Bahwa hubungan jabatan dan pekerjaan Saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan 2017 adalah saya selaku ketua KAN Nagari Timbulun ada menerima dana kegiatan Belanja Operasional yang bersumber dari dana APBD Nagari Timbulun tahun 2016 dan 2017, masing-masing sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat serta Dana Bagi Hasil
- Bahwa berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).**
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)**
- Bahwa struktur organisasi dari BPN adalah sebagai berikut :
 1. Dosriman Ketua BPN
 2. Sulkarimin Wakil Ketua BPN
 3. Yurna Yasmi Sekretaris
 4. Usmardi Sampono Anggota
 5. Mansyur Panitomalin..... Anggota

Halaman 99 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurpimas..... Sekretariat

Dimana untuk sekretariat diangkat oleh Wali Nagari dan berkantor di Jorong Koto Timbulun. Selain itu sekretaris dan anggota diangkat oleh Bupati Kabupaten Sijunjung

- Bahwa pengawasan yang kami lakukan adalah hanya sebatas kegiatan fisik, apakah kegiatan tersebut terlaksana atau tidak, sedangkan mengenai mutu dan kualitas pekerjaan tersebut kami tidak ikut mengawasi nya lagi. Dan Kami pernah menanyakan pada saat pelatihan terkait dengan mutu dan kualitas merupakan kewenangan pengawas dan pendamping desa/Nagari
- Bahwa Saksi selaku ketua BPN Nagari Timbulun menerima gaji/honor per bulannya adalah sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk sekretaris dan wakil ketua masing-masing merima sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk anggota masing-masing Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selaku ketua BPN Nagari Timbulun tidak mengetahuinya, dikarenakan pihak Nagari tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada kami selaku BPN;
- Bahwa selaku ketua BPN Nagari Timbulun, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tidak adanya pemberituannya kepada kami. Sedangkan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah sebatas melakukan pengecekan kegiatan fisik, apakah kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak, dan terkait mengenai mutu dan volume kegiatan kami tidak melakukan pengecekannya. sehingga kami tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak didalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017;
- Bahwa kami dari BPN ada melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 namun tidak secara menyeluruh, dimana kami hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan fisik dan itupun hanya sebatas melihat kegiatan tersebut ada atau tidak dilakukan oleh Nagari dan yang lainnya kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa Peraturan Nagari Timbulun Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 beserta 1 (satu) rangkap Peraturan Nagari Timbulun Nomor 04 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016, Saksi mengetahui kedua dokumen tersebut dan benar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 yang tertuang didalam APB awal dan perubahan tersebut yang kami sahkan bersama-sama dengan wali nagari Timbulun;
- Bahwa selain dari Gaji dan Tunjangan, kami dari BPN Nagari Timbulun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun juga ada menerima dana kegiatan Belanja Operasional yang bersumber dari dana APBD Nagari Timbulun ditahun

Halaman 100 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 2017, masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian kami juga ada menerima tunjangan hari raya dan menerima pakaian dinas

- Bahwa Peraturan Nagari Timbulun Nomor 02 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2017 beserta 1 (satu) rangkap Peraturan Nagari Timbulun Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2017, Saksi mengetahui kedua dokumen tersebut dan benar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2017 yang tertuang didalam APB awal dan perubahan tersebut yang kami sahkan bersama-sama dengan wali nagari Timbulun;
- Bahwa Belanja Operasioanl BPN bulan Juni tahun 2016 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat SPJ kegiatan, benar sejumlah uang tersebut yang kami pergunakan untuk kegiatan BPN di bulan Juni 2016;
- Bahwa Belanja Operasioanl BPN bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat SPJ kegiatan, benar sejumlah uang tersebut yang kami pergunakan untuk kegiatan BPN di bulan Desember 2016, akan tetapi untuk pertanggungjawaban pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas ketua dan anggota BPN Timbulun dari juli 2016 s.d desember 2016 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta) dan pertanggungjawaban pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas ketua dan anggota BPN Timbulun sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2016 **adalah tidak benar yang melampirkan BON Minyak dengan pembelian pertamax**, dimana Saksi dan anggota BPN lainnya didalam mengisi bahan bakar minyak kendaraan bermotor adalah dengan minyak **Premium** dan **tidak pernah Pertamina**, sedangkan kami selalu memberikan bukti pembelian minyak tersebut ke saudara Yuma Yasmi yang merupakan sekretaris BPN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tanggap, pada pokoknya terdakwa menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut dikerjakan oleh bidang masing – masing ;

Atas keterangan saksi Sebagian dibenarkan oleh Terdakwa ;

21. YUSMAR.,

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Ketua Umum Pemuda Nagari Timbulun dan Sinyamu tahun 2013 s.d tahun 2019, sedangkan Saksi tidak menjabat sebagai Ketua LINMAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat dan ditunjuk baik sebagai anggota LINMAS maupun sebagai ketua LINMAS Nagari Timbulun;

Halaman 101 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ketua Umum Pemuda Nagari Timbulun dan Sinyamu baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017 saya tidak pernah menerima uang apapun dari Nagari Timbulun termasuk uang perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun tanggal 25 Juli 2016 tersebut;
- Bahwa pada Daftar Tanda Penerima uang perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun tanggal 25 Juli 2016 angka 6 ada nama A.N Yusmar **tidak benar tandatangan saya dan saya juga tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera pada tanda terima tersebut;**
- Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas LINMAS Nagari Timbulun yang didalamnya ada nama saudara **tidak benar tandatangan saya dan saya juga tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera pada tanda terima tersebut dan saya tidak pernah menerima dana bantuan dalam bentuk apapun dari Nagari Timbulun** tahun 2016 dan tahun 2017;

22.Adimasyati., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai istri dari saudara Ali Suhan yang merupakan Kepala Jorong Koto Timbulun Nagari Timbulun, yang merupakan sebagai ketua PKK Jorong Koto Timbulun tahun 2013 s.d saat pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Tupoksi dari PKK Jorong, dikarenakan saya tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong sejak tahun 2013 s.d 2019** dan baru ditahu 2020 saya pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong yaitu kegiatan pembuatan Taman Mini Antar Jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Koto Timbulun pada tahun 2016 dan tahun 2017 **tidak pernah mengikuti kegiatan PPK jorong maupun kegiatan PKK Nagari;**
- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi baca, pada 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan PKK Jorong Nagari Timbulun tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 dengan agenda Musyarwarah pada poin 1 atas nama Adimasyati **adalah tidak benar tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi baca, 1 (satu) lembar kwitansi berserta 1 (satu) lembar faktur pembayaran biaya fotocopy penjilidan PKK Jorong Nagari Timbulun sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun 2016, **Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan PKK Jorong Koto Timbulun ditahu 2016 dan tahun 2017, sehingga Saksi tidak pernah melakukan penjilidan dan biaya fotocopy tersebut;**
- Bahwa faktur pembayaran biaya alat tulis kantor PKK Jorong Nagari Timbulun sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun 2016, **Saksi tidak pernah melaksanakan**

Halaman 102 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PKK Jorong Koto Timbulun ditahun 2016 dan tahun 2017, sehingga Saksi tidak pernah meminta maupun membeli kebutuhan alat tulis kantor tersebut;

- Bahwa kwitansi pembayaran biaya perjalanan Dinas PKK Jorong Nagari Timbulun sebesar Rp150.000,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Tanda terima uang biaya perjalanan dinas PKK Jorong Nagari Timbulun Dana Berasal dari OPS PKK Jorong Nagari Timbulun adalah **tidak benar tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut dan juga Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan PKK Jorong Koto Timbulun ditahu 2016 dan tahun 2017;**
- Bahwa daftar Hadir kegiatan PKK Jorong Nagari Timbulun tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 dengan agenda Musyarwarah pada poin 5 atas nama Adimasyati adalah **tidak benar tandatangan Saksi dan saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa kwitansi dan Faktur serta Daftar Hadir yang ada nama Saksi selaku ketua PKK Jorong Nagari Timbulun adalah **tidak benar tandatangan Saksi dan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 sebagaimana yang sudah Saksi terangkan pada jawaban Saksi pada poin diatas;**
- Bahwa kwitansi dan Faktur pembayaran makan dan minum, pembayaran fotocopy dan penjilidan, Pembayaran ATK, Biaya Perjalanan Dinas serta Daftar Hadir yang ada nama saudara selaku ketua PKK Jorong Nagari Timbulun tahun 2017 adalah **tidak benar tandatangan Saksi dan Saksi jug tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 sebagaimana yang sudah Saksi terangkan pada jawaban saya pada poin diatas;**
- Bahwa Saksi ada pernah menerima uang Operasional pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per enam bulan yang dibyarkan pada saat lebaran idul fitri dan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nya lagi dibayarkan pada akhir tahun sehingga keseluruhannya pertahun Saksi terima adalah sebesar Rp800.000,- **dimana untuk penggunaan uang tersebut tidak pernah dijelaskan oleh pihak Nagari dan seolah-olah uang tersebut adalah Hak kami, sehingga uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sehari-hari.**
- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Nagari Timbulun tidak pernah diberitahukan peruntukan uang operasional tersebut oleh Wali Nagari beserta perangkatnya dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saudara Elpi Susanti dan penyerahan uang tersebut biasanya pada saat lebaran dan akhir tahun dikantor wali nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara, sehingga pada penerimaan pertama saya pergunakan untuk pembelian baju lebaran dan keperluan untuk lebaran oleh saya, hal tersebut terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 103 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Pihak Nagari tidak pernah meminta dan menyuruh kami untuk membuat pertanggungjawaban terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasional sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut kepada saya;**
- **Bahwa setahu Saksi untuk semua ketua PKK Jorong yang ada di Nagari Timbulun sama, tidak pernah disuruh membacakan pertanggungjawaban dari terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasional sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut, dikarenakan pada saat penyerahan tersebut pihak Nagari hanya menyatakan bahwa uang tersebut adalah Hak kami;**

23.Arisni., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai istri dari saudara Awarsul yang merupakan Kepala Jorong Sibisir Nagari Timbulun, yang merupakan sebagai ketua PKK Jorong Sibisir Nagari Timbulun tahun 2013 s.d saat pemeriksaan sekarang ini;**
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Tupoksi dari PKK Jorong, dikarenakan saya tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong sejak tahun 2013 s.d 2019, akan tetapi yang Saksi lakukan adalah kegiatan simpan pinjam dikantor Jorong, sedangkan selama 1 (satu) tahun ini saya tidak ada lagi kegiatan;**
- **Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Sibisir, sedangkan kegiatan yang Saksi ikuti adalah kegiatan simpan pinjam dikantor Jorong Sibisir;**
- **Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Sibisir Timbulun pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak pernah mengikuti kegiatan PPK jorong maupun kegiatan PKK Nagari;**
- **Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi baca, pada 1 (satu) Lembar Kwitansi kegiatan pembayaran perjalanan dinas PKK Jorong Sibisir tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 ke Kecamatan sebesar Rp150.000,- serratus Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya perjalanan Dinas PKK Jorong Nagari Timbulun daro OPS PKK Jorong Nagari Timbulun atas nama saudari Arisni adalah tidak benar tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Sibisir dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- **Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi baca, 1 (satu) Lembar Kwitansi kegiatan pembayaran perjalanan dinas PKK Jorong Sibisir tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 ke Kecamatan sebesar Rp150.000,- serratus Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya perjalanan Dinas PKK Jorong Nagari Timbulun daro OPS PKK Jorong Nagari Timbulun atas nama saudari Arisni, tidak benar tandatangan tersebut adalah tandatangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima**

Halaman 104 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut serta Saksi juga tidak pernah melaksanakan kegiatan PKK Jorong Sibisir ditahun 2016 dan tahun 2017;

- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi baca, pada 1 (satu) Lembar Kwitansi kegiatan pembayaran perjalanan dinas PKK Jorong Sibisir tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2017 ke Kecamatan sebesar Rp150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya perjalanan Dinas PKK Jorong Nagari Timbulun daro OPS PKK Jorong Nagari Timbulun atas nama saudari Arisni **adalah tidak benar tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Sibisir dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa operasional pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setahun, maka pada tahun 2016 dan tahun 2017 secara keseluruhan Saksi menerima sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). **Dimana pada saat menerima uang tersebut Saksi tida pernah diberitahukan mengenai kegunaan uang yang diberikan oleh piha Nagari Timbulun tersebut kepada kami dan uang tersebut namanya adalah uang OP, sehingga uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sehari-hari;**
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dibuatkan tanda terima penerimaan uang OP sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan Saksi menerimanya dari saudari Roni Despira perangkat Nagari Timbulun, kemudian Saksi selaku selaku ketua PKK Jorong Sibisir tidak pernah diberitahukan peruntukan uang operasioanal tersebut oleh Wali Nagari beserta saudari Roni Despira dan penyerahan uang tersebut biasanya pada saat lebaran idul fitri, sehingga uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, hal tersebut terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa **pihak Nagari tidak pernah meminta dan menyuruh Saksi untuk membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana operasioanal sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut kepada Saksi;**
- Bahwa setahu Saksi untuk semua ketua PKK Jorong yang ada di Nagari Timbulun sama, tidak pernah disuruh membuat pertanggungjawaban dari terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasioanal masing-masing sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut, dikarenakan pada saat penyerahan tersebut pihak Nagari hanya menyatakan bahwa uang tersebut adalah Hak kami;

24. Wasrita., dibawah sumpah mnerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah adalah sebagai istri dari Almarhum Ali Musadar yang merupakan Kepala Jorong Balai-Balai Nagari Timbulun, yang merupakan sebagai ketua PKK Jorong Jorong Balai-Balai tahun 2013 s.d 2019;

Halaman 105 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Tupoksi dari PKK Jorong, dikarenakan saya tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong sejak tahun 2013 s.d 2019 tersebut;**
- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Balai-Balai **sejak tahun 2013 s.d 2019 pada suami Saksi meninggal dunia tidak pernah mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan PPK jorong;**
- Bahwa tidak benar pada 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juni tahun 2016 yang terdiri dari kwitansi beserta daftar hadir dan daftar tanda penerimaan uang perjalanan dinas kegiatan PKK Jorong Balai-Balai tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 **adalah tandatangan Saksi dan saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Balai-Balai ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- **Bahwa tidak benar** pada 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli tahun 2016 yang terdiri dari kwitansi beserta daftar hadir dan daftar tanda penerimaan uang perjalanan dinas kegiatan PKK Jorong Tandikek tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 **adalah tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Balai-Balai ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa tidak benar pada 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli s.d Desember tahun 2017 yang terdiri dari beberapa kwitansi beserta daftar hadir dan daftar tanda penerimaan uang perjalanan dinas kegiatan PKK Jorong Balai-Balai tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2017 **adalah tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Balai-Balai ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa Saksi ada pernah menerima uang Operasional pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang Saksi terima dari saudari Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibyarkan pada saat lebaran idul fitri dan **sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya pada tahun 2016 dan 2017 Saksi terima adalah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Tahunnya yang merupakan uang OP Saksi gunakan untuk membeli baju lebaran idul fitri dan keperluan pribadi Saksi dan tidak ada saya gunakan untuk kegiatan PKK Jorong Balai-Balai;
- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Tidak pernah diberitahukan peruntukan uang operasioanl tersebut oleh pihak Nagari dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah saudari Cistrisnawati serta penyerahan uang tersebut biasanya pada saat lebaran dikantor wali nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara beserta ketua PKK jorong lainnya, sehingga pada penerimaan pertama Saksi pergunakan untuk pembelian baju lebaran dan kue keperluan lainnya oleh Saksi, hal tersebut terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 106 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pihak Nagari tidak pernah meminta dan menyuruh Saksi untuk membuat pertanggungjawaban terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasional sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut kepada Saksi;**
- Bahwa setahu Saksi terhadap ketua PKK jorong yang lainnya di Nagari Timbulun juga tidak dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak Nagari, dikarenakan pada saat penyerahan tersebut pihak Nagari hanya menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang OP;

25.Aliyasni., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai istri dari saudara Arif Hariyanto yang merupakan Kepala Jorong Tandikek Nagari Timbulun, yang merupakan sebagai ketua PKK Jorong Tandikek tahun 2013 s.d saat pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Tupoksi dari PKK Jorong, dikarenakan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong sejak tahun 2013 s.d 2019** dan baru ditahu 2020 Saksi pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong yaitu kegiatan Dasawisma di Jorong Tandikek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PKK jorong tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Tandikek sejak tahun 2013 s.d 2019 Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PPK jorong maupun kegiatan PKK Nagari;
- Bahwa tidak benar pada 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli tahun 2016 yang terdiri dari kwitansi beserta daftar hadir dan daftar tanda penerimaan uang perjalanan dinas kegiatan PKK Jorong Tandikek tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 **adalah tandatangan Saksi dan Saksijuga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Tandikek dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- **Bahwa tidak benar** pada 1 (satu) rangkap SPJ bulan Juli tahun 2016 yang terdiri dari kwitansi beserta daftar hadir dan daftar tanda penerimaan uang perjalanan dinas kegiatan PKK Jorong Tandikek tanpa tanggal, hari dan tempat pada tahun 2016 **adalah tandatangan saya dan saya juga tidak pernah mengikuti kegiatan PKK Jorong Tandikek dan Nagari ditahun 2016 dan 2017 tersebut;**
- Bahwa Saksi ada pernah menerima uang Operasional pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap, untuk tahap pertama uang OP saya terima sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibyarkan pada saat lebaran idul fitri dan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nya lagi dibayarkan pada akhir tahun sehingga keseluruhannya pertahun pada tahun 2016 dan 2017 Saksi terima adalah sebesar Rp800.000,- **dimana pada saat Saksi menerima uang tersebut, oleh**

Halaman 107 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Wali Nagari tidak pernah menerangkan penggunaan uang OP tersebut kepada Saksi, sehingga uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sehari-hari;

- Bahwa Saksi selaku ketua PKK Jorong Tidak pernah diberitahukan peruntukan uang operasional tersebut oleh pihak Nagari dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah saudrai Elpi Susanti serta penyerahan uang tersebut biasanya pada saat lebaran dan akhir tahun di kantor wali nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara, sehingga pada penerimaan pertama saya digunakan untuk pembelian baju lebaran dan kue lebaran serta keperluan lainnya oleh saya, hal tersebut terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa **pihak Nagari tidak pernah meminta dan menyuruh Saksi untuk membuat pertanggungjawaban terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasional sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut kepada Saksi;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi tidak pernah disuruh membuat pertanggungjawaban dari terhadap penyerahan dan penerimaan dana operasional sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut, dikarenakan pada saat penyerahan tersebut pihak Nagari hanya menyatakan bahwa uang tersebut adalah Hak kami;

26. RANDI ANES SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan di nagari Timbulun adalah Surat Keputusan Wali Nagari;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Kaur Pemerintahan:
- Bahwa urusan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, ketentraman dan ketertiban, membina kehidupan politik dan dan keamanan.
- Bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut urusan pemerintahan mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Nagari
 - Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.

Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Kaur Pembangunan:

- Kepala urusan pembangunan dan staf Kaur pembangunan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.

Halaman 108 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut urusan pembangunan mempunyai fungsi:
- Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum.
- Menyusun program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi dan distribusi;
- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat serta Dana Bagi Hasil.
- Bahwa setahu Saksi, jumlah uang yang diterima oleh TPK sudah dipotong pajak;
- Bahwa setahu Saksi, ada dilakukan pencocokkan antara fisik dengan anggaran yang dilakukan oleh pendamping desa;
- Bahwa jumlah kegiatan yang Saksi kelola selaku PTPKN di Nagari Timbulun pada Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu pembayaran honor, lanjutan pembangunan Kantor Wali Nagari dan fasilitas Kaur Pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi, proses pencairan biaya untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - TPK mengajukan permohonan kepada PTPKN;
 - PTPKN memeriksa permohonan dengan anggaran yang ada di nagari;
 - PTPKN melanjutkan permohonan TPK ke bendahara nagari;
 - Bendahara nagari melanjutkan permohonan tersebut ke kecamatan;
 - Kalau sudah cair, bendahara menyerahkan uang kepada TPK dengan disaksikan oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan PTPKN;
 - Setahu Saksi, uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada PTK tersebut ada dibuatkan tanda terima nya;
 - Setahu Saksi, apakah jumlah uang yang diterima oleh PTK tersebut sesuai dengan jumlah anggaran setelah dipotong pajak dan Biaya Operasional;
 - Setahu Saksi, pencairan untuk tahap selanjutnya juga melalui proses yang sama dan dokumen yang diperiksa atau harus dilengkapi oleh TPK adalah SPJ dan fisik bangunan tahap sebelumnya yang harus sudah selesai;
 - Setahu Saksi, yang memeriksa kecocokan antara fisik dengan permintaan dana adalah pendamping desa;
 - Setahu Saksi, yang membuat SPJ untuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah TPK untuk selanjutnya diserahkan kepada PTPKN dan kemudian PTPKN menyerahkannya kepada bendahara;
 - PTPKN ada melakukan pengecekan terhadap SPJ yang dibuat oleh TPK tersebut;

Halaman 109 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang menyangkut dengan jabatan Saksi selaku Kaur Pemerintahan pada Tahun 2016 tetapi kegiatannya tidak ada Saksi kelola pada Tahun 2016, kegiatan tersebut dilakukan oleh Wali Nagari, Bendahara dan Sekretaris Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyiapkan administrasi terkait kegiatan yang seharusnya Saksi laksanakan tersebut adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut dibuat atas nama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah kegiatan Kaur Pemerintahan yang seharusnya Saksi kelola adalah sebanyak 6 (enam) kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bukan Saksi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Saksi tersebut karena Saksi juga tidak tahu kegiatan tersebut ada;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa kegiatan tersebut ada pada saat adanya temuan dari Tim Inspektorat dan dibuatkan dokumen pertanggungjawabannya pada Tahun 2017;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban dibuat setelah adanya temuan dari Tim Inspektorat;
- Bahwa Saksi menandatangani pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada Saksi lakukan pada Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban untuk pekerjaan Tahun 2016 tersebut adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal nilai-nilai pekerjaan tersebut tetapi yang mengetahui nilai-nilai kegiatan tersebut adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa pada Tahun 2017, sebagai Kaur Pembangunan, Saksi mengelola kegiatan fisik sebanyak 10 (sepuluh) buah kegiatan yaitu Kegiatan lanjutan Perbaikan Dan Rigid Beton Jl Tobek Polak Parik, Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Jalan Tobek Bukik, Kegiatan Perbaikan Saluran Air Pasar Timbulun, Kegiatan Lanjutan Puskesmas Tandikek, Kegiatan Pembangunan Paud Tandikek, Kegiatan Pembangunan Paud Sibisir, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sibisir, Kegiatan Rehab Jalan Lubuk Tusan, Kegiatan Rehab Gedung Serbaguna Sibisir, Kegiatan Perbaikan Lapangan Balai-Balai;
- Bahwa SPJ untuk pertanggungjawaban kegiatan fisik yang Saksi kelola pada Tahun 2017 telah selesai semuanya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kegiatan fisik yang Saksi kelola di Tahun 2017 yang menjadi temuan oleh Tim Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan pagar dan rehab lapangan voli pada Tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, pembuatan pagar dan rehab lapangan voli tersebut termasuk ke dalam kegiatan Kaur Pembangunan tetapi Saksi tidak ada diberitahu;

Halaman 110 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan pembuatan pagar dan rehab lapangan voli tersebut dan Saksi tidak ada disuruh untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban kegiatan pembangunan pagar dan rehab lapangan voli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban untuk pekerjaan rehab lapangan voli tersebut
- Bahwa setahu Saksi, proses pencairan anggaran untuk kegiatan fisik yang Saksi kelola pada Tahun 2017 sama dengan kegiatan fisik lanjutan pembangunan kantor wali nagari yang Saksi kelola pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, dana yang dicairkan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran yang dimintakan oleh TPK setelah dipotong pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak tersebut ada disetorkan oleh Bendahara Nagari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pemungutan pajak untuk kegiatan fisik yang Saksi kelola pada Tahun 2016 dan 2017 tersebut;
- Bahwa selain kegiatan fisik, Saksi tidak ada mengikuti kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Nagari dan dibiayai oleh Nagari;
- Bahwa Saksi ada melakukan perjalanan dinas yang dibuatkan SPPD nya pada Tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa perjalanan dinas yang Saksi lakukan ke kecamatan dan kabupaten tidak ada dibayarkan sedangkan perjalanan dinas ke Provinsi ada dibayarkan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa setahu Saksi, ada dibuatkan pertanggungjawaban SPPD setelah adanya pemeriksaan Tim Inspektorat dan Saksi juga ada menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk membuat kelengkapan SPPD setelah adanya pemeriksaan dari Tim Inspektorat tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani kelengkapan SPPD tersebut adalah Wali Nagari;
- Bahwa selama Tahun 2016-2017, Saksi ada melaksanakan kegiatan lembur tetapi tidak ada dibayarkan;
- Bahwa setahu Saksi, ada dibuatkan pertanggungjawaban kegiatan lembur setelah turunnya tim Inspektorat tetapi tidak ada dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kegiatan perpisahan Camat Tanjung Gadang ke Mandeh;
- Bahwa Saksi ada menerima Surat Keputusan yang menyatakan mengangkat Saksi sebagai PTPKN yang ditandatangani oleh Wali Nagari;

Halaman 111 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan protes kepada Wali Nagari perihal ada kegiatan yang menjadi kewenangan Saksi tetapi Saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan, tetapi Wali Nagari mengatakan "itu kewenangan saya";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wali Nagari meminta uang kepada Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi melakukan perjalanan dinas dalam setahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana yang diserahkan oleh Bendahara tersebut telah dipotong pajak dan BOP (Biaya Operasional) karena ada catatan kecil yang menyatakan bahwa dana yang diserahkan tersebut telah dikeluarkan pajak dan BOP nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pegang pajak yang dipotong dari anggaran untuk TPK tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap pembuatan SPJ 100% kegiatan fisik adalah TPK;
- Bahwa SPJ 100% tersebut diserahkan oleh TPK kepada Saksi selaku PTPKN;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) kegiatan yang Saksi lakukan di Tahun 2017, semua SPJ nya telah dibuat oleh TPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana SPJ untuk kegiatan rehab lapangan voli tetapi setahu Saksi, kegiatannya ada terlaksana;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Tergugat membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat Syafri menyatakan bahwa yang menerima uang tersebut adalah Martoni dan Ali Suhan;

Menanggapi bantahan Para Tergugat, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Tergugat menyatakan tetap dengan bantahannya;

27.ILHAM WAHYUDI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Staf Kaur Pembangunan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - Membantu Kepala Urusan Pembangunan didalam menjalankan tupoksinya dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari, adapun yang menjadi Tupoksi Kaur Pembangunan adalah sebagai Berikut :
 - Kepala urusan pembangunan dan staf Kaur pembangunan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.
 - Untuk menyelenggarakan tugas tersebut urusan pembangunan mempunyai fungsi:

Halaman 112 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum.
- Menyusun program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi dan distribusi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Pemerintahan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, ketentraman dan ketertiban, membina kehidupan politik dan dan keamanan.
 - Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut urusan pemerintahan mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Nagari
 - Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kaur Pembangunan pada Tahun 2016 selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Nagari Timbulun untuk mengangkat Saksi sebagai Plt. Kaur Pembangunan tetapi hanya ditunjuk secara lisan saja oleh Wali Nagari;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan selaku Kaur Pemerintahan pada Tahun 2017 ada 9 (sembilan) item;
- Bahwa setahu Saksi, prosedur pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut bermula dari pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bendahara dan Wali Nagari ke Bank Nagari melalui rekomendasi camat;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembayaran aparatur Nagari pada Tahun 2017 sudah terlaksana semuanya tetapi ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Bendahara adalah sebagian kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Saksi dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang APB Nagari;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan pekerjaan Saksi diambil alih oleh Wali Nagari dan Bendahara karena hal tersebut sudah dijelaskan oleh Wali Nagari sebelumnya bahwa soal keuangan adalah tanggungjawab Wali Nagari;
- Bahwa perihal pertanggungjawaban kegiatan yang tidak Saksi laksanakan tersebut dilakukan oleh Bendahara;

Halaman 113 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Bendahara tersebut;
- Bahwa Saksi mau bertanda tangan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang kegiatannya tidak ada Saksi laksanakan karena terdesak waktu akibat pemeriksaan Inspektorat sehingga Saksi menandatangani saja apa yang disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertanda tangan ada sebelum dan ada sesudah pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa Perjalanan dinas merupakan kegiatan bagian Pemerintahan;
- Bahwa Saksi ada melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan uang perjalanan dinas nya hanya untuk perjalanan dinas ke provinsi tetapi perjalanan dinas ke kabupaten tidak ada dibayarkan;
- Bahwa Saksi mempergunakan kendaraan pribadi dan biaya sendiri untuk perjalanan dinas ke Kabupaten;
- Bahwa Saksi ada menerima Surat Keputusan yang menyatakan mengangkat Saksi sebagai PTPKN yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan protes kepada Wali Nagari perihal ada kegiatan yang menjadi kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Wali Nagari meminta uang kepada Bendahara untuk pembelian sepeda motor dinas Sekretaris dan Bendahara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Wali Nagari menerima uang dari Bendahara di ruangan Wali Nagari setelah Bendahara kembali dari bank pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, uang tersebut memang ada dibelikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa yang diserahkan oleh Bendahara kepada Wali Nagari untuk pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang perjalanan dinas yang Saksi terima untuk perjalanan dinas ke provinsi sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan uang perjalanan dinas tersebut kepada Saksi adalah Bendahara;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Inspektorat di bulan Agustus-September 2017;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Inspektorat sebanyak 2 (dua) kali, satu kali dipanggil sendiri dan satu kali dipanggil lengkap seluruh perangkat nagari;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada wali nagari lain selain Wali Nagari Timbulun yang menghadiri kegiatan perpisahan Camat Tanjung Gadang di Mandeh;
- Bahwa kendaraan yang Saksi pakai untuk melakukan perjalanan dinas ke Provinsi kadang-kadang pakai kendaraan pribadi dan ada juga ikut rombongan sementara BBM nya diganti sesuai dengan Perbup;

Halaman 114 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis BBM yang Saksi pakai untuk melakukan perjalanan dinas tersebut kadang-kadang Pertamina dan kadang-kadang Premium;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Syafri membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa yang hadir pada saat acara di Mandeh adalah hanya Wali Nagari Timbulun. Terdakwa menyatakan bahwa semua Wali Nagari di Kecamatan Tanjung Gadang hadir pada acara perpisahan Camat Tanjung Gadang di Mandeh;

Menanggapi bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak ingat lagi dengan siapa saja yang hadir pada saat itu;

28. **ARIZAL**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut {

- Bahwa (1)Kepala seksi pemerintahan dan kependudukan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan Kependudukan
- Bahwa (2)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi
 - A.Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan:
 - B.Mengkoordinasikan penyelenggaraan penetapan dan penegakan peraturan perundang- undangan:
 - C.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan;
 - D.Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
 - E.pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - F.Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan Kependudukan di kecamatan
 - G.Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari dan BPN dan
 - H. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Camat
- Bahwa setahu Saksi, pencairan anggaran di nagari hanya diketahui oleh camat sebagai yang bertandatangan dan anggaran tersebut langsung cair ke rekening nagari sedangkan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut hanya bisa diketahui oleh pihak kecamatan jika ada laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak nagari yang melaporkan pertanggungjawaban anggaran tersebut kepada pihak kecamatan;

Halaman 115 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pihak kecamatan ada mengingatkan kepada pihak nagari agar melaporkan pertanggungjawaban anggaran kepada pihak kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pemeriksaan Inspektorat terhadap nagari pada Tahun 2016;
- Bahwa laporan yang belum diselesaikan oleh Bendahara adalah laporan mengenai SPJ dana yang telah diambil menyangkut dana desa per semester dan Bendahara selalu beralasan bahwa laporan tersebut masih dalam pengerjaan;
- Bahwa selaku pembina, Saksi ada melakukan arahan dan pembinaan terhadap Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Bendahara tidak menyelesaikan laporannya tersebut tetapi seharusnya pencairan dari kecamatan harus melalui Saksi tetapi dalam kenyataannya, dana tersebut dicairkan langsung melalui Bupati sehingga Nagari Timbulun tetap dapat mencairkan anggaran walaupun laporan pertanggungjawabannya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana nagari yang belum dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan teguran secara tertulis kepada Nagari Timbulun yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban anggaran;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada ada SPJ yang dilampirkan dalam surat permohonan rekomendasi dari nagari kepada kecamatan
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya melaksanakan kegiatan belanja adalah PTPKN;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari dan Sekretaris tidak boleh pegang uang nagari tetapi yang boleh pegang uang hanya Bendahara Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, penyetoran pajak oleh Bendahara harus dilakukan 1 x 24 jam dari tanggal penarikan pajak;
- Bahwa setahu Saksi, pajak yang ditarik oleh Bendahara dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa setahu Saksi, penarikan pajak dilakukan per kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi, untuk pencairan 1/12 setiap bulan dari nagari harus diketahui oleh camat melalui Saksi selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Nagari Timbulun tidak ada dilakukan melalui Kasi Pemerintahan tetapi langsung kepada camat;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Bank Nagari tidak mau melakukan pencairan jika tidak ada tanda tangan camat sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, untuk meminta rekomendasi camat sebagai pihak yang mengetahui dalam proses pencairan, nagari seharusnya melampirkan SPJ;

Halaman 116 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Nagari wajib melaporkan SPJ tetapi hanya wajib melaporkan realisasi penggunaan uang sebagaimana yang diatur dalam Perbup Nomor 52 Tahun 2015;

Menanggapi bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

29. **EVA LIDARNI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengikuti kegiatan pelatihan kader Posyandu yang bertempat di PAUD Kasih Ibu pada tahun 2016 yang dibiayai oleh Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah pengisian SIP;
- Bahwa tidak ada diberikan alat tulis dalam pelatihan tersebut oleh pihak Nagari Timbulun;
- Bahwa tidak ada diberikan honor atau konsumsi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan kader posyandu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Elvi Susanti yang menjabat sebagai Kaur Kesra di Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, yang merekap absensi kegiatan pelatihan kader posyandu yang pernah Saksi hadir tersebut adalah Elvi Susanti sebagai Kaur Kesra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal absensi dalam kegiatan pelatihan kader posyandu tersebut;

30. **ENDRIONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk oleh pihak Nagari Timbulun untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan kesenian pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Nagari Timbulun tidak pernah memberikan pelatihan peningkatan kesenian randai kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam kegiatan randai di Nagari Timbulun karena Saksi menjabat sebagai Ketua Grup Randai di Jorong Koto Timbulun;
- Bahwa Grup randai Saksi ada mendapatkan bantuan pakaian randai dari Nagari Timbulun;
- Bahwa nama kelompok randai milik Saksi adalah Tunas Baru;
- Bahwa tidak ada kucuran dana dari Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 kepada grup randai milik Saksi;
- Bahwa sebagai ketua grup Randai, Saksi ada menerima uang bantuan dari Nagari Timbulun melalui Saksi Zulfikal yang diterima oleh anggota Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh anggota Saksi dari Zulfikal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

31. **ELVI SUSANTI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 117 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan di nagari Timbulun adalah Surat Keputusan Wali Nagari;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kaur Kesra:
 - Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial
- Fungsi Saksi sebagai Kaur Kesra:
 - Penyusunan program, pelaksanaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga
 - Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan adat istiadat;
- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat serta Dana Bagi Hasil.
- Bahwa dasar Saksi selaku Kesra melakukan kegiatan di bidang Kesra adalah APB Nagari;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk kegiatan Kesra tersebut adalah Saksi mengajukan kegiatan-kegiatan yang akan dicairkan kepada Sekertaris Nagari, selanjutnya Sekretaris Nagari membuat rekomendasi. Setelah itu Saksi menyiapkan SPJ dan selanjutnya mengundang siapa-siapa saja yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang membuat SPJ untuk kegiatan Kesra tersebut adalah Saksi dan Roni Deswira;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua kegiatan Kesra dicairkan karena ada kegiatan yang tidak Saksi ketahui pelaksanaannya pada Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua pelaksanaan kegiatan Kesra karena Saksi hanya mengerjakan kegiatan yang diperintahkan kepada Saksi oleh Wali Nagari;
- Bahwa kegiatan yang Saksi laksanakan pada Tahun 2016 adalah fasilitasi Raskin, pembayaran honor kader, imam, khatib, garin, pembelian alat-alat olahraga dan pakaian randai;
- Bahwa untuk administrasi kegiatan ada yang Saksi buat tetapi untuk pembayaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang Saksi lakukan, SPJ nya ada dibuat sebelum kegiatan dan ada yang dibuat setelah kegiatan;
- Bahwa Perihal laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak Saksi laksanakan dibuat selama dan sesudah pemeriksaan oleh Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan untuk kegiatan yang tidak Saksi laksanakan;

Halaman 118 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan yang tidak Saksi laksanakan, Saksi membuat kwitansi nya setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan Tim Inspektorat tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat kekurangan dokumen pertanggungjawaban setelah Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan adalah Wali Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, untuk SPPD ke provinsi, dibayarkan pulang pergi;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara raker/perpisahan camat di Mandeh;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan uang perjalanan dinas pada saat itu tetapi Saksi ada diberikan uang saku sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Wali Nagari;
- Bahwa Proses pembayaran honor kepada kader untuk kegiatan Kesra yang Saksi laksanakan dilakukan oleh Saksi sendiri setelah menerima uang dari Bendahara dan Saksi sendiri yang buat SPJ nya;
- Bahwa pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada Saksi laksanakan pada Tahun 2016 dibuat pada Tahun 2017 setelah adanya pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak Saksi laksanakan tersebut adalah Roni Deswira atas perintah Wali Nagari;
- Bahwa untuk kegiatan Tahun 2017 juga dibuat pertanggungjawabannya setelah adanya pemeriksaan dari Tim Inspektorat;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang kegiatannya tidak ada Saksi laksanakan di Tahun 2016 tersebut karena disuruh Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua kegiatan yang Saksi tanda tangani dokumen pertanggungjawabannya ada dilaksanakan tetapi semua kegiatan yang Saksi laksanakan memang telah terlaksana;
- Bahwa Saksi pernah melakukan setoran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas perintah Sekretaris karena belum ada realisasi terhadap uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, dana untuk kegiatan LPM adalah dana Kaur Kesra yang bersumber dari APB Nagari;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan LPM tersebut dibuat oleh LPM sedangkan Kaur Kesra hanya membayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul SPJ yang kegiatannya tidak ada Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi menandatangani SPJ yang kegiatannya tidak ada Saksi laksanakan tersebut atas perintah Wali Nagari untuk kepentingan pemeriksaan Inspektorat dan ada satu SPJ yang dibuat pada saat pemeriksaan penyidikan di Kantor Inspektorat;

Halaman 119 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPJ tersebut benar ada kegiatannya dilakukan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab untuk SPJ yang tidak ada kegiatannya Saksi lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek SPJ pencairan;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran untuk Kesra yang kegiatannya Saksi laksanakan pada Tahun 2016 habis terpakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kegiatan yang tidak ada pelaksanaannya tetapi dibuatkan SPJ nya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada uang persediaan yang dipegang oleh Bendahara tetapi pencairannya tergantung kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pencairan anggaran kegiatan di Nagari Timbulun, ada SPJ yang disiapkan terlebih dahulu dan ada juga pencairan uang terlebih dahulu, baru kemudian SPJ dibuatkan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada brankas di Kantor Wali Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bendahara dibolehkan membawa uang nagari pulang ke rumah nya;
- Bahwa setahu Saksi, sistem pemotongan pajak untuk kegiatan yang Saksi laksanakan adalah pajak nya dipotong langsung oleh Bendahara;

Menanggapi bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Cistrisnawati membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Bendahara yang melakukan pembayaran terhadap kader. Menurut Terdakwa, yang menyerahkan adalah PTPKN;

Menanggapi bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

32. RONI DESPIRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengerjakan pekerjaan membantu Kaur Kesra yaitu membuat kelengkapan SPJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian barang-barang nagari seperti laptop dan gendset pada tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dibeli dari uang nagari pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan selaku Kaur Pemerintahan pada Tahun 2017 ada 9 (sembilan) item;

Halaman 120 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, prosedur pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut bermula dari pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bendahara dan Wali Nagari ke Bank Nagari melalui rekomendasi camat;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembayaran aparatur Nagari pada Tahun 2017 sudah terlaksana semuanya tetapi ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Bendahara adalah sebagian kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Saksi dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang APB Nagari;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan pekerjaan Saksi diambil alih oleh Wali Nagari dan Bendahara karena hal tersebut sudah dijelaskan oleh Wali Nagari sebelumnya bahwa soal keuangan adalah tanggungjawab Wali Nagari;
- Bahwa Perihal pertanggungjawaban kegiatan yang tidak Saksi laksanakan tersebut dilakukan oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi ada menandatangani pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Bendahara tersebut;
- Bahwa Saksi mau bertanda tangan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang kegiatannya tidak ada Saksi laksanakan karena terdesak waktu akibat pemeriksaan Inspektorat sehingga Saksi menandatangani saja apa yang disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertanda tangan ada sebelum dan ada sesudah pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa Perjalanan dinas merupakan kegiatan bagian Pemerintahan;
- Bahwa Saksi ada melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan uang perjalanan dinas nya hanya untuk perjalanan dinas ke provinsi tetapi perjalanan dinas ke kabupaten tidak ada dibayarkan;
- Bahwa Saksi mempergunakan kendaraan pribadi dan biaya sendiri untuk perjalanan dinas ke Kabupaten;
- Bahwa Saksi ada memiliki Surat Keputusan untuk bekerja sebagai Pembantu Bendahara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pembantu Bendahara sejak Tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mencairkan uang tersebut karena pada saat itu Bendahara sedang cuti melahirkan;
- Bahwa setahu Saksi, Bendahara menjalankan cuti selama 2 (dua) bulan;

Halaman 121 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas bendahara yang Saksi lakukan pada saat Bendahara menjalankan cuti adalah membuat SPPD;
- Bahwa setahu Saksi, Bendahara ada memegang uang Nagari tetapi Saksi tidak tahu apakah Wali Nagari pernah memegang uang nagari atau tidak;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencairan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan kemudian diserahkan kepada Bendahara yang kegunaannya untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan SPJ untuk uang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pencairan uang di Bank Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah diikuti dalam kegiatan fisik di Nagari Timbulun;

33. **HENDRI FIRDAUS** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016-2017 ada pihak dari Nagari Timbulun berbelanja onderdil motor atau melakukan servis motor ke bengkel Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pembayaran untuk pembelian onderdil dan biaya servis tersebut adalah pembayaran dilakukan langsung setelah selesai servis dan membeli onderdil;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan faktur untuk setiap kali servis atau pembelian onderdil;
- Bahwa nilai harga dalam faktur sesuai dengan ongkos servis dan harga onderdil;
- Bahwa Saksi tidak ada menerbitkan kwitansi selain faktur;
- Bahwa setahu Saksi, tidak wajar dilakukan servis sebanyak 5 (lima) kali dan fakturnya hanya satu karena di bengkel Saksi, faktur dikeluarkan untuk setiap kali servis;
- Bahwa ada diantara beberapa faktur yang dijadikan barang bukti yang benar-benar dikeluarkan oleh bengkel Saksi;
- Bahwa bengkel Saksi tidak pernah mengeluarkan faktur kosong;
- Bahwa Staf Saksi tidak pernah mengeluarkan faktur kosong atau harga nya tidak sesuai dengan harga yang ditentukan
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan faktur untuk transaksi selama 1 (satu) tahun tetapi faktur dikeluarkan setiap kali servis;
- Bahwa Bengkel Saksi tidak ada melakukan kerjasama dengan suatu instansi;
- Bahwa Bengkel Saksi tidak ada memberikan dispensasi untuk aparat/perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi ada memiliki staf yang dipercaya ketika Saksi tidak berada di bengkel tetapi tulisannya tidak seperti yang ada di faktur;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Nagari wajib melaporkan SPJ tetapi hanya wajib melaporkan realisasi penggunaan uang sebagaimana yang diatur dalam Perbup Nomor 52 Tahun 2015;

Halaman 122 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

34.DESI ZULFA YOHANA, S.E., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok Saksi terkait dengan kredit nasabah di Bank Nagari pada Tahun 2016-2017 adalah melakukan pemotongan untuk angsuran kredit nasabah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemotongan di rekening nagari Timbulun untuk pembayaran angsuran kredit atas nama Yiprisal pada bulan Februari 2016 sejumlah Rp4.721.529,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan pemotongan terhadap rekening Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan terhadap rekening Nagari Timbulun tersebut atas perintah atasan Saksi;
- Bahwa tidak ada perintah atau kuasa auto debet dari Yiprisal kepada pihak Bank Nagari untuk melakukan pemotongan uang di rekening Nagari Timbulun tetapi hanya tindakan sepihak dari Bank Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Yiprisal membayar pemotongan tersebut kepada Roni Deswira setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan pemotongan cadangan tersebut tidak ada dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Yiprisal dengan pihak Bank Nagari tetapi merupakan kebijakan pihak bank karena gaji Wali Nagari masuknya per tiga bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Yiprisal ada mempunyai rekening di Wali Nagari;

35.NISAQ RIDAHTULLAH FITRI, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas pokok Saksi terkait dengan kredit nasabah di Bank Nagari pada Tahun 2016-2017 adalah melakukan pemotongan untuk angsuran kredit nasabah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemotongan di rekening nagari Timbulun untuk pembayaran angsuran kredit atas nama Yiprisal pada bulan Februari 2016 sejumlah Rp4.721.529,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan pemotongan terhadap rekening Nagari Timbulun;
- Bahwa setahu Saksi, pemotongan di bulan Februari 2016 tersebut terhadap rekening Nagari Timbulun adalah untuk cadangan angsuran kredit atas nama Yiprisal selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 123 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pembayaran kredit atas nama Yiprisal tidak dilakukan lewat rekening Nagari Timbulun tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah atau kuasa auto debet dari Yiprisal kepada pihak Bank Nagari untuk melakukan pemotongan uang di rekening Nagari Timbulun tetapi hanya tindakan sepihak dari Bank Nagari;
- Bahwa uang yang dipotong dari rekening Nagari Timbulun tersebut disetorkan ke rekening Yiprisal untuk kemudian baru dilakukan pemotongan angsuran tiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, Yiprisal ada mempunyai rekening di Wali Nagari;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

36. DRS. ENDI NAZIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, nagari yang diperiksa pada Tahun 2017 adalah Nagari Timbulun dan Nagari Taratak Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada temuan yang didapatkan oleh Tim Inspektorat pada saat melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun karena semuanya sudah Saksi serahkan kepada Tim Pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat masa berlaku Surat Perintah Tugas habis, berdasarkan laporan dari Ketua Tim Pemeriksaan, yang ada baru Kertas Kerja Pemeriksaan dan belum ada dibuat Naskah Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan atau dijelaskan secara lisan oleh Tim Inspektorat tentang apa-apa saja yang menjadi temuan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Tim Inspektorat tidak ada menyampaikan garis besar hasil pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun kepada Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Nagari Timbulun tersebut bersifat pembinaan sehingga Tim Inspektorat meminta perangkat Nagari Timbulun untuk melengkapi dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pertanggungjawaban anggaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa walaupun surat tugas Tim Inspektorat hanya untuk 12 (dua belas) hari kerja mulai dari tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 tetapi secara teknis, Tim Inspektorat masih berwenang menerima kelengkapan dokumen dari Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa dokumen pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun baru sebatas Kertas Kerja Perorangan dan belum diterbitkan Naskah Hasil Pemeriksaan ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan;

Halaman 124 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai Kepala Inspektorat di Tahun 2017 Saksi tidak bertanggungjawab terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat terhadap Nagari Timbulun tetapi itu menjadi tanggungjawab Ketua Tim pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Nagari Timbulun adalah Bupati Sijunjung;
- Bahwa setahu Saksi, surat tugas tersebut ada jangka waktu bekerja nya untuk bekerja sesuai dengan tanggal yang ditugaskan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah berakhirnya jangka waktu pemeriksaan tersebut, Ketua Tim melaporkan bahwa LHP belum bisa terbit karena masih ada SPJ yang belum lengkap;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap terbit atau tidaknya LHP adalah Ketua Tim Pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, Tim Pemeriksaan diberikan kesempatan untuk memberikan LHP sampai akhir tahun berjalan/akhir Tahun 2017;
- Bahwa jika LHP tidak bisa diberikan sampai dengan akhir tahun berjalan, maka Tim Pemeriksaan akan diberikan teguran dan diberikan tenggat waktu penyelesaian LHP hingga akhir Tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, Inspektorat tidak berhak menilai kerugian negara;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada LHP untuk pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tetapi yang ada hanya Kertas Kerja Perorangan;
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya menandatangani LHP yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksaan adalah Inspektur/Kepala Inspektorat;
- Bahwa sampai saat ini belum ada LHP untuk pemeriksaan terhadap Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 yang ditandatangani oleh Inspektur;
- Bahwa jenis pemeriksaan oleh Inspektorat adalah pemeriksaan rutin, review, kasus, khusus, dan perceraian;
- Bahwa setahu Saksi, ada pemeriksaan Inspektorat yang menyangkut kerugian negara yaitu pemeriksaan investigasi tetapi baru diadakan pada Tahun 2022 ini;
- Bahwa setahu Saksi, pada Tahun 2016-2017 belum ada pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan pada Nagari Timbulun sifatnya adalah pemeriksaan rutin;
- Bahwa setahu Saksi, terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat, KKP hanya bersifat sebagai laporan sementara dan antara LHP dengan KKP bisa saja terdapat perbedaan;
- Bahwa setahu Saksi, pemeriksaan untuk tahun anggaran Tahun 2016-2017 di Nagari Timbulun tersebut terdiri dari satu LHP karena pemeriksaannya sekaligus;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana tanggungjawab wali nagari terhadap dana yang ada di nagari;

Halaman 125 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

37. DOSRIMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala BPN adalah membuat peraturan dan APB Nagari bersama dengan perangkat Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi selaku ketua BPN pada Tahun 2016-2017 ada melakukan rapat bersama dengan anggota BPN dan wali nagari beserta perangkatnya untuk membahas Anggaran dan Pembelanjaan Nagari yang didapat dari aspirasi kepala jorong dan hasil musrembang mengenai pembangunan yang akan dilakukan di jorongnya. Setelah itu ketika APB ini kami antara BPN bersama Wali Nagari telah disahkan, Saksi hanya melakukan pengawasan terkait dengan pembangunan yang ada didalam APB yang disahkan. Pengawasan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan yang dibuat setiap akhir tahun;
- Bahwa pihak BPN ada menerima dana kegiatan Belanja Operasional yang bersumber dari dana APBD Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017, masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, biaya operasional digunakan untuk biaya rapat (makan dan minum), ATK dan operasional;
- Bahwa setahu Saksi, proses penyerahan dana dari Nagari kepada BPN dilakukan melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama diterima setelah 4-5 bulan dari APB Nagari disahkan oleh Kabupaten sedangkan tahap kedua diterima setelah adanya laporan pemakaian dana tahap pertama;
- Bahwa setahu Saksi, proses pencairan dana dari Nagari kepada BPN melalui Sekretaris BPN yang mengajukan pencairan anggaran kepada nagari dan setelah anggaran dicairkan, Bendahara Nagari menyerahkan anggaran tersebut kepada Sekretaris Nagari untuk kemudian diserahkan kepada Ketua dan Sekreteris BPN dengan tanda terima yang dibuatkan oleh Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen pertanggungjawaban untuk anggaran yang telah diserahkan oleh Nagari tersebut ada dibuatkan oleh Sekretaris BPN untuk kemudian diserahkan kepada pihak Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran untuk BPN pada Tahun 2016 dan 2017 semuanya habis terserap;
- Bahwa setahu Saksi, semua kegiatan yang dilakukan oleh BPN dengan menggunakan anggaran Nagari ada dilakukan secara nyata oleh pihak BPN;
- Bahwa setahu Saksi, contoh kegiatan BPN yang dibiayai dengan anggaran nagari adalah biaya perjalanan dinas untuk menghadiri undangan ke kabupaten;

Halaman 126 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, standar biaya perjalanan dinas ke kabupaten adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, yang membayarkan SPPD untuk perjalanan dinas ke kabupaten tersebut adalah Sekretaris BPN;
- Bahwa setahu Saksi, jika perjalanan dinas menggunakan kendaraan, bon minyak untuk kendaraan tersebut dimintakan kepada SPBU untuk kemudian diserahkan kepada Sekretaris BPN;
- Bahwa BBM yang Saksi pakai untuk perjalanan dinas ke kabupaten tersebut ada memakai Bensin dan ada memakai Pertamina tetapi lebih sering pakai Bensin;
- Bahwa SPJ untuk anggaran Tahun 2016 dan 2017 sudah diselesaikan semuanya oleh BPN;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran untuk BPN dibayarkan kepada seluruh personil BPN;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap SPJ sebelum diserahkan oleh Sekretaris BPN ke Bendahara Nagari;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPN ada menandatangani pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari nagari untuk BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang untuk mengisi bensin pada saat melakukan pengisian di pom bensin menggunakan kendaraan dinas;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengisian bensin dan meminta bon pengisian bensin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bon pengisian bensin tersebut ada diberi tanggal dan diparaf oleh petugas pengisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Ridwan (pemilik pom bensin);
- Bahwa Saksi membayar bensin memakai uang sendiri baru diminta penggantian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi Pertamina sejumlah 8 (delapan) liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi minyak dengan hitungan liter tetapi dengan hitungan rupiah (biasanya isi full tank);
- Bahwa SPPD yang tidak ada tanda tangan tidak ada dibayarkan;
- Bahwa dalam daftar temuan, ada SPPD atas nama Saksi yang semuanya tidak ada tanda tangan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari tetapi SPPD tersebut dibayarkan dan Saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut
- Bahwa kendaraan dinas pada BPN berjumlah 1 (satu) unit dan dipakai oleh Saksi selaku Ketua BPN;
- Bahwa yang menyerahkan bon pengisian minyak untuk pertanggungjawaban adalah Saksi sendiri kepada Sekretaris BPN untuk diserahkan kepada Bendahara Nagari sebagai dokumen pertanggungjawaban;

Halaman 127 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bon pengisian minyak yang Saksi lakukan, petugas menuliskan jenis BBM sesuai dengan apa yang diisi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Cistrisnawati menanggapi keterangan Saksi menyangkut bon minyak. Menurut Terdakwa Cistrisnawati, Sekretaris BPN membawa bon minyak kosong ke Kantor Wali Nagari untuk kelengkapan pertanggungjawaban dan bahkan Sekretaris BPN pernah meminta bon minyak kepada Kantor Wali Nagari;

atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

38. Masrilini, Keterangan saksi disatukan dalam BAP Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh Terdakwa sebagai berikut ;

- Kegiatan sudah dilaksanakan
- Uang sudah diserahkan .
- Uang untuk berangkat study tour.

Tahun 2016 tidak ada kegiatan ,karena uang tidak ada

39.Yiprisal, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wali Nagari Timbulun Tahun 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/428/KPTS-BPT-2013 tentang Pengesahan Penghentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang tanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa hubungan jabatan dan pekerjaan Saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah Saksi selaku Wali Nagari Timbulun bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun;
- Bahwa jabatan Terdakwa Syafri dan Terdakwa Cistrisnawati di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 masing-masing adalah sebagai Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat serta Dana Bagi Hasil;
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pencairan anggaran nagari untuk masing-masing bidang di Nagari Timbulun berawal dari adanya rekomendasi dari masing-masing Kaur kepada Koordinator PTPKN, selanjutnya dari Koordinator PTPKN dilanjutkan kepada Kecamatan dan selanjutnya Camat mengeluarkan rekomendasi untuk dilanjutkan kepada DPMN. Selanjutnya pencairan dilakukan di Bank Nagari oleh Bendahara dan dari Bendahara diserahkan kepada TPK atau PTPKN;

Halaman 128 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Bendahara tidak bisa sendiri melakukan pencairan anggaran di Bank Nagari tetapi bersama dengan Wali Nagari
- Bahwa proses pencairan anggaran tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa selaku pejabat yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan nagari pada Tahun 2016-2017, Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap prosedur pencairan tersebut;
- Bahwa selaku pejabat yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan nagari pada Tahun 2016-2017, Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap keuangan yang ada pada Bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa melakukan pengecekan terhadap keuangan yang ada pada Bendahara Nagari merupakan tugas Saksi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari tetapi Saksi merasa pengecekan tidak perlu lagi karena uang tersebut telah dicairkan kepada masing-masing kaur;
- Bahwa Pada Tahun 2017, ada dilakukan pemeriksaan rutin oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap Nagari Timbulun;
- Bahwa terhadap pemeriksaan rutin tersebut, Saksi secara umum mengetahui apa saja potensi temuan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat tersebut yaitu kekurangan dokumen-dokumen SPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal temuan dalam pembangunan DAM yang ada pencairan tidak sesuai anggaran sebesar 40 juta rupiah dan temuan mengenai pajak;
- Bahwa Terhadap temuan-temuan tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Sekretaris Nagari dan didapat jawaban bahwa pencairan yang tidak sesuai anggaran tersebut dikarenakan kesalahan pencatatan sedangkan untuk temuan pajak, Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa Cistrisnawati dan Terdakwa menjawab bahwa pajak-pajak tersebut sudah dibayarkan tetapi pada saat Saksi mendatangi kantor Inspektorat, Saksi dapat kabar bahwa masih ada pajak yang belum dibayarkan. Selanjutnya pada saat Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa Cistrisnawati, Terdakwa mengatakan bahwa pajak tersebut akan dibayar besok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebagian pajak yang menjadi temuan tersebut telah dibayarkan dari keterangan Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa dari mana uang pembayaran pajak tersebut tetapi setahu Saksi, pajak langsung dipotong pada saat pembagian uang;
- Bahwa setahu Saksi, tidak dibolehkan menggunakan uang nagari untuk kegiatan diluar APB Nagari;

Halaman 129 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, tidak ada uang nagari yang dipergunakan untuk kegiatan diluar APB Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan study tour ke Batusangkar pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan study tour ke Pariaman pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ada kegiatan pembangunan pagar dan lapangan voli;
- Bahwa setahu Saksi, anggaran untuk kegiatan pembangunan pagar dan rehab lapangan voli tersebut berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, sumber dana untuk kegiatan pembangunan pagar dan lapangan voli tersebut adalah dari dana sumber sinergi dewan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang sebesar Rp15.000.000,00 yang tidak diserahkan kepada PTPKN;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Bendahara Nagari Timbulun untuk diserahkan kepada anggota dewan;
- Bahwa selama Tahun 2016-2017, Saksi pernah melakukan kegiatan dinas ke luar daerah biasanya ke Jakarta 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan oleh Bendahara kepada Saksi untuk perjalanan dinas ke Jakarta tersebut;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2016 diselesaikan SPJ nya pada tahun itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian pembelian barang pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibeli tersebut karena percaya saja kepada Kaur atau Sekretaris yang membeli barang tersebut;
- Bahwa selaku Wali Nagari, Saksi tidak pernah turun tangan langsung melakukan pembelian ke toko tetapi hanya ikut dengan anggota yaitu Kaur Kesra Elpi Susanti;
- Bahwa pada Tahun 2016-2017, pernah dilakukan pemotongan uang nagari oleh Bank Nagari terhadap hutang atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan pembayaran terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Bank Nagari terhadap hutang Saksi tersebut melalui pemotongan honor Saksi yang dilakukan oleh Bendahara Nagari;
- Bahwa secara kedinasan, Saksi tidak pernah meminjam uang nagari kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh isteri atau anak Saksi untuk meminjam uang nagari kepada Terdakwa Cistrisnawati;

Halaman 130 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan ke Mandeh untuk acara perpisahan Camat Tanjung Gadang tetapi yang ikut seluruh Wali Nagari dan dari Nagari Timbulun ikut sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dibuatkan ikut dalam kegiatan ke Mandeh dalam SPPD nya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada perangkat nagari apabila meminjam uang harus ada kwitansi nya untuk kemudahan pelunasan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak boleh meminjam uang nagari;
- Saksi menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penyidik dengan tujuan untuk menutupi kelebihan pembayaran dan kelebihan pembayaran SPJ;
- Terdakwa Syafri menjabat sampai dengan akhir masa jabatannya sedangkan Terdakwa Cistrisnawati Saksi berhentian di akhir Tahun 2017;
- Bahwa alasan Saksi memberhentikan Terdakwa Cistrisnawati di akhir Tahun 2017 karena Terdakwa sering terlambat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa kegiatan dikelola oleh Bendahara Nagari karena setahu Saksi, kegiatan dikelola oleh PTPKN;
- Bahwa Terdakwa Cistrisnawati pernah menjalankan cuti pada pertengahan Tahun 2016 karena melahirkan;
- Bahwa yang menggantikan tugas Terdakwa Cistrisnawati sebagai bendahara pada saat ia menjalankan cuti adalah Roni Desvira;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pengambilan uang lebih dari yang dimintakan oleh PTPKN;
- Bahwa setahu Saksi, pernah uang yang telah diambil dikembalikan lagi ke kas nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa uang yang telah diambil dikembalikan lagi ke kas nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang dikembalikan ke kas nagari tersebut ada dibahas pada saat pemeriksaan di Inspektorat;
- Bahwa setahu Saksi, anggota dewan bisa mengarahkan dana pokirnya ke lapangan voli di Nagari Timbulun disebabkan oleh adanya permintaan dari pemuda;
- Bahwa setahu Saksi, anggota dewan tersebut melihat lapangan voli yang direhab dengan menggunakan dana pokir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Sekretaris atau Bendahara menyerahkan sebagian uang pokir tersebut kepada ibu Idawati selaku pemilik dana pokir;
- Bahwa tidak benar Saksi mempunyai hutang sebesar 118 juta rupiah kepada Bendahara Nagari;

Halaman 131 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Nagari tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi terkait hutang atau pinjaman Saksi kepada Bendahara Nagari tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi punya hutang atau pinjaman kepada Bendahara Nagari pada saat pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada acara ke Batusangkar pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang kelebihan kegiatan sebesar 44 juta rupiah yang diserahkan oleh Bendahara Nagari kepada Saksi selaku Wali Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap SPJ dan keuangan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Nagari Timbulun adalah Kaur dan Sekretaris selaku Koordinator PTPKN;
- Bahwa setahu Saksi, ada SPPD untuk kegiatan di Mandeh dan yang bertanggungjawab terhadap SPPD tersebut adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi, dana untuk melakukan kegiatan perpisahan Camat Tanjung Gadang yang diadakan di Mandeh tersebut bersumber dari sumbangan masing-masing nagari di Kecamatan Tanjung Gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sumbangan dana dari Nagari Timbulun untuk kegiatan perpisahan Camat Tanjung Gadang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, temuan Inspektorat menyangkut SPJ yang tidak lengkap tersebut karena ada kegiatan yang faktur atau kwitansinya tidak ada dan terhadap temuan tersebut, pihak Inspektorat memerintahkan pihak Nagari Timbulun untuk melengkapinya;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap faktur atau kwitansi yang tidak lengkap tersebut adalah masing-masing PTPKN;
- Bahwa Saksi ada melakukan serah terima jabatan dan pertanggungjawaban pada saat mengakhiri jabatan sebagai Wali Nagari Timbulun kepada Terdakwa Syafri;
- Bahwa Saksi pernah ikut beli barang ke Solok tetapi yang melakukan pembayaran adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi juga ikut belanja barang ke Bukittinggi untuk membeli pakaian randai tetapi kegiatan tersebut adalah tanggungjawab Kaur Kesra;
- Bahwa semua orang yang menjabat di Kantor Wali Nagari Timbulun ada dibuatkan Surat Keputusan pengangkatannya oleh Saksi selaku Wali Nagari;
- Bahwa Saksi ada mengangkat seseorang sebagai penanggungjawab bagian aset pada Kantor Wali Nagari Timbulun yaitu Hesta Linda;
- Bahwa status Saksi pada saat menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah kepada Penyidik tersebut kepada Penyidik adalah sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang nagari yang dipotong terkait hutang saksi di Bank Nagari;

Halaman 132 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembayaran secara langsung terhadap uang nagari yang dipotong oleh pihak bank untuk angsuran hutang saksi di Bank Nagari tetapi honor Saksi dipotong oleh Bendahara melalui staf Bendahara untuk mengganti uang nagari yang dipotong untuk pembayaran angsuran hutang Saksi;
- Bahwa yang menyediakan uang untuk keperluan Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta adalah Bendahara Nagari;
- Bahwa Uang yang Saksi terima dari Bendahara Nagari untuk kegiatan ke Jakarta tersebut sesuai dengan standar sejumlah 10.900.000,00 dan tidak ada Saksi menerima lebih dari itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang nagari kepada Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh anak Saksi untuk meminjam uang kepada Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang Saksi terima untuk perjalanan dinas ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah terima uang sejumlah 10.945.000 untuk kepentingan perjalanan dinas ke Jakarta tetapi tidak pernah menerima uang lebih dari itu;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh TPK untuk pencairan anggaran adalah SPJ untuk diajukan kepada PTPKN untuk kemudian dibuatkan SPP nya;
- Bahwa peranan Wali Nagari dalam proses pencairan anggaran tersebut adalah melakukan pengecekan terhadap SPP dan SPJ yang diajukan oleh TPK dan PTPKN;
- Saksi selaku Wali Nagari ada melakukan pengecekan terhadap setiap pengajuan pencairan anggaran oleh TPK dan PTPKN tetapi tidak semua kegiatan yang Saksi cek pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa yang menandatangani persetujuan bayar untuk pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara adalah Saksi selaku Wali Nagari;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali menjabat sebagai Wali Nagari, ada dibuat Berita Acara Penyerahan Aset dan Tanggungjawab dari Wali Nagari lama kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjabat sebagai Wali Nagari Timbulun pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyerahkan kembali kendaraan dinas kepada nagari pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang nagari untuk kepentingan pribadi kepada Bendahara;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada menerima uang sisa dana pokok untuk pembangunan lapangan voli;

Halaman 133 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Cistrisnawati menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Saksi tidak pernah meminjam uang nagari kepada Terdakwa;

Menanggapi keberatan Para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

Menimbang bahwa telah didengar Saksi Adcharge Terdakwa dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. EKA ADE PUTRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 yang melibatkan isteri Saksi yaitu Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa jabatan Terdakwa Cistrisnawati di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 adalah sebagai Bendahara Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjabat sebagai Wali Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah Yiprisal;
- Bahwa keseharian Saksi dan Terdakwa Cistrisnawati tinggal di Nagari Timbulun;
- Bahwa Terdakwa Cistrisnawati pernah menjalankan cuti melahirkan pada rentang Tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Cistrisnawati menjalankan cuti melahirkan selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa dalam rentang waktu 2016-2017, anak Wali Nagari Timbulun (Yiprisal) pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali anak Wali Nagari Timbulun datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati tetapi seingat Saksi, anak Wali Nagari Timbulun datang ke rumah Saksi lebih dari satu kali untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diminta oleh anak Wali Nagari Timbulun tersebut kepada Terdakwa Cistrisnawati adalah uang nagari;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati, anak Wali Nagari Timbulun tersebut mengatakan bahwa ia disuruh untuk meminta uang oleh ayahnya (Wali Nagari Timbulun);
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari Timbulun meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati untuk digunakan sebagai biaya kuliah anak Wali Nagari tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari Timbulun (Yiprisal) tersebut berkuliah di Padang;

Halaman 134 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari (Yiprisal) sendiri pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Wali Nagari (Yiprisal) datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diminta oleh Wali Nagari tersebut kepada Terdakwa Cistrisnawati adalah uang nagari;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari (Yiprisal) datang ke rumah Saksi untuk meminta uang nagari kepada Terdakwa Cistrisnawati lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Cistrisnawati tidak ada mempunyai hutang kepada Wali Nagari (Yiprisal);
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Cistrisnawati menyerahkan uang kepada Wali Nagari (Yiprisal);
- Bahwa orangtua Wali Nagari (Yiprisal) tidak pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati atas suruhan Wali Nagari (Yiprisal);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai petani;
- Bahwa pendapatan rata-rata Saksi per hari adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Cistrisnawati untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Cistrisnawati ada membawa uang nagari ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari tidak ada melakukan penggantian terhadap uang nagari yang dipinjamnya kepada Terdakwa Cistrisnawati tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Cistrisnawati pernah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penyidik pada saat proses penyidikan;
- Bahwa setahu Saksi, kegunaan uang tersebut dititipkan oleh Terdakwa Cistrisnawati kepada Penyidik adalah sebagai pengembalian kerugian keuangan negara akibat kelalaian Terdakwa Cistrisnawati;

2. Werdi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 yang melibatkan anak kandung Saksi yaitu Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa jabatan Terdakwa Cistrisnawati di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 adalah sebagai Bendahara Nagari;

Halaman 135 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menjabat sebagai Wali Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah Yiprisal;
- Bahwa keseharian Saksi dan Terdakwa Cistrisnawati tinggal di Nagari Timbulun;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa Cistrisnawati dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa Cistrisnawati pernah menjalankan cuti melahirkan pada rentang Tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Cistrisnawati menjalankan cuti melahirkan selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa dalam rentang waktu 2016-2017, anak Wali Nagari Timbulun (Yiprisal) pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Wali Nagari yang datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati tersebut adalah Mela;
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari tersebut datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati kadang-kadang sendiri dan kadang-kadang berdua dengan ibu nya (isteri Wali Nagari Yiprisal);
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari Timbulun 4 (empat) kali datang sendiri dan 2 (dua) kali datang bersama ibunya ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diminta oleh anak Wali Nagari Timbulun tersebut kepada Terdakwa Cistrisnawati adalah uang nagari;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati, anak Wali Nagari Timbulun tersebut mengatakan bahwa ia disuruh untuk meminta uang oleh ayahnya (Wali Nagari Timbulun);
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari Timbulun meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati untuk digunakan sebagai biaya kuliah anak Wali Nagari tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak Wali Nagari Timbulun (Yiprisal) tersebut berkuliah di Padang;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari (Yiprisal) sendiri pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Wali Nagari (Yiprisal) datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari (Yiprisal) datang ke rumah Saksi untuk meminta uang nagari kepada Terdakwa Cistrisnawati lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Cistrisnawati tidak ada mempunyai hutang kepada Wali Nagari (Yiprisal);
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Cistrisnawati menyerahkan uang kepada Wali Nagari (Yiprisal);

Halaman 136 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Wali Nagari (Yiprisal) tidak pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa Cistrisnawati atas suruhan Wali Nagari (Yiprisal);
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diminta oleh Wali Nagari kepada Terdakwa Cistrisnawati adalah uang nagari;
- Bahwa setahu Saksi, Wali Nagari tidak ada melakukan penggantian terhadap uang nagari yang dipinjamnya kepada Terdakwa Cistrisnawati tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Cistrisnawati membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa telah di dengar ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

1. Dainis Suryani, ST

- **Bahwa Ahli** berprofesi sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pemeriksaan dokumen 18 November 2021 bertempat di kantor Dinas PUPR;
- Bahwa Pemeriksaan fisik pertama pada 19 November 2021 bertempat di Nagari Timbulun;
- Bahwa Pemeriksaan fisik kedua pada 22 November 2021. bertempat di Nagari Timbulun;
 - pemeriksaan terhadap pekerjaan Rigid Beton Sungai Tolang;
 - Pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan DAM dan Perbaikan Jalan Sumagek
 - Pemeriksaan terhadap pekerjaan Pasangan Batu Tali Bandar Pasar Timbulun
 - Pemeriksaan terhadap pekerjaan Lanjutan Jalan Tobek Bukik
 - Pemeriksaan terhadap pekerjaan Lanjutan Jalan Polak Parik
 - Pemeriksaan terhadap pekerjaan Lanjutan Jalan Koto,
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh yang diberikan oleh penyidik pekerjaan tersebut diselenggarakan dengan cara swakelola;
- Bahwa apa itu pekerjaan Swakelola dan bagaimana pekerjaan secara swakelola yang dilakukan pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim

Halaman 137 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2016 dan tahun 2017 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2016 didapatkan 2 paket pekerjaan:

1) Pekerjaan Rigid Beton Sungai Tolang

Pada Pekerjaan ini tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan sehingga pemeriksaan/ Pengukuran hanya dilakukan pada pekerjaan Beton K-175, sedangkan untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, Bekisting Jalan dan Lantai Kerja tidak bisa dilakukan pengukuran dan secara teknis item pekerjaan tersebut dapat diakui bahwa terlaksana, dan tidak adanya gambar rencana untuk dijadikan acuan perhitungan;

2) Pekerjaan Pembangunan DAM dan Perbaikan Jalan Sumagek

Dokumen Pekerjaan ini tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan sehingga pemeriksaan/ Pengukuran hanya dilakukan pada pekerjaan Beton K-175, sedangkan untuk pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, Bekisting Jalan dan Lantai Kerja tidak bisa dilakukan pengukuran dan secara teknis item pekerjaan tersebut dapat diakui bahwa terlaksana, dan tidak adanya gambar rencana untuk dijadikan acuan perhitungan;

- Bahwa Pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2017 didapatkan 4 Paket pekerjaan :

- Pekerjaan Pasangan Batu Tali Bandar Pasar Timbulun

Dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terdapat kelebihan volume pekerjaan pada item Galian tanah biasa, pasangan batu kali dan plesteran sehingga terdapat kelebihan nilai pekerjaan sebesar Rp. 14.279.163,67,-

- Pekerjaan Lanjutan Jalan Tobek Bukik

Pada pekerjaan Lanjutan Jalan Tobek Bukik ada perbedaan Volume RAB dan Hasil di Lapangan pada item pekerjaan Beton K.175 sehingga ditemukan selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 3.849.765,10,-

- Pekerjaan Lanjutan Jalan Polak Parik

Pada Pekerjaan Lanjutan Jalan Polak Parik terdapat perbedaan Volume RAB dengan Hasil Pengukuran di lapangan antara lain pada item pekerjaan Beton K.175 terdapat kelebihan volume senilai Rp. 10.723.778,86 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan Galian Tanah

Halaman 138 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa dan Pekerjaan pasangan batu kali terdapat kekurangan senilai Rp. 20.548.112,20,-

- Pekerjaan Lanjutan Jalan Koto

Tidak ada Dokumen Rencana Anggaran Biaya, harga Satuan dan Gambar Teknis sehingga pemeriksaan hanya bisa dilakukan dengan membandingkan terhadap volume pemeriksaan fisik pekerjaan Beton K.175 sehingga tidak dapat dilakukan penilaian terhadap kelebihan ataupun kekurangan volume dan harga satuan pada pekerjaan ini;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan beberapa temuan sebagai berikut :

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2016.

1. **Pekerjaan Rigid Beton Sungai Tolang** tidak dapat dinilai karena tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan yg di jadikan acuan penilaian pemeriksaan
2. **Pekerjaan Pembangunan DAM dan Perbaikan Jalan Sumagek** tidak dapat dinilai karena tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan sebagai acuan perbandingan penilaian pemeriksaan.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2017

1. **Pekerjaan Pasang Batu Tali Bandar Pasar Timbulun** ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 14.277.638,71,-
2. **Pekerjaan Lanjutan Jalan Tobek Bukik** ditemukan kekurangan volume pekerjaan Beton K.175 pada RAB 91,01 dan terlaksana di lapangan sebesar 86,16 sehingga terdapat selisih nilai **kekurangan** tersebut sebesar **Rp. 3.849.765,10,-**
3. **Pekerjaan Lanjutan Jalan Polak Parit** ditemukan kelebihan volume pekerjaan Beton K.175 sebesar Rp. 10.727.747,49,- dan kekurangan volume pekerjaan Galian Tanah Biasa sebesar Rp. 839.475,- serta kekurangan volume pekerjaan Pasangan Batu Kali sebesar Rp. 19.707.239,13,- sehingga ditemukan selisih **Kekurangan** sebesar **Rp. 9.818.966,64,-**
4. **Pekerjaan Lanjutan Jalan Koto** tidak dapat dinilai karena tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan yang di jadikan acuan pemeriksaan lapangan.
Kesimpulan dari pemeriksaan terdapat **kekurangan volume** dari 6 (enam) paket yang diperiksa sebesar **Rp. 24.396.479,23 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah dua puluh tiga sen)** dan **kelebihan volume** pekerjaan sebesar **Rp. 25.005.386,20,- (dua puluh lima juta lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh sen).**

Halaman 139 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghitungan Volume dilakukan dengan cara mengambil data lapangan dan membandingkan volume hasil pengukuran di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (Jika Dokumen RAB ada)
- Bahwa ditemukan adanya ada beberapa paket pekerjaan yang tidak sama antara RAB dengan Hasil Pengukuran di Lapangan, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pekerjaan yang ada di lapangan
- Bahwa ada Penyebab ditemukannya selisih atau kelebihan dalam penghitungan volume adalah tidak diakomodirnya perubahan volume lapangan pada RAB pelaksanaan pekerjaan dan lemahnya SDM (Perangkat Nagari) dalam mengelola pekerjaan baik administrasi dan membaca RAB pekerjaan. baik administrasi dan membaca dokumen teknis (RAB dan Gambar Kerja)
- Bahwa ada beberapa Hambatan didalam melakukan penghitungan Volume Fisik adalah tidak lengkapnya dokumen bahkan ada yang tidak ada dokumen pada beberapa paket pekerjaan dan tidak adanya analisa harga satuan pekerjaan sebagai pembanding untuk menghitung kebutuhan material di lapangan
- Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya dokumen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomnor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan Wewenang TPK tertuang pada BAB VI pasal 8 angka 1 huruf j) menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK dan huruf k melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan, akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak menyerahkan baik sebagian ataupun semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari, oleh karena Wali Nagari sebagai Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang harus dilakukan oleh Wali Nagari adalah melakukan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Nagari kepada TPK sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Lampiran II Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Nagari secara Swakelola;

2. Wirda Ningsih. KH, ST,

- **Bahwa Ahli** berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Tata Tehnik Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Sijunjung;

Halaman 140 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan dilakukan
 1. Pemeriksaan dokumen dimulai tanggal 18 November 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Pemeriksaan fisik 1 pada tanggal 19 November 2021 di lokasi Nagari Timbulun pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari, Pekerjaan PAUD Sibisir dan Rehab Gedung Serbaguna
 3. Pemeriksaan fisik 2 pada tanggal 22 November 2021 di lokasi pekerjaan Pembangunan Poskesri Tandikek dan Pembangunan PAUD Tandikem
 4. Pemeriksaan fisik ke -3 pada tanggal 03 desember 2021 di lokasi Pekerjaan Perbaikan Lapangan Balai-Balai dan Pekerjaan Pagar dan Rehab Lapangan Vollys;
- Bahwa pemeriksaan Fisik dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 yaitu: Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari dan pekerjaan Pembangunan Poskesri ;
- Bahwa Pemeriksaan Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yaitu: Pembangunan PAUD Tandikek, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Poskesri Tandikek, Pembangunan PAUD Sibisir, Rehab Gedung Serbaguna, Perbaikan Lapangan Balai Balai dan Pekerjaan Pagar dan Lapangan Volly;
- Bahwa sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang /Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang;
- Bahwa Tata Cara Swakelola pada tahun 2016 dan tahun 2017 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walinagari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2016 didapatkan:
 - 1). Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Pada Pekerjaan ini tidak ada RAB dan Analisa Harga Satuan sehingga pemeriksaan/ Pengukuran hanya dilakukan pada pekerjaan Beton K-175 dan Beqisting sementara pekerjaan penulangan tidak bisa maksimal karena Kemungkinan besaran volume besi

Halaman 141 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat pada pekerjaan pondasi yang tidak bisa diukur, dan tidak adanya gambar rencana untuk dijadikan acuan perhitungan.

2). Pekerjaan Pembangunan Poskesri Tandikek Dokumen Pekerjaan Pembangunan Poskesri Tandikek yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2016 tidak disertai Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan, sementara gambar teknis Tim hanya mempedomani gambar pekerjaan lanjutan pembangunan poskesri tandikek di tahun anggaran 2017. Setelah pengukuran ditemukan Volume pasangan dinding batu bata = 149,38 M², dan pemakaian Batu Bata untuk 1 M² = 70 Buah maka didapatkan kebutuhan batu bata untuk pembangunan Poskesri sebanyak = 10.457 Buah, sementara dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian Batu Bata sebanyak 11.500. buah, sehingga terdapat selisih pembelian Batu bata sebanyak 1.043 Buah yang jika dihitung terhadap harga pembelian @ Rp. 900,00 maka ada selisih pembelian batu bata sebesar Rp.938.700,00. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2017 didapatkan:

- 1). Pembangunan PAUD Tandikek Ditemukan adanya selisih volume pada beberapa item pekerjaan seperti Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, pekerjaan Pasangan Papan Lisplank dan pekerjaan Plafond dengan jumlah kekurangan nilai pekerjaan Rp. 2.761.337,20 dan Kelebihan Rp. 2.293.577,92 sehingga ada selisih Pekerjaan senilai Rp. 467.759,28
- 2). Lanjutan Pembangunan Poskesri Tandikek Pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Poskesri Tandikek ada perbedaan Volume RAB dan Hasil di Lapangan pada beberapa item pekerjaan seperti Pek. Pasangan Batu Bata Dapur dan WC, Pekerjaan Plafond dan Pek. Pas. Lantai Keramik 40/40, sehingga ada kelebihan pekerjaan senilai Rp. 2.092.311,83 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 1.046.138,36 dan didapatkan ada selisih kelebihan volume pekerjaan senilai Rp. 1.046.173,47
- 3). Pembangunan PAUD Sibisir Pada Pekerjaan Pembangunan PAUD Sibisir terdapat perbedaan Volume RAB dengan Hasil Pengukuran di lapangan antara lain pada item pekerjaan Pasangan dan Plesteran dan Pekerjaan Atap dimana ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 745.608,32, sementara ada kelebihan volume pekerjaan senilai Rp. 1.767.236,19 sehingga total ada selisih untuk kelebihan volume senilai Rp. 1.021.627,88
- 4). Rehab Gedung Serbaguna Sibisir Tidak ada Dokumen Rencana Anggaran Biaya, harga Satuan dan Gambar Teknis sehingga pemeriksaan hanya bisa

Halaman 142 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan membandingkan terhadap volume pembelian dengan hasil pemeriksaan ke lapangan dimana Hasil penelitian ke lapangan Tarikan Jendela hanya berjumlah 12 Buah dari 24 yang ada dalam SPJ jadi 12x Rp. 26.240,00 = Rp. 314.880 (secara analisa 2017 pada paket pekerjaan lain)

5). Perbaikan Lapangan Balai-Balai Pada pekerjaan Perbaikan lapangan balai balai tidak dilengkapi dengan RAB, Analisa Harga Satuan dan Gambar teknis, sehingga Volume yang didapatkan saat pemeriksaan dan pengukuran terhadap item yang bisa terukur hanya bisa dibandingkan dengan Kwitansi pembelian dari Dokumen Surat Pertanggung Jawaban yang ada antara lain:

- Bahwa pekerjaan Pasangan Keramik ditemui 8,48 M2 terpasang dari 12 M2 sehingga ada selisih Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp. 763.200,-
- Berat Besi Φ 10 mm ditemui di lapangan = 241,71 Kg = 33 Batang dan Besi Φ 8 mm = 167,71 Kg = 35 Batang
 - Terjadi selisih Pembelian Besi Φ 10 mm = 1 batang @ Rp. 62.000,- = Rp. 62.000,-
 - Dan ada kelebihan bahan Besi Φ 8 mm = 10 Batang @ Rp. 40.000,- = Rp. 400.000,-

Sehingga ada selisih kekurangan volume senilai Rp. 425.200,-

6) Pagar dan Rehab Lapangan Volly

Pada Pekerjaan pagar dan Rehab Lapangan Volly tidak ada Dokumen RAB, Analisa Harga Satuan, Gambar Teknis maupun Surat Pertanggungjawaban sehingga walaupun volume Pekerjaan hasil pengukuran diperoleh, tetapi tidak ada harga dan volume yang bisa dijadikan acuan menghitung kelebihan maupun kurang volume pekerjaan

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan beberapa temuan sebagai berikut

- 1) Pembangunan Poskesri Tandikek selisih Volume Pekerjaan Kurang Rp. 938.700,-
- 2) Pembangunan PAUD Tandikek selisih Kekurangan Volume pekerjaan senilai Rp. 467.759,28
- 3) Rehab Gedung Serbaguna Sibisir terdapat selisih kekurangan Volume senilai Rp. 314.880,-
- 4) Perbaikan Lapangan Balai-balai terdapat selisih kekurangan Volume senilai Rp. 425.200,-
- 5) Lanjutan Pembangunan Poskesri Tandikek ditemukan selisih kelebihan volume senilai Rp. 1.046.173,47

Halaman 143 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pembangunan PAUD Sibisir ditemukan kelebihan Volume senilai Rp. 1.021.627,88

Sehingga didapatkan selisih kekurangan volume pada 6 (enam) Paket pekerjaan dari 8 (delapan) paket yang diperiksa adalah senilai Rp. 79.037,93. (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tujuh Sembilan Puluh Tiga Sen Rupiah)

- Bahwa penghitungan Volume dilakukan dengan cara mengambil data lapangan dan Volume hasil pengukuran di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (Jika Dokumen RAB ada);
- Bahwa ditemukan ada beberapa volume paket pekerjaan yang tidak sama antara RAB dengan Hasil Pengukuran di Lapangan;
- Bahwa ada beberapa penyebab ditemukannya selisih atau kelebihan didalam penghitungan volume yaitu :
 - 1) Tidak diakomodirnya perubahan volume Lapangan pada RAB Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 2) Lemahnya SDM masyarakat (Perangkat Nagari) dalam mengelola pekerjaan baik administrasi dan membaca Dokumen Teknis (RAB dan Gambar Kerja)
- Bahwa ada beberapa Hambatan didalam melakukan penghitungan Volume Fisik antara lain:
 1. Tidak lengkapnya dokumen bahkan ada yang tidak ada dokumen pada beberapa paket pekerjaan.
 2. Tidak adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagai pembanding untuk menghitung kebutuhan material di Lapangan;
- Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya Dokumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan wewenang TPK tertuang pada Bab VI Pengelolaan Kegiatan Pasal 8 angka 1 huruf j Menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK dan huruf k melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan ahli pekerjaan tersebut diselenggarakan dengan cara Swakelola
- Bahwa sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang /Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari

Halaman 144 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang

- Bahwa Tata Cara Swakelola pada tahun 2016 dan tahun 2017 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walinagari

3.HARRY OSCAR HIDAYAT, S.STP, M.Si.

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sijunjung
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, dapat saya jelaskan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dan 2017 adalah
 - Wali Nagari
 - Sekretariat Nagari terdiri dari :
 - Bendahara Nagari
 - Pengelola Administrasi Umum
 - Pesuruh kantor
 - Urusan Pemerintahan
 - Urusan Pembangunan
 - Urusan Kemasyarakatan
- Jorong
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari dapat saya jelaskan Tugas dan Fungsi masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
 - Wali Nagari adalah Kepala Pemerintahan Nagari yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPN
 - Wali Nagari mempunyai Fungsi:

Halaman 145 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN;
- mengajukan rancangan peraturan Nagari;
- menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPN;
- menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN;
- membina kehidupan masyarakat Nagari;
- membina perekonomian Nagari;
- mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
- mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari, mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Nagari
- Sekretaris Nagari mempunyai fungsi
 - Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan Nagari
 - Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
- Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan
- Bendahara Nagari mempunyai fungsi
 - Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
 - Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan nagari
 - Menyusun pertanggung jawaban keuangan nagari sebagai bahan LKPJ Nagari
 - Pengelola Administrasi umum adalah unsur staf pengelola administrasi umum nagari yang mempunyai tugas melaksanakan

Halaman 146 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan tata usaha, dalam kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga nagari 8. Administrasi umum mempunyai fungsi

- Pengelola Tata Usaha Kantor
- Pengelola Administrasi kepegawaian
- Pengelola perlengkapan dan rumah tangga
- Bahwa unsur Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis dari tugas-tugas Wali Nagari yang dipimpin oleh Kepala urusan dengan tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, ketentraman dan ketertiban membina kehidupan dan keamanan
- Bahwa unsur pemerintahan mempunyai fungsi
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Nagari
 - Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Pembinaan Ketentraman dan ketertiban, pembinaan kehidupan politik dan keamaan
 - Penyusunan konsep peraturan perUndang-Undangan Nagari yang berkaitan dengan Pemerintah, Ketentraman, Ketertiban, dan Pembinaan Politik dan Keamanan
- Bahwa unsur Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis dari tugas-tugas Wali Nagari bidang pembangunan masyarakat nagari yang dipimpin oleh Kepala urusan dengan tugas melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.
- Bahwa unsur Pembangunan mempunyai fungsi
 - Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum
 - Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi dan distribusi
 - Unsur Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis dari tugas-tugas Wali Nagari bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial yang dipimpin oleh Kepala urusan dengan tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan social
- Bahwa unsur kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi
 - Penyusunan program, pelaksanaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga
 - Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan adat istiadat

Halaman 147 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jorong adalah unsur penyelenggara tugas Wali Nagari di wilayah kerjanya masing-masing yang dipimpin oleh Kepala Jorong dengan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi pemerintahan nagari di wilayah kerja masing-masing;
- Bahwa unsur Jorong mempunyai fungsi:
 - Penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, pembinaan kehidupan demokrasi dan politik di wilayah kerjanya
 - Pembinaan pelaksanaan
 - pembangunan yang meliputi, perekonomian, produksi, distribusi dan sosial di wilayah kerjanya
 - Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari
 - Pembinaan kehidupan masyarakat dan pembinaan pendidikan di wilayah kerjanya
 - Menjaga kelestarian adat
- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 6**, PTPKN mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Nagari Selaku Koordinator PTPKN bertugas:
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APB Nagari,
 - Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Nagari,
 - Melakukan pengendalian Pengelolaan keuangan Nagari atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari,
 - Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - Dan Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti Penerimaan dan Pengeluaran APB Nagari,
- Bahwa Sekretaris Nagari Selaku Koordinator PTPKN berfungsi,
 - memverifikasi RAB; dan
 - Memverifikasi SPP ,
 - Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APB Nagari

Halaman 148 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan yang menjadi kewenangan dibidangnya
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai fungsi
 - Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
 - Mengajukan SPP
 - Memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Mengerjakan Buku Kendali Kegiatan; dan
 - Menandatangani bukti pengeluaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa atau swakelola sesuai dengan RAB yang telah disahkan oleh Wali Nagari
 - Sedangkan Mekanisme Pengangkatan PTPKN adalah ditetapkan oleh Wali Nagari melalui Keputusan Wali Nagari
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari**, kemudian barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari
- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** terdiri dari
 - Pendapatan Nagari
 - Belanja Nagari
 - Pembiayaan Nagari
- Bahwa Pendapatan Nagari terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Nagari
 - Transfer
 - Dana Desa
 - Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
 - Alokasi Dana Nagari (ADN)

Halaman 149 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota
- Pendapatan lain-lain
- Bahwa mekanisme atau tata cara penyaluran dana dari rekening Kas Daerah Ke Rekening Kas Nagari di Nagari Timbulun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan 2017 sama dengan seluruh Nagari dan desa yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, mekanisme pencairan keuangan Pemerintah Nagari adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADN dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan
 - Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari
 - Penyaluran ADN ke Nagari dilaksanakan secara bulanan yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADN Masing-Masing Nagari
 - Penyaluran ADN tahun berjalan dapat ditunda oleh Bupati apabila
- Bahwa Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari kepada Bupati Sijunjung sampai dengan akhir bulan April
- Bahwa Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari
- Bahwa Penyaluran sebagaimana diatas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPMPN ke DPKD Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa sebagaimana **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 4 ayat 2** dimana Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan
- Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** dimana yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak di Nagari adalah **Bendahara Nagari**
- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 6**, yang memiliki kewajiban untuk melakukan ferivikasi Administrasi Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Nagari Adalah Koordinator PTPKN dalam hal ini adalah Sekretaris Nagari;

Halaman 150 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 44** dinyatakan:
 - o Perubahan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dapat dilakukan apabila terjadi:
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja
 - keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan; dan/atau
 - terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari
- Bahwa Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa Perubahan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- Bahwa Tata Cara Pengajuan Perubahan APB Nagari adalah sama dengan tata cara penetapan APB Nagari;
- Apabila Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Nagari disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, Perubahan diatur dengan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan APB Nagari;
- Perubahan APB Nagari sebagaimana poin e diberitahukan kepada BPN;
- Maka sesuai penjabaran diatas Wali Nagari beserta perangkat **TIDAK DIBENARKAN** melakukan perubahan kegiatan yang sudah tertuang didalam Peraturan Wali Nagari berupa penjabaran APBNagari tanpa dilakukan dengan mekanisme perubahan terhadap APB Nagari dan penjabaran APBNagari karena APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari adalah satu kesatuan;
- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 45**, pihak yang berkewajiban untuk melakukan Penatausahaan Keuangan Nagari Timbulun ditahun 2016 dan tahun 2017 dan siapa yang berkewajiban untuk

Halaman 151 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan Nagari Timbulun tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 adalah **Bendahara Nagari**;

- Bahwa sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang /Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang;
- Bahwa tata cara Swakelola pada tahun 2016 dan tahun 2017 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walinagari
- Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya Dokumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan wewenang TPK tertuang pada Bab VI Pengelolaan Kegiatan Pasal 8 angka 1 huruf j Menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK dan huruf k **melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan**;
- Bahwa dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan tetapi TPK tidak menyerahkan semua maupun sebagian dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari kepada Wali Nagari, oleh karena Wali Nagari sebagai Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang harus dilakukan oleh Wali Nagari adalah melakukan Klarifikasi Teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta semua Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kepada TPK sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Lampiran II Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Nagari Secara Swakelola;
- Bahwa berdasarkan jawaban saya pada Poin 8 dan 9 diatas sesuai **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016**, maka pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Nagari ditahun 2016 dan tahun 2017 adalah Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Halaman 152 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nagari dan Sekretaris sebagai Koordinator PTPKN sebagai pejabat yang memverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari /SPJ dan para KAUR sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing serta Bendahara sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;

- Bahwa tugas walinagari tertuang dalam Tugas dan Fungsi masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dan 2017, dengan tugas Wali Nagari adalah Kepala Pemerintahan Nagari yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPN;
- Bahwa yang melakukan pungut pajak bendahara yang dilaporkan ke Walinagari;

4.SYAFYU AFDAL,S.Pd.,M.M

- Bahwa yang melaksanakan tugas Audit PKKN dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 adalah:
 - 1) Penanggung Jawab : Welfiadril, S.Sos, M.Pd
 - 2) Wakil Penanggung Jawab : Syafyu Afdal, S.Pd, MM
 - 3) Ketua Tim : Ria Anggraini, ST
 - 4) Anggota Tim : Gina Eka Amanda, SE
- Bahwa dasar kewenangan Inspektorat dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 Lampiran angka romawi III angka 2 huruf c berbunyi “ Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Lampiran angka romawi III angka 2 huruf d berbunyi “ Pengawasan Kepala Daerah

Halaman 153 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), yaitu penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah". Adapun dasar kami menghitung kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah:

(1). Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-2025/L.3.20/Fd.1/11/2021 tanggal 09 Novem-ber 2021 perihal Permohonan Tindakan Pemintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dan Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun Tahun 2016 dan Tahun 2017;

(2). Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sijunjung Nomor 700/212/K/Itda-2021 tanggal 3 Desember 2021, Perpanjangan Surat Tugas nomor 700/01/K/Itda-2022 tanggal 3 Januari 2022, Surat Tugas nomor 700/20.a/K/Itda-2022 tanggal 24 Januari 2022, Surat Tugas nomor 700/31.a/K/Itda -2022 tanggal 15 Februari 2022, Surat Tugas nomor 799/42.a/K/Itda-2022 tanggal 10 Maret 2022 dan Surat Tugas nomor 700/ 53.a /K/Itda-2022 tanggal 31 Maret 2022 yaitu (1) Welfiadril, S.Sos., M.Pd., selaku Penanggung Jawab, (2) Syafyu Afdal, S.Pd., M.M., selaku Wakil Penanggung Jawab, (3) Ria Anggraini, S.T., selaku Ketua Tim, (4) Gina Eka Amanda, S.E., selaku Anggota Tim;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 "Keu-angan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

Halaman 154 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3);

- Bahwa kerugian Keuangan Negara disebabkan hilang/berkurangnya hak penerimaan keuangan Negara, timbul/bertambahnya kewajiban negara dan atau hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa uang, barang, atau benda yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Jenis Audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Audit dengan Tujuan tertentu – Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang berpedoman kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Pasal 48 ayat (2) “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan

Halaman 155 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan lainnya”, Pasal 50 ayat (1) “Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a). audit kinerja; dan b). audit dengan tujuan tertentu”.

- Bahwa Pasal 53 ayat (1) : “Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit”, Pasal 53 ayat(3) : “Standar audit sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah”. Maka standarisasi audit/ pemeriksaan dalam menghitung Nilai Kerugian Keuangan Negara (PKKN) berpedoman kepada Standar Audit Intern Pememerintah Indonesia yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pememerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/ Investigatif/ Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. Sedangkan mengenai Metode yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya sangat beragam sesuai dengan modus operandi kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari
2. Belanja Nagari
3. Pembiayaan Nagari

Pendapatan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Transfer
 - a) Dana Desa
 - b) Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
 - c) Alokasi Dana Nagari (ADN)
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi
 - e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

Halaman 156 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapatan lain-lain

A. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2016 diketahui dari APB Perubahan Nagari Timbulun Tahun 2016 B. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2017 diketahui dari APB Perubahan Nagari Timbulun Tahun 2017;

- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari**, kemudian barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari;

- Bahwa Jenis Audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 adalah Audit dengan Tujuan tertentu – Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang berpedoman kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
- Bahwa metode untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya sangat beragam sesuai dengan modus operandi kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi. Menurut Theodorus M.Tuanakotta dalam bukunya “Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan terdapat delapan metode penghitungan kerugian negara sebagai berikut :

1) Kerugian Total (total loss)

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara.

2) Kerugian Total dengan Penyesuaian

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke atas.

3) Kerugian Bersih (net loss)

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke bawah.

4) Harga Wajar

Metode ini membandingkan harga wajar dengan harga realisasi.

Halaman 157 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



5) Harga Pokok

Metode ini menggunakan harga pembandingan seperti harga pokok dan harga perkiraan sendiri (owner's estimate)

6) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Metode ini dengan membandingkan Harga Perkiraan Sendiri dengan harga pasar, informasi biaya satuan, daftar biaya/tarif barang/jasa, biaya kontrak, dan daftar biaya standar.

7) Penggunaan Jasa Penilai

Metode ini menggunakan jasa ahli untuk menilai kerugian terkait aset

8) Biaya Kesempatan (opportunity cost)

Metode ini dipakai untuk menilai apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih alternatif terbaik yang diambil

- Bahwa Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 adalah:

- 1). Kerugian Total (Total Loss) adalah kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 2). Kerugian Bersih (Net Loss) adalah Metode penghitungan kerugian keuangan ini seperti dalam metode "kerugian total" dengan penyesuaian ke bawah. Metode ini diterapkan dengan argumen bahwa "ba-rang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah diserahkan rekanan masih ada nilainya". Dengan demikian, kerugian keuangan merupakan "kerugian total" dikurangi nilai bersih barang tersebut.
- 3). Membandingkan Buku Kas Umum (BKU) dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
- 4). Penelusuran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik
- 5). Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan menjumlah pengeluaaran yang mark up, fiktif, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak ada, pajak yng sudah dipunggut tetapi tidak disetor dan sisa kas tunai

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Keuangan Negara adalah semua hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
- c. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 2 ayat 1 point d “Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut : d.Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- e. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
 - pasal 2 ayat 1 point d “Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - d.Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - pasal 33 ayat (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- f. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Lampiran V. Standar uang penginapan luar daerah dalam provinsi untuk perangkat Nagari;
- g. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Lampiran I Standar biaya BBM merupakan standar pulang pergi;
- h. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015 pasal 11 ayat 3 “Biaya transport hanya dibayarkan untuk hari keberangkatan dan kepulangan sesuai hari penugasan secara rill (at cost);

Halaman 159 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016, Lampiran I Standar biaya BBM merupakan standar pulang pergi, Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar provinsi point a;
 - j. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016, Lampiran V. Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi untuk perangkat Nagari;
 - k. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 66 tahun 2016, Lampiran VII Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."
 - m. Peraturan Bupati Sijunjung nomor : 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 41 Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak Negara dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak Negara yang dipungutnya ke rekening kas negara dan pajak daerah yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara.** Hal ini disebabkan oleh adanya (1) Mark-Up, (2) Pengeluaran Fiktif, (3) Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan, (4) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (5) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, (6) Kekurangan Volume pada pekerjaan (7) Sisa kas tunai yang tidak ada bukti fisiknya (8) Pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ;
- Bahwa Penyimpangan yang kami temukan sebagai berikut:
- a. Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Kami membandingkan buktinya SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi "kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata

Halaman 160 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

3. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 2 ayat 1 point d “Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut : d.Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b.Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Kami memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi. Hal ini tidak sesuai dengan :

- 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

- 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat:

- 1.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- 2.Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- 3.Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 2 ayat 1 point d “Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut : d.Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Halaman 161 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C .Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan adalah pengeluaran yang tidak ada pertanggung jawabannya seperti tidak adanya SPJ. Hal ini tidak sesuai dengan :

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3.Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari ;

•pasal 2 ayat 1 point d “Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut : d.Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

•pasal 33 ayat (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

d. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah adalah pengeluaran yang tidak lengkap pertanggung jawabannya. Seperti tidak adanya surat tugas dan validasi SPPD, tidak adanya surat tugas lembur dan daftar hadir lembur Hal ini tidak sesuai dengan :

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Halaman 162 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3. Peraturan Bupati Sijunjung nomor : 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 33 ayat (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

e. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan standar. Seperti tidak sesuai pembayaran uang penginapan luar daerah dalam provinsi, tidak sesuainya biaya BBM, tidak sesuainya biaya transport. Hal ini tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Lampiran V. Standar uang penginapan luar daerah dalam provinsi untuk perangkat Nagari;

2. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Lampiran I Standar biaya BBM merupakan standar pulang pergi;

3. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015 pasal 11 ayat 3 "Biaya transport hanya dibayar-kan untuk hari keberangkatan dan kepulangan sesuai hari penugasan secara rill (at cost);

4. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016, Lampiran I Standar biaya BBM merupakan standar pulang pergi, Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar provinsi point a;

5. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016, Lampiran V. Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi untuk perangkat Nagari;

6. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 66 tahun 2016, Lampiran VII Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi;

f. Kekurangan Volume pada pekerjaan Lanjutan perbaikan dan rabat beton jalan tobek polak parik dan Pembangunan rabat beton jalan tobek bukit;

g. Sisa kas tunai yang tidak ada bukti fisiknya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.";

Halaman 163 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pajak yang sudah dipunggut tetapi belum disetor tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung nomor : 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 41 Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak Negara dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak Negara yang dipungutnya ke rekening kas negara dan pajak daerah yang dipungutnya ke re-kening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp447.546.719,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a.Mark-Up sebesar Rp10.872.937,-
 - b.Pengeluaran Fiktif sebesar Rp174.781.000,-
 - c.Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp136.616.950,-
 - d.Pengeluaran yang Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah sebesar Rp2.780.000,-
 - e.Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.293.000,-
 - f.Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp14.141.856,-
 - g.Tidak tersedianya fisik sisa kas tunai sebesar Rp27.835.950,-
 - h.Pajak yang belum disetor sebesar Rp72.225.027,-
 - Bahwa sebagaimana **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 4 ayat 2** dimana Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan;
 - Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** dimana yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak di Nagari **adalah Bendahara Nagari**;
 - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 6, yang memiliki kewajiban untuk melakukan ferivikasi Administrasi Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Nagari Adalah Koordinator PTPKN dalam hal ini adalah Sekretaris Nagari;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa Syafri

Halaman 164 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah sebagai Sekretaris Nagari;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Sekretaris Nagari adalah Wali Nagari;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai Sekretaris Nagari adalah membantu Wali Nagari dan Koordinator PTPKN;
- Bahwa setahu Terdakwa, sumber dana keuangan nagari adalah Anggaran Dana Nagari, Anggaran Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana PAN, Transfer/Pokir dari anggota DPR yang semuanya dituangkan dalam APB Nagari;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada kegiatan pada Tahun 2016-2017 yang dilaksanakan diluar APB nagari;
- Bahwa setahu Terdakwa, ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa ada temuan yang didapatkan oleh tim Inspektorat yaitu kekurangan dokumen pertanggungjawaban dan pajak yang belum disetor;
- Bahwa setahu Terdakwa, pajak yang belum disetor tersebut telah dibayarkan sebagian;
- Bahwa setahu Terdakwa, jumlah pajak yang belum disetorkan pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah 72 juta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang telah disetorkan dari jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah dipungut pajaknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pajak tersebut telah disetor oleh Bendahara;
- Bahwa tindakan Terdakwa terhadap Bendahara yang belum menyetor pajak tersebut adalah mengingatkan Bendahara secara lisan agar segera menyetorkan pajak tersebut;
- Bahwa Perangkat Nagari Timbulun mengakui temuan-temuan yang disodorkan oleh Tim Inspektorat dan berjanji akan melengkapi kekurangan-kekurangan serta membayarkan apa-apa yang belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perangkat nagari menganggap hal tersebut adalah kesalahan pembukuan sebab di dalam SPP dan SPJ serta dana yang turun jumlahnya 100 juta tetapi dalam BKU tertulis 140 juta. Terdakwa sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tim Pemeriksaan tetapi Buk Fauzia mengatakan bahwa ada dana lain yang dibukukan kemungkinan ADN atau dana bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan crosscheck kepada Bendahara terhadap uang 40 juta tersebut;

Halaman 165 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal pemotongan uang nagari di bank Nagari terkait hutang Wali Nagari;
- Bahwa setahu Terdakwa, menurut Bendahara, uang tersebut belum dikembalikan oleh Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan perpisahan Camat Tanjung Gadang di Mandeh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber uang untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa terhadap kegiatan tersebut dibuatkan SPPD nya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan pelatihan kader dengan anggaran 31.500.000 dan anggaran kegiatan kelompok tani sebesar 30.000.000 pada Tahun 2017;
- Bahwa setahu Terdakwa, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena menurut penjabaran APB kegiatan tersebut dilakukan 12 kali tetapi dana nya cair di akhir tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa, kelebihan dana kegiatan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya tersebut berjumlah 44 juta rupiah;
- Bahwa setahu Terdakwa, uang kelebihan dana kegiatan tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Wali Nagari dihadapan Kaur tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang akhirnya membawa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Bendahara untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini hutang Terdakwa masih tersisa sejumlah 9 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal kegiatan pembangunan lapangan voli dan pagar;
- Bahwa setahu Terdakwa, jumlah dana untuk kegiatan pembangunan lapangan voli dan pagar tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, dana tersebut terserap hanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang diserahkan kepada TPK hanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, sisa uang sebanyak 15 juta yang terdiri dari pajak sejumlah 5 juta rupiah dan kelebihan anggaran sejumlah 10 juta rupiah tersebut ada pada Bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Bendahara perihal uang tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa selain Sekretaris Nagari pada Tahun 2016-2017 adalah sebagai Pokja Sehat;

Halaman 166 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016-2017 Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan Pokja Sehat tetapi dana nya dicairkan untuk perjalanan dinas ke kabupaten;
- Bahwa yang membuat SPJ untuk kegiatan Pokja Sehat tersebut adalah Kaur Kesra;
- Bahwa jumlah anggaran untuk kegiatan Pokja Sehat tersebut adalah sebesar 2,5 juta per tahun;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar diperlihatkan bukti bertanda Nomor 80 kepada Terdakwa perihal kegiatan TPK sebesar Rp25 juta. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan Pelatihan TPK yang dilaksanakan di Langkisau dan dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan bahwa SPJ untuk kegiatan tersebut dibuatkan sesuai dengan mata anggarannya oleh Roni Desvira;
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan pelatihan TPK tersebut, Terdakwa ada memberitahunya kepada Kaur Pembangunan;
- Bahwa Wali Nagari mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Cistrisnawati;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Cistrisnawati tidak ada memakai kwitansi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penyidik dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa status Terdakwa pada saat menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penyidik adalah sebagai tersangka;
- Bahwa setahu Terdakwa, jumlah dana pokir yang diterima Nagari Timbulun pada Tahun 2017 sejumlah 50 juta rupiah dan bersisa 10 juta rupiah yang selanjutnya diserahkan oleh Bendahara kepada Wali Nagari;
- Bahwa setahu Terdakwa, dana pokir tersebut masuk ke dalam rekening nagari untuk kemudian dicairkan oleh Bendahara;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang berwenang melakukan pencairan dana nagari yang masuk ke dalam rekening nagari adalah Bendahara dan Wali Nagari karena dalam spesimen pencairan yang ada hanya tanda tangan Wali Nagari dan Bendahara tetapi untuk melakukan pengambilan uang bisa Bendahara sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menyaksikan pada saat Bendahara menyerahkan uang sisa pokir kepada Wali Nagari untuk diserahkan kepada orang yang punya dana;
- Bahwa uang untuk yang punya dana tersebut sudah direncanakan sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk basa-basi sebagaimana penyampaian Wali Nagari kepada Terdakwa;

Halaman 167 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat kegiatan pembinaan TPK di Langkisau adalah sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa peserta kegiatan tersebut adalah TPK untuk 10 (sepuluh) kegiatan yang masing-masing TPK terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa kegiatan pelatihan TPK tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari tetapi SPPD nya untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat SPJ untuk kegiatan tersebut adalah PTPKN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat bon BBM fiktif tetapi pernah menaikkan nilai pada bon BBM yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang yang Terdakwa cairkan untuk kegiatan pelatihan TPK di Langkisau sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada Penyidik karena merasa telah merugikan keuangan negara dan juga punya hutang 9 juta rupiah kepada nagari;

2. Terdakwa Cistrisnawati.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah sebagai Bendahara Nagari;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Bendahara Nagari adalah Wali Nagari;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari dapat Saksi jelaskan Tugas dan Fungsi Saksi selaku Bendahara Nagari Timbulun Tahun 2016 dan 2017 adalah Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas **melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan**, kemudian Bendahara Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - o Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari;
 - o Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan nagari;
 - o Menyusun pertanggung jawaban keuangan nagari sebagai bahan LKPJ Nagari;
- Bahwa selanjutnya yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Bendahara Nagari Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun

Halaman 168 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2017 pada Poin E adapun yang menjadi Tugas bendahara adalah **menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari;**

- Bahwa setahu Saksi, sumber dana keuangan nagari adalah Anggaran Dana Nagari, Anggaran Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana PAN, Transfer/Pokir dari anggota DPR yang semuanya dituangkan dalam APB Nagari;
- Bahwa setahu Saksi, ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa ada temuan yang didapatkan oleh tim Inspektorat yaitu kekurangan dokumen pertanggungjawaban, pajak yang belum disetor dan kelebihan SPPD;
- Bahwa jumlah pajak yang belum Terdakwa setor pada Tahun 2016-2017 adalah sebesar 72 juta rupiah;
- Bahwa Pajak-pajak tersebut sebagiannya sudah Terdakwa bayarkan dengan dana pajak Tahun 2017;
- Bahwa jumlah pajak yang telah Terdakwa bayarkan adalah sejumlah 33 juta rupiah;
- Bahwa Wali Nagari dan Sekretaris mengetahui perihal Terdakwa yang membayarkan pajak dengan dana pajak Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Wali Nagari dan Sekretaris ada menanyakan kepada Terdakwa kemana perginya pajak-pajak yang tidak disetorkan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pajak tersebut terpakai untuk permohonan pinjaman dan ada yang Terdakwa pakai;
- Bahwa tentang kelebihan pembayaran untuk kegiatan pembangunan jalan Sumogek kemungkinan terpakai untuk pinjaman Wali Nagari dan Sekretaris;
- Bahwa ada catatan Terdakwa mengenai pinjaman Wali Nagari dan Sekretaris;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar diperlihatkan barang bukti bertanda Nomor 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 dan 48 kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan catatan Terdakwa pada bukti bertanda Nomor 41, hutang Wali Nagari pada Tahun 2016 sebanyak 64.400.000 dan Tahun 2017 sebanyak 53.750.000 sedangkan Sekretaris Nagari mempunyai hutang sebesar Rp4.400.000 pada Tahun 2016 dan sebesar Rp4.600.000 pada Tahun 2017 sedangkan barang bukti bertanda Nomor 40, 42, 43, 45, 47 dan 48 merupakan catatan hutang sebelum disatukan/direkap dalam bukti bertanda Nomor 41;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti bertanda Nomor 79 kepada Saksi. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa bukti tersebut merupakan catatan dana kader yang bersisa sejumlah 44 juta rupiah dimana dana tersebut dipegang oleh Terdakwa atas perintah dari Wali Nagari;

Halaman 169 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kegiatan Kaur Kesra dan Kaur Pemerintahan yang Terdakwa laksanakan pada Tahun 2016-2017;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan dari Kaur Kesra dan Kaur Pemerintahan tersebut atas suruhan dari Wali Nagari;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar diperlihatkan barang bukti bertanda nomor 14 kepada Terdakwa. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa SPJ Kwitansi tersebut ada yang dibuat jauh setelah kegiatan selesai sebanyak 3 (tiga) buah sebagaimana dijelaskan dalam BAP Cistrisnawati sebagai saksi pada poin 50 dan sebagai Tersangka pada poin 48. Kegiatan tersebut tidak ada dan hanya dibuat-buat saja (kegiatan Musrenbang) dengan nilai masing-masing kwitansi 600 ribu, 35 ribu dan 180 ribu. Selanjutnya atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang buat faktur untuk kwitansi 180 ribu adalah Elvi Susanti sedangkan 2 (dua) kwitansi lainnya dibuat oleh Wali Nagari;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti bertanda 103 berupa temuan inspektorat yang berupa kertas kerja auditor;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi keterangan Terdakwa Cistrisnawati pada poin 52 sebagai Saksi dan pada poin 50 sebagai Tersangka mengenai adanya temuan dalam kegiatan pemerintahan;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 57 dan pada poin 55 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 13. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pernah melihat barang bukti tersebut sesuai dengan kegiatan;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 33 dan pada poin 35 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 14. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pertanggungjawaban kegiatan ke Mandeh dengan nilai anggaran 15 juta rupiah. Kegiatan yang tertulis dalam surat tugas adalah Raker tetapi tidak ada Berita Acara Raker/Notulen nya;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 56 dan pada poin 54 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 13 tentang kegiatan Bundo Kanduang. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan tidak ada tapi uangnya dicairkan;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 100 dan pada poin 62 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 28. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti kelebihan pembayaran BBM;

Halaman 170 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 105 dan pada poin 67 sebagai Tersangka terkait kegiatan Raskin. Temuannya terkait kekurangan SPJ untuk kegiatan Raskin tetapi kegiatannya memang ada;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 130 dan pada poin 93 sebagai Tersangka terkait perjalanan dinas Wali Nagari ke Jakarta. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah 17 juta kepada Wali Nagari dengan rincian 10 juta tertulis dalam kwitansi dan ditambahkan sebanyak 7 juta yang berasal dari sumber lain. Anggaran 10 juta adalah nilai yang disetujui oleh DPMN sedangkan Wali Nagari minta lebih dari yang direkomendasikan oleh DPMN sehingga dicarikan dari sumber lain. Kepentingan Wali Nagari adalah untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Kemendes selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 125 dan pada poin 88 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan pelatihan kader dan pelatihan peningkatan Tani yang kegiatannya hanya satu kali tetapi dibuat pertanggungjawabannya untuk 12 kali kegiatan dengan nilai kelebihan anggaran 44 juta rupiah. Menurut Terdakwa, uang tersebut diletakkan di meja Wali Nagari dan tidak diketahui siapa yang kemudian mengambil uang tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 120 dan pada poin 83 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan pelatihan kader;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 119 dan pada poin 82 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait Pokja Sehat yang dana nya dicairkan tetapi kegiatannya tidak ada;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 118 dan pada poin 81 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan Bundo Kanduang yang dana nya dicairkan tetapi kegiatannya tidak jelas;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 117 dan pada poin 80 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait operasional FKPM. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa Syafril menyatakan tidak mengetahui perihal kegiatan FKPM tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 116 dan pada poin 79 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan-kegiatan jorong. Atas pertanyaan Penuntut Umum,

Halaman 171 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cistrisnawati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan jorong tidak ada tetapi uangnya diterima oleh Kepala Jorong;

- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 115 dan pada poin 78 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan-kegiatan LPM. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa Cistrisnawati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan LPM tidak ada tetapi uangnya diterima oleh pihak LPM;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 113 dan pada poin 76 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan-kegiatan Linmas. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa Cistrisnawati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan Linmas tidak ada tetapi uangnya diterima oleh pihak Linmas;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 112 dan pada poin 75 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan-kegiatan PKK. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa Cistrisnawati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ada dilaksanakan;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 131 dan pada poin 94 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 78 terkait kegiatan ke Pariaman. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa Cistrisnawati menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana karena tidak ada anggaran;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 135 dan pada poin 98 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 58 tentang pemeliharaan kendaraan dinas kendaraan dinas;
- Bahwa Penuntut Umum mengkonfirmasi BAP Terdakwa sebagai Saksi pada poin 134 dan pada poin 97 sebagai Tersangka dikaitkan dengan barang bukti bertanda Nomor 57 tentang pengadaan fotokopi. Terdakwa Cistrisnawati menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut sebagian benar dan sebagian tidak;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti bertanda Nomor 4 berupa SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari yang dibuat oleh Elpi Susanti. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa SPJ tersebut dibuatkan untuk 12 kali tetapi kegiatan hanya dilakukan satu kali;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti bertanda Nomor 106 berupa SPJ Pembangunan Lapangan Voli Nagari Timbulun. Atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa pembangunan lapangan voli tersebut didanai oleh uang Pokir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang

Halaman 172 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 35 juta diserahkan kepada TPK dan 5 juta untuk pajak. Untuk sisa dana yang 10 juta rupiah, Terdakwa serahkan kepada Wali Nagari untuk diserahkan kepada yang punya dana yaitu anggota dewan sebagai bentuk terima kasih;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Penyidik sejumlah 100 juta rupiah untuk kelebihan pembayaran dan pajak-pajak yang tidak Terdakwa setorkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menagih hutang Wali Nagari karena diancam akan diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Wali Nagari yang mengatakan bahwa siapa yang meminjam uang harus pakai kwitansi karena Terdakwa tidak ikut pada saat Wali Nagari mengucapkan hal tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak-pajak kegiatan tersebut bukanlah perbuatan yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Wali Nagari mencopot Terdakwa dari jabatan Bendahara Nagari;
- Bahwa Wali Nagari meminjam uang kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan kwitansi nya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Wali Nagari secara langsung;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang pinjaman Wali Nagari melalui anak Wali Nagari atau isteri Wali Nagari yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Wali Nagari meminjam uang sejumlah 118 juta rupiah secara bertahap;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan Terdakwa menyerahkan uang kepada Wali Nagari pada saat di kantor tetapi pada saat di rumah Terdakwa, ada keluarga Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa membawa uang ke rumah setelah pencairan di bank kalau saat pencairan sore hari;
- Bahwa Wali Nagari tidak selalu meminjam uang setiap Terdakwa selesai melakukan pencairan tetapi pada saat itu ada Wali Nagari pegang SPP dan kemudian dikorek-korek SPP tersebut untuk pencairan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Wali Nagari ada memegang SPP setiap kegiatan;
- Bahwa Terdakwa berani meminjamkan uang kepada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena tidak berani menentang kehendak atasan;
- Bahwa Wali Nagari ada mengancam akan memberhentikan Terdakwa jika tidak mau meminjamkan uang;

Halaman 173 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak adalah Bendahara;
- Bahwa setiap Terdakwa memungut pajak tidak selalu langsung disetorkan kepada negara;
- Bahwa yang menggantikan pekerjaan Terdakwa sebagai bendahara pada saat Terdakwa menjalankan cuti melahirkan adalah staf bendahara (Roni Desvira);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima laporan dari staf Bendahara pada saat Terdakwa menjalankan cuti;
- Bahwa selama menjalankan cuti, Terdakwa tidak ada menerima pajak dari staf Bendahara;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kembali, Terdakwa ada memungut pajak tetapi tidak disetorkan semuanya karena uang pajak tersebut ada yang terpakai;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan bon kosong dari SPBU yang isinya dibuat sendiri atas perintah Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa ada memakai kendaraan dinas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi Premium di SPBU untuk kendaraan dinas yang Terdakwa pakai tetapi di dalam bon nya dibuat Pertamina;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat bon minyak untuk kendaraan dinas orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat bon untuk perawatan kendaraan dinas orang lain;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membuat bon untuk perawatan kendaraan dinas milik orang lain tersebut adalah Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya dicairkan;
- Bahwa setahu Terdakwa, ada kegiatan non fisik yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya dicairkan yaitu anggaran untuk ATK lembaga-lembaga yang ada di nagari yang tidak ada kegiatan tetapi anggarannya diserahkan kepada Ketua Lembaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah SPJ fiktif yang dibuat untuk perjalanan dinas;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Wali Nagari untuk perjalanan dinas ke Jakarta sebesar 17 juta rupiah tetapi dalam pertanggungjawabannya hanya sejumlah 10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tambahan uang perjalanan dinas ke Jakarta untuk Wali Nagari tersebut dari SPPD fiktif perjalanan dinas ke Kecamatan dan Kabupaten;

Halaman 174 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPD fiktif untuk perjalanan dinas ke Kecamatan dan Kabupaten tersebut dibuat atas Wali Nagari, Sekretaris dan staf-staf di Kantor Wali Nagari Timbulun;
- Bahwa Staf-staf yang nama nya ada dibuatkan dalam SPPD tersebut mengetahui ada SPPD atas nama mereka dan mereka menandatangani SPJ perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak bon BBM fiktif yang Terdakwa buat dan Terdakwa juga tidak ingat berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah pajak yang dipungut untuk kegiatan pada Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghitung pajak sebelum ada SPJ;
- Bahwa ada pajak hotel dan restoran yang dipungut pada Tahun 2017 tetapi Terdakwa tidak ingat jumlahnya dan Terdakwa belum ada menyetor pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai uang nagari untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan uang sejumlah 100 juta rupiah kepada Penyidik adalah untuk menutupi kerugian negara akibat kelalaian Terdakwa menyetor pajak dan kelebihan pembayaran;
- Bahwa selama cuti, Terdakwa ada menandatangani slip pencairan uang nagari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang dipungut pada saat Terdakwa menjalankan cuti dan Terdakwa tidak pula menanyakan perihal pajak kepada Staf Bendahara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2016;
- 2 1 (satu) buah Map Merah SPJ Rehab Jalan Lb. Tusan Tahun 2016 sebesar Rp. 35.000.000 berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ rehab jalan Lubuk Tusan;
- 3 1 (satu) Buah Map Merah SPJ Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp. 19.436.000 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ Pengembangan Kebudayaan;
- 4 1 (satu) Buah Map Hijau SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari sebesar Rp. 30.000.000 Tahun 2016 berisikan :
 - 6 (enam) buah eksemplar SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari;
- 5 1 (satu) buah Map Hijau SPJ Honor TPK Tahun 2016 ;

Halaman 175 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang sebesar Rp.90.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang;
- 7 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit;
- 8 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa dan Jembatan Tandikek sebesar Rp.167.075.000 yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa Pagu Dana Rp.87.075.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Tandikek Pagu Dana Rp.80.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 9 1 (satu) buah Map Hijau BBGRM Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;
- 10 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek
- 11 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun Dana Berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN Tahun 2016 yang berisikan :
 - 2 (dua) buah eksemplar SPJ Pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun;
- 12 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek dan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek Pagu Dana Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun Pagu Dana Rp.30.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;

Halaman 176 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 2 (dua) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Juli-Desember Tahun 2016 Nagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- 14 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Januari- Juni Tahun 2016 Nagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Yang berisikan :
 - 1 (satu) buah map merah berisikan satu map hijau (5 Eksemplar SPJ kwitansi) dan 4 Eksemplar SPJ Kwitansi;
- 15 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan desember Tahun 2016 Nagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- 16 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2017;
- 17 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Rehab Jalan Mudik Botuak Jorong Sibisir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 18 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Perbaikan Saluran Air Pasar Timbulun Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 19 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 20 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Lanjutan Pembangunan Puskesmas Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 21 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Bukik Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 22 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Polak Parit Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 23 1 (satu) buah Map Kuning SPJ Tahun 2017 Rp. 38.150.000 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ BPN Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional BPN Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Nagari Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar spj Perjalanan dinas lingkup Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017;

Halaman 177 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) buah Map Merah SPJ Tahun 2017 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ kelengkapan Kantor Wali Timbulun Dana Berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017;
- 25 1 (satu) buah Map Merah berisikan Map Kuning SPJ Tahun 2017;
- 26 1 (satu) Eksemplar Struk Bank Nagari Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tahun 2017;
- 27 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Sibir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 28 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Maret 2017;
- 29 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Mei 2017 tanpa tanda tangan;
- 30 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Daftar Rincian Pajak Tahun 2017;
- 31 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2016 yang salah satunya berisi Kwintasi dari Bendahara Nagari Timbulun Perihal Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk keperluan kantor Wali Nagari Tahun 2016 Tanggal ... Juli 2016;
- 32 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 33 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017;
- 34 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2016 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 35 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2017 s.d 31/12/2017 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 36 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2018 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 37 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 38 1 (satu) buah Map biru yang berisikan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

Halaman 178 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;
- 40 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017;
- 41 1 (satu) buah buku catatan keuangan rincian pinjaman/diambil Wali Nagari Timbulun Tahun 2016 dan 2017 ;
- 42 1 (satu) eksemplar surat keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor.:188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang Pengangkatan Perangkat Wali Nagari Timbulun tahun 2017;
- 43 1 (satu) buah buku catatan uraian pengeluaran Dana Desa Th. 2016 Bulan Nopember uang keluar;
- 44 1 (satu) buah buku catatan uang keluar total Rp. 14.300.000;
- 45 1 (satu) buah buku catatan iuran bekhatib adat jumlah Rp 5.219.000;
- 46 1 (satu) eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/03/KTSP/WN/TBL-2016 tentang pengangkatan bendahara Nagari dan Koordinator PTPKN (Sektretaris Nagari) Wali Nagari Timbulun;
- 47 1 (satu) buah buku Rincian pajak (PPN,PPH Pasal 22, PPH Pasal 23);
- 48 1 (satu) buah buku kas bendahara Nagari Timbulun TA 2015 s.d 2018;
- 49 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 700/58/R/ltda-2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 50 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 51 1 (satu) Buah Buku Laporan serah terima pembangunan pekerjaan fisik yang didanai dari APB Nagari Timbulun;
- 52 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;
- 53 1 (satu) buah map merah barisan ;
- 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017
 - 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016
 - 1 (satu) Eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomo :188.47/01/KPTS/WN/TIMB-2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun

Halaman 179 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota adan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;

54 1 (satu) map merah berisikan :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/137/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 20 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran alokasi Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/130/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/058/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 11 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/023/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 23 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/001/KEU/TIMB-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Anggaran Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari- Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/144/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 November 2016;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Desa Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari- Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/152/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/161/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 18 Desember 2016;

55 1 (satu) buah map biru berisikan :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/16/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/17/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 180 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/20/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 02 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/53/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/54/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/62/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/287/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/110/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Peencarian Dana dan Realisasi penggunaan Dana Desa Nagari Timbulun Tahun 2017;

56 1 (satu) map Kuning berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 787.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 213.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 380.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 120.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi BPN dalam rangka Gotong Royong sebesar Rp. 152.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara gotong royong BPN tanggal 23 Juli 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;

Halaman 181 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 06 Oktober 2017
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 04 Agustus 2017
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 08 September 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi BPN sebesar Rp. 169.000;
- (satu) lembar daftar hadir kunjungan terhadap bangunan fisik yang ada di nagari tanggal 18 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 151.000;
- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 15 Desember 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya SPPD BPN sebesar Rp. 4.000.000;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/267/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 03 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 September 2017;

Halaman 182 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 30 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/602/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 09 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi ;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 12 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya BBM BPN sebesar Rp. 1.000.000;

57 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan September TA. 2017 berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 41.920.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.700.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 3.300.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.300.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 4.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pemeliharaan Kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya makan minum rapat Pemerintahan Nagari dengan tokoh Masyarakat sebesar Rp. 5337.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat musyawarah pemnag dg tokoh Masyarakat tanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.041.000

Halaman 183 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemerintah nagari tanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat koordinasi staf Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 222.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kordinasi nagari tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, fotovopy dan penjiilidkan untuk kator Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;

58 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Oktober TA. 2017 berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 615.000;
- 1 (1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 735.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.108.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan STNK kendaraan dinas NoPol. BA 2634 K
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;

Halaman 184 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 59 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Nopember TA. 2017 berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
- 60 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Desember TA. 2017 berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.200.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian ATK kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, Fotocopy dan penjilidan untuk Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian benda pos untuk kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 600.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat staf pemerintahan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 225.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat musyawarah ttg peraturan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693.000;

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya lembur Aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Juli s/d Desember 2017 Sebesar Rp. 1.500.000;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 14 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 22 Juli;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 29 Juli;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 19 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 25 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 27 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 17 September;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 05 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 08 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 27 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 28 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Nopember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 10 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 12 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Desember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 08 Desember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 09 Desember;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum kerja lembur pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.750.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.250.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari Timbulun dengan kader yang ada Sebesar Rp. 1.032.000;

Halaman 186 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemerintahan Nagari Timbulun dengan kader yang ada ;
- 61 1 (satu) buah map Hijau SPJ ops. Jorong berisikan :
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya pembelian ATK jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya fotocopy dan penjiilidan jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya konsumsi rapat jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.400.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 19 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 09 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas kepala jorong Sebesar Rp. 600.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya perjalanan kepala jorong Sebesar Rp. 1.200.000;
 - 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaa uang biaya perjalanan dinas Jorong Senagari Timbulun;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 10 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 10 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 10 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 10 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 20 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 25 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 27 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 17 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 17 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 17 Agustus 2017;

Halaman 187 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 07 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 07 Desember 2017;
- 62 1 (satu) buah Buku Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kecamatan Tanjung Gadang Nagari Timbulun tahun 2020;
- 63 1 (satu) buah Buku Peraturan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun anggaran 2016;
- 64 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari semester akhir tahun Pemerintahan Nagari/ Desa Timbulun Tahun Anggaran 2017;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjaman barang/asset kantor Wali Nagari pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas;
- 66 1 (satu) eksemplar Rencana Penggunaan Dana Pembangunan Rigid Beton Jalan Sei Tolang dana berasal dari dana Desa tahun 2016 Tahap I (40 %);
- 67 1 (satu) eksemplar Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan Jalan Polak Parit TPK I;
- 68 1 (satu) eksemplar map merah Rencana Penggunaan Dana Rehab Gedung Serba Guna Jorong Sibisir Nagari Timbulun TPK VIII;
- 69 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan Pembangunan Gedung Paud Sibisir TPK 7;

Halaman 188 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan pembangunan Puskesmas Tandikek TPK 3;
- 71 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pembangunan Paud Tandikek TPK 4;
- 72 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pas. Tali Bandar Pasar TPK 5;
- 73 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan rehab jalan Lingkar Mudik Botuak TPK 6;
- 74 1 (satu) eksemplar map hijau Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan perbaikan lapangan dan pagar balai-balai timbulun TPK IX;
- 75 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Semester Akhir Tahun Pemerintahan Nagari/Desa Timbulun tahun Anggaran 2017;
- 76 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Sei, Tolang;
- 77 1 (satu) eksemplar Nagari Timbulun Buku Inventaris Gabungan;
- 78 1 (satu) buah map biru bening SPJ yang berisikan :
- 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kandung Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan LPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ perjalanan dinas kegiatan study comperative ke Surakarta Jawa Tengah;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Pokja Sehat Nagar Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan FKPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong, KAN, Linmas, rapat sosialisasi Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya perjalanan dinas Kan Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kandung;
 - 1 (satu) lembar SPPD a.n Dt. Bandaro Putih tanggal 29 November 2017;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Nagari Timbulun;
- 79 1 (satu) buah buku pengeluaran pembinaan/pelatihan tgl. 01 s.d 03 Desember 2017;

Halaman 189 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung sambungan kekurangan dari bulan Agustus s/d Desember tahun 2017;
- 81 1 (satu) buah map merah berisikan :
- 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa TA.2017 tanggal 8 Agustus 2017 sebesar Rp. 45.000.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/495/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 143.567.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/144/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.760.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/555/Tj/G-2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana DD Tahap III (30%) Nag. Timbulun tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 4195.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/156/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa TA. 2017 tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 67.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN TA 2017 tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/604/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 28.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/719/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 70.160.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/722/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana DBH Nagari Timbulun tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 10.104.000 dan lampiran;
- 82 1 (satu) Buah Map Biru Berisikan SPJ dan Kwitansi serta Lampiran Fasilitas urusan Kegiatan Pemerintahan di Nagari Timbulun tahun 2017;

Halaman 190 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Kantor Wali Nagari Timbulun TA 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung;
- 84 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali
- 85 Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikomentari oleh Obrik pada Bulan Oktober 2017;
- 86 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017 yang sudah dikomentari oleh Obrik;
- 87 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 ;
- 88 1 (satu) lembar (fotocopy) Pengendali pengambilan nomor surat keluar tahun anggaran;
- 89 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/570/Itda-2018 Perihal Penyelesaian LHP tanggal 30 November 2018;
- 90 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/481/Itda-2018 Perihal Teguran I tanggal 15 Oktober 2018;
- 91 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45.585/ KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 92 1 (satu) buah Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dana Desa (APBN) Tahun 2016 untuk Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- 93 1 (satu) buah buku Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/18/KPTS/WN/TBL-2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kgiatan (TPK) Pembangunan Nagari Timbulun TA.2015;
- 94 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Wali Nagari Timbulun Nomor : 140/05/WN/Timb-2017 tentang Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tanggal 11 Januari 2017 ;
- 95 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor ; 188.47/23/KPTS/WN-2016 tentang Pemberhentian staf/perangkat Nagari Timbulun di Nagari Timbulun Kecamatan Sijunjung;
- 96 1 (satu) Eksemplar surat Teguran I Nomor 140/44/Pem/Timb-2016;
- 97 1 (satu) Eksemplar surat Teguran II Nomor 140/96/Pem/Timb-2016;
- 98 1 (satu) buah Odner hitam SPJ kegiatan Kesra di Nagari Timbulun ;
- 99 1 (satu) buah Buku Tabungan Nagari Timbulun Nomor SKC 0188694;

Halaman 191 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Uang Titipan Pidsus A.n Yiprisal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 101 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/428/KTSP-BPT-2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 102 1 (satu) Lembar Kwitansi Kelebihan Honor Wali Nagari dari Sisa Angsuran 3 Bulan pada Bank Nagari sebesar Rp. 2.778.408;
- 103 1 (satu) Eksemplar Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun anggaran 2016 telah di komentari tapi tidak di tanda tangani;
- 104 1 (satu) buah Buku catatan sampul batik milik pak wali;
- 105 1 (satu) buah Buku catatan kerja milik pak wali;
- 106 1 (satu) buah map biru kertas SPJ Pembangunan Pagar Lapangan Volly Timbulun Nagari Timbulun yang berisikan :
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.150.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 2.275.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.811.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 492.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 1.000.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 600.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.672.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran

Halaman 192 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahap II (30%) sebesar Rp 4.248.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.380.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.202.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.050.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 3.120.000 dan lampiran (fotocopy);
- 107 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 70.000.000 ,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 108 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 30.000.000 ,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 109 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka SYAFRI Sebesar Rp. 50.000.000 ,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi serta ahli dan yang bersangkutan telah membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi saksi dan barang bukti, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SYAFRI selaku Sekretaris Nagari Timbulun sekaligus selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/06/KPTS/WN/TIMB-2016 dan untuk tahun 2017 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 ;
- Bahwa terdakwa II.CISTRISNAWATI selaku Bendahara Nagari Timbulun yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Nagari dan untuk tahun 2017 dan kembali diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dan 2017 adalah :
 1. Wali Nagari
 2. Sekretariat Nagari terdiri dari :
 - a. Bendahara Nagari
 - b. Pengelola Administrasi Umum
 - c. Pesuruh kantor
 3. Urusan Pemerintahan
 4. Urusan Pembangunan
 5. Urusan Kemasyarakatan
 6. Jorong
- Bahwa Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun 2016 s.d 2017 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan kewajiban membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 194 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri RI Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok: Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
2. Fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya.
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa Terdakwa.I.Syafri selaku Sekretaris Nagari Timbulun juga merangkap sebagai selaku Koordinator PTPKN adalah berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor 188.47/06//KPTS/WN/TIMB-2016, Tugas koordinator PTPKN yaitu :
 - (1) Menyusun dan Melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa
 - (2) Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBDesa, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari
 - (3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari,
 - (4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan melakukan verifikasi bukti -bukti penerimaan dan Pengeluaran APB Desa.
- Bahwa Terdakwa.II. Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari adalah Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi

Halaman 195 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, pengelolaan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan, kemudian Bendahara Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
- Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan nagari
- Menyusun pertanggung jawaban keuangan nagari sebagai bahan LKPJ Nagari

Selanjutnya yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa.II. Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun tanggal 2 Januari 2017 pada Poin E adapun yang menjadi Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari.

- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2016, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 dan perubahannya dengan anggaran sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Pendapatan Asli Nagari | Rp. 7.030.000,- |
| b) Alokasi Dana Nagari (AND) | Rp. 877.366.000,- |
| c) Alokasi Dana Desa (DD)/ APBN | Rp. 652.075.000,- |
| d) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (DBH) | Rp. 51.396.300,- |
| e) Pendapata Lain-lain yang sah (APBD Prov) | Rp. 12.000.000,- |
| Jumlah | Rp1.599.867.300,- |

- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 dan perubahannya dengan anggaran sebesar Rp1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a) Pendapatan Asli Nagari | Rp. 2.880.000,- |
| b) Alokasi Dana Nagari (ADN) | Rp. 865.713.000,- |
| c) Alokasi Dana Desa (DD)/ APBN | Rp. 821.502.000,- |

Halaman 196 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 27.104.000,-
(DBH)
- e) Bantuan keuangan dari Pemerintah Rp. 50.000.000,-
Kabupaten/ APBD Kab.
- f) Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Rp. 3.052.984
Bunga Bank tahun 2016)
Jumlah Rp.1.770.251.984,-

- Bahwa seluruh dana bantuan dari pemerintah tersebut diterima oleh Pemerintah Nagari Timbulun melalui **rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor: 0702-0210009609 atas nama Pemerintah Nagari Timbulun** dan selanjutnya terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun pada tahun 2016 dan 2017 semuanya telah dicairkan dan dirpergunakan kecuali untuk anggaran tak terduga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, Yiprisal sebagai Wali Nagarin Timbulu dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) yaitu surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksanaan Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2016 dan Nomor : 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksanaan Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa mekanisme atau tata cara pencairan keuangan Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADN dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan
 2. Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari
 3. Penyaluran ADN ke Nagari dilaksanakan secara bulanan yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADN Masing-Masing Nagari
 4. Penyaluran ADN tahun berjalan dapat ditunda oleh Bupati apabila

Halaman 197 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari kepada Bupati Sijunjung sampai dengan akhir bulan April
 - b. Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari
5. Penyaluran sebagaimana diatas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPMPN ke DPKD Kabupaten Sijunjung
- Bahwa terdakwa II.CISTRISNAWATI selaku bendahara bersama-sama dengan saksi YIPRISAL selaku walinagari secara bertahap telah menarik Sebagian dana bantuan dari pemerintah yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0702-0210009609 atas nama Pemerintah Nagari Timbulun tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, namun setiap setelah melakukan penarikan tunai di Bank Nagari Cabang Sijunjung, baik uang dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Nagari tersebut dibawa oleh Terdakwa.II.CISTRISNAWATI setelah itu saksi Yiprisal meminta kepada Terdakwa.II.CISTRISNAWATI untuk menyerahkan sebagian uang yang sudah ditarik secara tunai tersebut kepada saksi YIPRISAL dengan alasan dipinjam oleh saksi YIPRISAL.
 - Bahwa selain uang yang diminta dan dipinjam oleh Yiprisal selaku Wali Nagari dan Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris Wali Nagari tercatat didalam buku pegangan terdakwa II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari, **juga pernah ada Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris Wali Nagari mengambil uang pungutan dari pajak kegiatan di bulan September 2016 sekitar lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, kemudian Terdakwa II. Cistrisnawati pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris Wali Nagari dan oleh yang bersangkutan tidak bersedia mengembalikan uang yang telah diambil tersebut.
 - Bahwa pada saat bulan Juli s.d September 2016 Terdakwa II.Cistrisnawati tidak masuk kantor dengan alasan cuti melahirkan, Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari yang mengambil uang Nagari dan mengelola uang Nagari tersebut dan setelah Terdakwa II.Cistrisnawati masuk kantor pada tanggal 22 September 2016, Yiprisal selaku Wali Nagari tidak ada menyerahkan sejumlah uang ataupun sisa kepada Terdakwa.II. Cistrisnawati, sehingga berdasarkan hal tersebut banyaknya bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak ada atau dilengkapi;
 - Bahwa Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku bendahara **ada memiliki 4 (empat) buah buku catatan pegangan didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 yang sudah Terdakwa II.Cistrisnawati perlihatkan dipersidangan**, dimana setiap pengambilan dan pinjaman uang oleh Yiprisal selaku Wali Nagari dan Terdakwa I.Syafri selaku

Halaman 198 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris Wali Nagari selalu Terdakwa II. Cistrisnawati catat didalam buku tersebut, walaupun kedua orang tersebut tidak mau menandatangani buku dan kwitansi yang pernah Terdakwa II.Cistrisnawati buat;

- Bahwa **berdasarkan catatan** Terdakwa II.Cistrisnawati **adapun sumber kegiatan yang dijadikan uang pinjaman dan bahkan diminta oleh Yiprisal selaku Wali Nagari dan Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris Wali Nagari adalah anggaran dari kegiatan pemotongan pajak tahun 2016 dan 2017, kegiatan pelatihan-pelatihan 2016 dan 2017, kegiatan peningkatan kapasitas SDM, kegiatan perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2016 dan 2017, kegiatan Belanja Modal tahun 2016 dan 2017 terutama pada kegiatan penarikan pada kegiatan Dam dan Jalan Sumogek tahun 2016 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);**
- Bahwa terhadap adanya temuan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut diatas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 sudah diambil dan dipinjam oleh saksi Yiprisal selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.118.150.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I.Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa.II.Cistrisnawati selaku bendahara dan uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh saksi Yiprisal dan Terdakwa I. Syafri.
- Bahwa didalam pengelolaan APB Nagari Timbulun saksi Yiprisal selaku Wali Nagari yang merupakan Pengguna Anggaran, tidak memfungsikan perangkat Nagari sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara pada saat para Kaur akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya akan dicairkan dana kegiatan oleh Terdakwa.II.Cistrisnawati bersama saksi Yiprisal melalui Bank Nagari, maka **saksi Yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati agar terhadap beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk saksi Yiprisal;**
- Bahwa terhadap kegiatan pelatihan kader dan kelompok tani pada tahun 2017, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan atas perintah saksi Yiprisal agar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan hanya membayarkan uang makan dan minum peserta dan uang transportasi peserta dan honor narasumber sebanyak 1 (satu) kali kegiatan serta saksi Yiprisal memerintahkan kepada *Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati* agar membuatkan SK panitianya, selanjutnya untuk kegiatan tetap dilaksanakan oleh KAUR Kesejahteraan akan tetapi uang kegiatan dipegang dan dikelola oleh Terdakwa.II.Cistrisnawati sesuai dengan arahan dan perintah saksi Yiprisal, kemudian setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut langsung diambil oleh saksi Yiprisal kepada Terdakwa.II.Cistrisnawati dengan

Halaman 199 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Terdakwa I. Syafri dan saksi Elpi Susanti, kemudian saksi Yiprisal memerintahkan *Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa.II.Cistrisnawati* agar membuat pertanggungjawaban kegiatan tersebut sesuai dengan APB Nagari Timbulun. Terhadap **kegiatan yang lain yang dilakukan secara Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan pada dasarnya sama pola yang dilakukan oleh saksi Yiprisal** tersebut;

- Bahwa Pembayaran Pajak PPH21, PPH22, PPH23 dan PPN ditahun 2017 tidak jauh berbeda dengan besaran pajak Pajak PPH21, PPH22, PPH23 dan PPN ditahun 2016, dimana pada tahun 2017 lebih kurang besaran pajaknya adalah sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), dengan rincian penggunaanya sebesar Rp24.717.204 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus empat rupiah) pembayaran atas temuan pajak ditahun 2016, kemudian untuk pemabayaran atas temuan pajak ditahun 2017 sebesar Rp9.264.026,- (Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), **sehingga terdapat sisa pemotong pajak yang tidak disetorkan pada tahun 2017 sebesar Rp25.018.770,- (dua puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh)** yang dipergunakan untuk pinjaman wali dan sekretaris Nagari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yiprisal bersama-sama saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah)** atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah)** berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Timbulun dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017, dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung Nomor: 97/K/ITDA-2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa I.Syafri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 06 Juli 2022 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

Halaman 200 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa II.Cistrisnawati telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 15 Juni 2022 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendaknya sendiri Yiprisal telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 13 Desember 2022 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu;

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan lebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harus dibuktikan, akan

Halaman 201 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1. Setiap orang

Unsur ke 2 Secara melawan hukum

Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi, Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab, dalam perkara ini yang menjadi subjek Hukum adalah Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** berdasarkan surat dakwaan Reg Perkara: PDS-03/DMSY/Ft.1/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang bahwa dengan identitas sebagaimana yang tersebut diatas, dimana dari pengamatan majelis hakim, Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati**

Halaman 202 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator – indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa **I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati** mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi. Namun demikian, bahwa unsur “setiap orang” satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Primair ini yang harus dibuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara ini;

Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-

Halaman 203 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tertanggal 25 JULI 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya melanggar keppres (perpres), atau perda, atau peraturan menteri dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya telah didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pelaksana Kegiatan (kaur/kasi pemerintah Nagari Timbulun) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi oleh Sekretaris Nagari (Terdakwa I. Safri) dan di sahkan oleh Wali Nagari (Yiprisal). Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinagari. Berdasarkan rencana anggaran biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagari tersebut, Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran selain itu Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh

Halaman 204 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Yiprisal bersama Terdakwa II. Cistrinawati selaku bendahara diketahui oleh Terdakwa I. Safri selaku Sekretaris Nagari (koordinator PTPKN) secara bertahap menarik sebagian dana bantuan dari pemerintah yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0702-0210009609 atas nama Pemerintah Nagari Timbulun tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBNagari semuanya dilakukan melalui rekening kas nagari. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari. **Dalam pelaksanaan APBNagari, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran nagari harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.** Namun pada kenyataannya sebagian pengeluaran nagari timbulun tahun 2016 dan 2017 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dikarenakan setiap setelah melakukan penarikan tunai di Bank Nagari Cabang Sijunjung, baik uang dari Dana Desa, bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Nagari, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Cistrisnawati atas perintah Yiprisal diketahui oleh Terdakwa I. Safri, selanjutnya secara bertahap Yiprisal meminta kepada Terdakwa II. Cistrisnawati untuk diserahkan sebagian uang yang sudah ditarik secara tunai tersebut dengan alasan dipinjam dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II. Cistrisnawati kepada Yiprisal dan sebagainya kepada Terdakwa I. Syafri;

Menimbang bahwa didalam pengelolaan APB Nagari Timbulun Yiprisal selaku Wali Nagari yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari, tidak memfungsikan perangkat Nagari seluruhnya sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara pada saat para Kaur/kasi akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya akan dicairkan sebagian dana kegiatan tersebut oleh Terdakwa II. Cistrisnawati bersama Yiprisal melalui Bank Nagari, maka **Yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada Terdakwa I Syafri Terdakwa II. Cistrisnawati agar terhadap beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk Yiprisal diantaranya** terhadap kegiatan pelatihan kader dan kelompok tani pada tahun 2017, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan atas perintah terdakwa Yiprisal agar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan hanya membayarkan uang makan dan minum peserta dan uang transportasi peserta dan honor narasumber sebanyak 1 (satu) kali kegiatan serta Yiprisal memerintahkan kepada terdakwa II. Cistrisnawati dan Terdakwa I. Syafri agar membuatkan SK panitianya, selanjutnya untuk kegiatan tetap dilaksanakan oleh KAUR Kesejahteraan akan tetapi uang kegiatan dipegang dan dikelola

Halaman 205 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II.Cistrisnawati sesuai dengan arahan dan perintah Yiprisal, kemudian setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut langsung diambil oleh Yiprisal kepada terdakwa II.Cistrisnawati dengan disaksikan oleh Terdakwa I.Syafri dan saksi Elpi Susanti, kemudian Yiprisal memerintahkan terdakwa II.Cistrisnawati dan Terdakwa I Syafri agar membuat pertanggungjawaban kegiatan tersebut sesuai dengan APB Nagari Timbulun bukan berdasarkan pembelanjaan yang real;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang unturnya "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dimana unsur tersebut juga merupakan "Bestanddeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat lex spesialis) berupa menyalahgunakan "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 206 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Para Terdakwa begitu juga orang lain

Halaman 207 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.629.482.402,- (satu milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2016 adalah sebesar Rp1.599.867.300,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp1.786.639.277,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Timbulun tahun 2017 adalah sebesar Rp1.770.251.984,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** seluruh dana bantuan dari pemerintah tersebut diterima oleh Pemerintah Nagari Timbulun melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor: 0702-0210009609 atas nama Pemerintah Nagari Timbulun dan selanjutnya terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun pada tahun 2016 dan 2017 semuanya telah dicairkan dan dirpergunakan kecuali untuk anggaran tak terduga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa, pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan pada bulan Agustus sebesar 40 % untuk pencairan yang kedua pada bulan September 30 % dan untuk pencairan ketiga pada bulan Nopember sebesar 30 %. Sedangkan untuk mekanisme pencairan Dana Nagari dapat dilakukan setiap bulan dengan cara Pelaksana Kegiatan (kaur/kasi masing-masing bidang) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain

Halaman 208 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi oleh Sekretaris Nagari dan di sahkan oleh Wali Nagari. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinagari. Berdasarkan rencana anggaran biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagari tersebut, Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah terlebih dahulu pengajuan kegiatan oleh masing-masing bidang dan setelah itu barulah meminta rekomendasi dari Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan dan Kependudukan kemudian setelah itu barulah bendahara Bersama wali Nagari menandatangani bukti penarikan dana Nagari tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran selain itu Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Saksi **Yiprisal selaku Wali Nagari** bersama-sama dengan Terdakwa 1 Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa 2 Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Dalam mengelola sebagian uang dana bantuan dari pemerintah tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 untuk Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tersebut, baik Alokasi Dana Desa maupun Alokasi Dana Nagari, yang seharusnya pengelolaan dana bantuan tersebut dilakukan oleh Kaur Keuangan dan kaur/kasi pelaksana kegiatan. Namun Wali Nagari Yiprisal tidak memfungsikan perangkat Nagari seluruhnya sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara pada saat para Kaur akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya akan dicairkan sebagian dana kegiatan oleh Terdakwa 2 Cistrisnawati bersama Saksi Wali Nagari Yiprisal melalui Bank Nagari, Saksi **Yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada Para Terdakwa agar terhadap beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk Wali Nagari Yiprisal** kemudian setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut diambil oleh Saksi Yiprisal kepada Terdakwa 2 Cistrisnawati dengan disaksikan oleh Terdakwa 1 Syafri dan saksi Elpi Susanti, kemudian Saksi Yiprisal memerintahkan Para Terdakwa agar membuat pertanggungjawaban kegiatan tersebut sesuai dengan APB Nagari Timbulun bukan berdasarkan pembelanjaan yang real, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran nagari harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Namun pada kenyataanya sebagian

Halaman 209 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran belanja atas beban APBNagari Timbulun tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang bahwa Saksi WaliNagari Yiprisal bersama-sama dengan Para Terdakwa didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan kegiatan Mark-up (selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran) sebesar Rp. 10,872,937,-. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Terdakwa Cistrisnawati selaku bendahara, saksi Roni Despira, saksi Elpi Susanti, saksi Masriono, saksi Dosriman, saksi H. Rusdi PKH Bandaro, saksi Jasril, SH, surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan beberapa kegiatan yang menaikkan harga atau mark up seperti kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Pengeluaran operasional Nagari seperti ATK, Fotocopy, pembelian bahan bakar Berdasarkan tulisan pada kwitansi dan SPJ, pembelian BBM yang tercantum adalah jenis BBM pertamax namun pada kenyataannya jenis BBM yang digunakan adalah jenis BBM Premium, Pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka Pelatihan TPK Nagari Timbulun, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian Cat untuk pemeliharaan kantor wali nagari timbulun bulan Juli tahun 2017.

Menimbang bahwa terdapatnya Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Pengeluaran fiktif sebesar Rp174,781,000,-, Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan adalah pengeluaran yang tidak ada pertanggung jawabannya seperti tidak adanya SPJ. Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp136,616,950,- tidak sesuai dengan Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah adalah pengeluaran yang tidak lengkap pertanggung jawabannya. Seperti tidak adanya surat tugas dan validasi SPPD, tidak adanya surat tugas lembur dan daftar hadir lembur. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.780.00,- tidak sesuai dengan Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan standar. Seperti tidak sesuai pembayaran uang penginapan luar daerah dalam provinsi, tidak sesuainya biaya BBM, tidak sesuainya biaya transport. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp8.293.000,- tidak sesuai dengan Kekurangan Volume pada pekerjaan Lanjutan perbaikan dan rabat beton jalan tobek polak parik dan Pembangunan rabat beton jalan tobek bukit sebesar Rp14.141.856,- Sisa kas tunai sebesar Rp27.835.950,- yang tidak ada bukti fisiknya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat., pajak sebesar Rp72.225.027,- yang sudah dipunggut tetapi belum disetor tidak sesuai dengan

Halaman 210 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Sijunjung nomor : 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 41 Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak Negara dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak Negara yang dipungutnya ke rekening kas negara dan pajak daerah yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa terhadap pengelolaan keuangan Nagari Timbulun ditahun 2016 s.d tahun 2017 yang dilakukan **secara Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan oleh Yiprisal selaku wali Nagari bersama-sama dengan Terdakwa 2 Cistrisnwati selaku bendahara Nagari dan Terdakwa 1 Syafri selaku Sekretaris Nagari sebagiannya dipinjam oleh Yiprisal selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.118.150.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** sedangkan sebagiannya lagi dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 Cistrisnawati dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa buku catatan saksi Cistrisnawati, rincian sejumlah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 yang diambil dan dipinjam yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa Yiprisal selaku Wali Nagari dan saksi Syafri selaku sekretaris Wali Nagari adalah sebagai berikut:

Rincian Uang yang di Ambil terdakwa Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun Tahun 2016

1. Diambil pak wali sebanyak Rp 7.500.000, tgl 27-01-2016 (tidak mau menandatangani kwitansi/cuek saja
2. Pak wali pinjam uang sebanyak Rp 500.000 ,tgl 21-04-2016
3. Diambil pak wali Rp 500.000, tgl 30-04-2016
4. Pak wali ambil uang Rp 2.500.000, tgl 07-05-2016
5. Pak wali ambil uang Rp 3.000.000, tgl 18-05-2016
6. Pak wali pinjam uang Rp 1.000.000, tgl 20-05-2016
7. Pak wali ambil uang Rp 1.000.000, tgl 25-05-2016
8. Pak wali pinjam uang Rp 1.000.000, tgl 30-06-2016
9. Dipinjam wali nagari Rp 400.000, tgl 14-07-2016
10. Pak wali ambil uang Rp 1.000.000, tgl 26-08-2016
11. Diambil pak wali sebanyak Rp 6.000.000, tgl 27-08-2016
12. Pak wali ambil uang Rp 2.500.000, tgl 05-09-2016
13. Pak wali ambil uang Rp 1.000.000, tgl 06-09-2016 , janji bayar tgl 07-09-2016

Halaman 211 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pak wali ambil uang Rp 1.500.000, tgl 15-10-2016
 15. Pak wali ambil uang Rp 1.500.000, tgl 21-10-2016
 16. Pak wali pinjam uang sebanyak Rp 4.500.000, tgl 20-11-2016
 17. Pak wali ambil uang sebanyak Rp 4.000.000, tgl 27-11-2016 janji bayar tgl 28-11-2016
 18. Diambil pak wali uang sebanyak Rp 9.000.000, tgl 20-11-2016
 19. Diambil pak wali uang sebanyak Rp 11.000.000, tgl 23-12-2016
 20. Diambil pak wali uang sebanyak Rp 5.000.000, tgl 27-12-2016
- Jumlah = Rp 64.400.000 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2017

1. Pak wali ambil uang Rp 3.500.000, tgl 14-02-2017, tidak mau menandatangani kwitansi / cuek saja kalau diminta tanda tangan bukti pengambilan
2. Diambil pak wali uang Rp 4.450.000, tgl 27-02-2017, tidak mau menandatangani kwitansi
3. Pak wali ambil uang Rp 9.700.000, tgl 14-04-2017
4. Pak wali pinjam uang Rp 3.000.000, tgl 07-05-2017, janji bayar tgl 09-05-2017
5. Pak wali ambil uang Rp 700.000, tgl 06-06-2017
6. Pak wali ambil uang Rp 1.000.000, tgl 14-06-2017
7. Pak wali ambial uang Rp 1.000.000, tgl 22-06-2017
8. Pak wali ambil uang sebanyak Rp 4.500.000, tgl 19-07-2017, tidak mau menandatangani kwitansi
9. Pinjaman untuk bayar angsuran pinjaman wali nagari 2 bulan = Rp 3.200.000, tgl 27-08-2017
10. Tambahan untuk pak wali Rp 1.000.000 (bayar hutang ke bank) tgl 10-08-2017
11. Tgl 10-09-2017 pak wali ambil uang Rp 10.000.000
12. Pak wali pinjam uang , tgl 14-11-2017 Rp 5.000.000
13. Pak wali ambil uang Rp 1.500.000, tgl 07-12-2017
14. Pak wali ambil uang tgl 22-01-2018 Rp 5.200.000 (tidak mau menandatangani kwitansi)

Jumlah = Rp 53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

A. Rincian uang yang di ambil Pak Sekretaris Wali Nagari Timbulun

Tahun 2016;

1. Pak sek pinjam uang sebanyak Rp 700.000, tgl 25-04-2016
2. Pak sek pinjam uang pada tgl 28-04-2016 Rp 500.000
3. Pak sek pinjam uang pada tanggal 22-04-2016 Rp 200.000
4. Pak sek pinjam uang sebanyak Rp 500.000, tgl 15-05-2016

Halaman 212 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pak sek ambil uang Rp 1.000.000 , tgl 01-07-2016
6. Pak sek pinjam uang Rp 500.000, tgl 17-06-206
7. Pak sek pinjam uang Rp 1.000.000, tgl 08-07-2016

Jumlah = Rp 4.400.000

Tahun 2017

1. Pak sek pinjam uang Rp 500.000 , tgl 17-02-2017
2. Pak sek pinjam uangRp 300.000, tgl 27-06-2017, janji bayar potong honor
3. Pak sek pinjam uang Rp 300.000, tgl 25-07-2017, janji bayar potong honor
4. Pak sek ambil uang Rp 1.000.000, tgl 30-09-2017
5. Pak sek pinjam uang Rp 1.000.000, tgl 24-11-2017
6. Pak sek pinjam uang Rp 500.000, tgl 30-11-2017
7. Pak sek pinjak uang Rp 1.000.000, tgl 17-01-2018

Jumlah = Rp 4.600.000

Menimbang bahwa selain uang yang diminta dan dipinjam oleh terdakwa Yiprisal selaku Wali Nagari dan saksi Syafri selaku sekretaris Wali Nagari tercatat didalam buku pegangan saksi Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari, **juga pernah ada Terdakwa 1 Syafri selaku sekretaris Nagari mengambil uang pungutan dari pajak kegiatan di bulan September 2016 sekitar lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, namun oleh Terdakwa 2 Cistrisnawati pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa 1 Syafri selaku sekretaris Wali Nagari dan oleh yang bersangkutan tidak bersedia mengembalikan uang yang telah diambil tersebut. Bahwa kemudian sekira bulan Juli s.d September 2016 ketika Terdakwa 2 Cistrisnawati cuti melahirkan, dimana pada saat itu Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari yang mengambil uang Nagari dan mengelola uang Nagari tersebut dan setelah Terdakwa 2 Cistrisnawati masuk kantor pada tanggal 22 September 2016, oleh Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari tidak ada menyerahkan sejumlah uang ataupun sisa kepada Terdakwa 2 Cistrisnawati, sehingga berdasarkan hal tersebut banyaknya bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak ada atau tidak lengkap;

Menimbang bahwa Terdakwa 2 Cistrisnawati selaku bendahara **ada memiliki 4 (empat) buah buku catatan pegangan didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 yang sudah diperlihatkan dipersidangan**, dimana setiap pengambilan dan pinjaman uang oleh Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari dan Terdakwa1 Syafri selaku sekretaris Wali Nagari selalu saksi catat didalam buku tersebut, walaupun kedua orang tersebut tidak mau menandatangani buku dan kwitansi yang pernah Terdakwa 2 Cistrisnawati buat.

Menimbang bahwa **berdasarkan catatan yang Terdakwa 2 miliki, sumber kegiatan yang dijadikan uang pinjaman dan bahkan diminta oleh Yiprisal selaku**

Halaman 213 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari dan Terdakwa 1 Syafri selaku sekretaris Wali Nagari adalah anggaran dari kegiatan pemotongan pajak tahun 2016 dan 2017, kegiatan pelatihan-pelatihan 2016 dan 2017, kegiatan peningkatan kapasitas SDM, kegiatan perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2016 dan 2017, kegiatan Belanja Modal tahun 2016 dan 2017 terutama pada kegiatan penarikan pada kegiatan Dam dan Jalan Sumogek tahun 2016 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menguntungkan Diri sendiri dan menguntungkan Wali Nagari Yiprizal maka berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa terdakwa I.SYAFRI selaku Sekretaris Nagari Timbulun sekaligus selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/06/KPTS/WN/TIMB-2016 dan untuk tahun 2017 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 dan terdakwa

Halaman 214 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.CISTRISNAWATI selaku Bendahara Nagari Timbulun yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Nagari dan untuk tahun 2017 dan kembali diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari tanggal 2 Januari 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Tugas dan Fungsi masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari adalah Kepala Pemerintahan Nagari yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPN
- 2) Wali Nagari mempunyai Fungsi:
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN;
 - b) mengajukan rancangan peraturan Nagari;
 - c) menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPN;
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN;
 - e) membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - f) membina perekonomian Nagari;
 - g) mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
 - h) mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari, mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Nagari
- 4) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan Nagari

Halaman 215 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
- 5) Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan
- 6) Bendahara Nagari mempunyai fungsi
 - a. Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
 - b. Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan nagari
 - c. Menyusun pertanggung jawaban keuangan nagari sebagai bahan LKPJ Nagari

Menimbang bahwa **Terdakwa I Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa**

II.Cistrisnawati selaku bendahara Nagari bersama-sama dengan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2019 sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain (wali nagari) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan yang menjadi pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur keuangan unsur perangkat Desa sebagai PTPKD. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APB Nagari, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memegang anggaran dana desa dan alokasi dana nagari setelah dicairkan adalah kaur keuangan dan kaur/kasi pelaksana kegiatan namun Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun **memerintahkannya kepada Terdakwa I.Syafri dan Terdakwa II.Cistrisnawati melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan perintah dan petunjuk Yiprisal**, serta menggunakan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari untuk Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016 dan 2017;

Menimbang bahwa kemudian Yiprisal bersama Terdakwa II. Cistrinawati selaku bendahara diketahui oleh Terdakwa I.Safri selaku Sekretaris Nagari (koordinator PTPKN) secara bertahap menarik sebagian dana bantuan dari pemerintah yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0702-0210009609 atas nama

Halaman 216 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nagari Timbulun tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBNagari semuanya dilakukan melalui rekening kas nagari. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari. **Dalam pelaksanaan APBNagari, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran nagari harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.** Namun pada kenyataannya sebagian pengeluaran nagari timbulun tahun 2016 dan 2017 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dikarenakan setiap setelah melakukan penarikan tunai di Bank Nagari Cabang Sijunjung, baik uang dari Dana Desa, bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Nagari, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten tersebut dibawa oleh Terdakwa II.Cistrisnawati atas perintah Yiprisal diketahui oleh Terdakwa I.Safri, selanjutnya secara bertahap Yiprisal meminta kepada Terdakwa II.Cistrisnawati untuk diserahkan sebagian uang yang sudah ditarik secara tunai tersebut dengan alasan dipinjam dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II. Cistrisnawati kepada Yiprisal dan sebagiannya kepada Terdakwa I.Syafri;

Menimbang bahwa sebagai Pelaksana Kegiatan (kaur/kasi pemerintah Nagari Timbulun) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi oleh Sekretaris Nagari (Terdakwa I. Safri) dan di sahkan oleh Wali Nagari (Yiprisal). Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinagari. Berdasarkan rencana anggaran biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagari tersebut, Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran selain itu Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Namun pada kenyataannya dalam Pengelolaan keuangan nagari Timbulun,** Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun bersama-sama dengan Terdakwa I. Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa II.Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap kegiatan APB Nagari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagian tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 217 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku serta didalam pengelolaan APB Nagari Timbulun Yiprisal selaku Wali Nagari yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari, tidak memfungsikan perangkat Nagari seluruhnya sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara pada saat para Kaur/kasi akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya akan dicairkan sebagian dana kegiatan tersebut oleh Terdakwa II. Cistrisnawati bersama Yiprisal melalui Bank Nagari, maka **Yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada Terdakwa I Syafri Terdakwa II. Cistrisnawati agar terhadap beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan petunjuk Yiprisal diantaranya** terhadap kegiatan pelatihan kader dan kelompok tani pada tahun 2017, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan atas perintah terdakwa Yiprisal agar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan hanya membayarkan uang makan dan minum peserta dan uang transportasi peserta dan honor narasumber sebanyak 1 (satu) kali kegiatan serta Yiprisal memerintahkan kepada terdakwa II. Cistrisnawati dan Terdakwa I. Syafri agar membuatkan SK panitianya, selanjutnya untuk kegiatan tetap dilaksanakan oleh KAUR Kesejahteraan akan tetapi uang kegiatan dipegang dan dikelola oleh terdakwa II. Cistrisnawati sesuai dengan arahan dan perintah Yiprisal, kemudian setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut langsung diambil oleh Yiprisal kepada terdakwa II. Cistrisnawati dengan disaksikan oleh Terdakwa I. Syafri dan saksi Elpi Susanti, kemudian Yiprisal memerintahkan terdakwa II. Cistrisnawati dan Terdakwa I Syafri agar membuatkan pertanggungjawaban kegiatan tersebut sesuai dengan APB Nagari Timbulun bukan berdasarkan pembelanjaan yang real. Terhadap **kegiatan yang lain yang dilakukan secara Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan pada dasarnya sama pola yang dilakukan oleh Yiprisal** tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi perangkat Nagari beserta saksi tim dari Inspektorat yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 dengan hasil ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, temuan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut diatas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 **sudah diambil dan dipinjam oleh saksi Yiprisal selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp118.150.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Cistrisnawati selaku bendahara dan uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Saksi Yiprisal dan Terdakwa I. Syafri.** Kemudian didalam pengelolaan APB Nagari Timbulun Saksi Yiprisal

Halaman 218 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wali Nagari yang merupakan Pengguna Anggaran, tidak memfungsikan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (KAN, LPMN, Bundo Kandung, Pemuda Nagari dll) dan perangkat nagari seluruhnya sebagaimana tugasnya masing-masing dan dalam melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tidak mengacu kepada mekanisme pencairan sebagaimana dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 37 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6):

- (1) Pelaksanaa Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya disusun oleh TPK dan verifikasi oleh 2Sekretaris Nagari dan disahkan oleh Wali Nagari.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Seksi/Kepala Urusan.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (6) Format Buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 38 ayat (1),(2) dan (3) :

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja barang dan jasa tidak boleh dilakukan sebelum adanya nota pesanan barang yang telah diterima oleh penyedia barang.
- (3) Format nota pesanan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39 ayat (1) dan (2)

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Daftar kebutuhan barang/jasa;
 - c. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. Lampiran buku transaksi.

Halaman 219 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Format SPP, Daftar Kebutuhan Barang/Jasa, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagiat tidak terpisahkan dari PERaturan Bupati ini.

Pasal 40 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) :

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk :
- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Nagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan bendahara dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Pelaksana Teknis, Bendahara dan penerima pembayaran.
- (4) Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf d.
- (5) Format kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan kedalam Buku Kas Umum.

Kemudian Pasal 41 berbunyi Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak Negara dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak Negara yang dipungutnya ke rekening kas negara dan pajak daerah yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada saat para Kaur/kasi serta ketua lembaga akan mengusulkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan selanjutnya dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa II.Cistrisnawati bersama sakis Yiprisal melalui Bank Nagari. Dikarenakan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017 sudah diambil dan dipinjam oleh Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari sehingga sebagian pengeluaran nagari Timbulun tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta penatausahaan keuangan nagari tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 220 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bendahara tidak bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawabkan. Seharusnya Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara nagari. Bendahara nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Wali Nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas. **Dengan demikian jika pengelolaan keuangan nagari (keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari) timbulun tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban dari wali nagari beserta perangkat Terhadap kegiatan yang lain yang dilakukan secara Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan tidak akan terjadi.**

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris nagari sekaligus selaku Koordinator PTPKN dan Terdakwa II.Cistriswati selaku Bendahara dan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah mengelola keuangan Nagari Timbulun diluar peruntukannya dan bahkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Pribadi saksi Yiprisal dan Terdakwa I.Syafri serta Terdakwa II.Cistriswati dengan cara melakukan kegiatan Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut saksi Yiprisal memerintahkan agar Terdakwa I. Syafri dan Terdakwa II.Cistriswati untuk membuat pertanggungjawabannya, seolah-olah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa I.Syafri selaku sekretaris nagari sekaligus selaku Koordinator PTPKN dan Terdakwa II.Cistriswati selaku Bendahara dan saksi Yiprisal selaku Wali Nagari tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah bertentangan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi "kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai", Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Halaman 221 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 52 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 66 tahun 2016.

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur: "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana keempat ini bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bahwa total kerugian keuangan negara berdasarkan ahli perhitungan kerugian negara didalam melakukan pengelolaan APB Nagari Timbulun pada tahun anggaran 2016 s.d tahun anggaran 2017 adalah **Rp. 447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Halaman 222 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung Nomor:97/K/ITDA-2022 tanggal 20 Mei 2022 bersesuaian dengan keterangan ahli **Ahli Syafyu Afdal, SPd, MM dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung, ahli Wirda Ningsih, ST, dan ahli Dainis Suryani, ST** didepan Persidangan yang merupakan kesalahan dalam mengelola keuangan nagari yang disebabkan oleh :

- 1) Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dengan cara membandingkan buktinya SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut diantaranya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, pengeluaran Operasional Nagari seperti Atk, Fotocopy, Pembayaran biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kecamatan dan Provinsi didalam SPJ tercatat pertamax pada kenyataannya jenis Premium, honorarium dll. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan kegiatan Mark-up sebesar Rp. 10,872,937,-.
- 2) Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dengan cara memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi diantaranya pembayaran narasumber yang tidak diterima oleh yang bersangkutan seperti Posyandu, Perjalanan Dinas ke Painan, Uang SPPD tidak pernah diterima oleh yang berhak. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan pengeluaran Fiktif sebesar Rp. 174,781,000,-.
- 3) Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan adalah pengeluaran yang tidak ada pertanggung jawabannya seperti tidak adanya SPJ. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 136,616,950,-.
- 4) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah adalah pengeluaran yang tidak lengkap pertanggung jawabannya. Seperti tidak adanya

Halaman 223 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas dan validasi SPPD, tidak adanya surat tugas lembur dan daftar hadir lembur. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp. 2.780.00,-.

- 5) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan standar. Seperti tidak sesuai pembayaran uang penginapan luar daerah dalam provinsi, tidak sesuainya biaya BBM, tidak sesuainya biaya transport. Terdakwa Yiprisal bersama-sama dengan saksi Syafri dan saksi Cistrisnawati didalam mengelola APB Nagari Timbulun tahun 2016 dan tahun 2017 telah melakukan Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 8.293.000,-.
- 6) Kekurangan Volume pada pekerjaan Lanjutan perbaikan dan rabat beton jalan tobek polak parik dan Pembangunan rabat beton jalan tobek bukit sebesar Rp.14.141.856,-.
- 7) Sisa kas tunai sebesar Rp. 27.835.950,- yang tidak ada bukti fisiknya.
- 8) Pajak sebesar Rp. 72.225.027,- yang sudah dipunggut tetapi belum disetor, dikarenakan semua alokasi anggaran untuk pembayaran Pajak PPN dan PPH 21, PPH 22 dan PPH 23, **sebagian uang tersebut sudah diambil dan dipinjam oleh terdakwa dan saksi Syafri selaku Sekretaris Wali Nagari kepada saksi Cistrisnawati selaku bendahara dan uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Safri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, unsur ke4 yakni unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936, 1936 No. 1047, dinyatakan : "pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik . Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan telah terbukti bahwa Saksi Yiprisal selaku Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/428/KPTS-BPT-2013 tentang Pengesahan Penghentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang tanggal 1 Juli 2013 dimana **Yiprisal telah menggunakan** uang yang bersumber dari dana Desa dan Dana Nagari untuk kepentingan pribadi Saksi Yiprisal maupun orang lain Diketahui oleh **Terdakwa I** Syafri (Sekretaris Nagari) **selaku Sekretaris Nagari Timbulun** sekaligus Koordinator PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/06/KPTS/WN/TIMB-2016 kemudian untuk tahun 2017 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 dan **Terdakwa II Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari Timbulun** berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/03/KPTS/WN/TBL-2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Nagari, kemudian untuk tahun 2017 kembali diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor: 188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari tanggal 2 Januari 2017 selaku Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2019 dengan *menggunakan uang dana bantuan dari pemerintah antara lain yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Bahwa* tanpa adanya kerjasama antara Saksi Yiprisal bersama-saksi Terdakwa I Syafri selaku Sekretaris Nagari dan Terdakwa II Cistrisnawati selaku Bendahara Nagari, maka pengeluaran uang APB Nagari Timbulun yang dipergunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dimana sebagai wali nagari Saksi Yiprisal didalam pengelolaan keuangan Nagari adalah sebagai pihak yang setuju bayar setelah adanya verifikasi oleh Terdakwa I Syafri selaku Sekretaris nagari dan setelah itu barulah Terdakwa II

Halaman 225 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cistrisnawati yang wajib bayar melakukan pembayaran terhadap semua kegiatan di Nagari Timbulun tersebut. Sehingga akibat perbuatan WaliNagari Yiprisal bersama-sama dengan Para Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung No.97/K/ITDA-2022, Tertanggal 20 Mei 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas hubungan kerjasama tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/ tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana sebagaimana dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Perbuatan Terdakwa II Cistrisnawati karena adanya unsur daya paksa sebagaimana pasal 48 KUH Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan paksaan oleh undang undang setiap kekuatan , paksaan atau tekanan yang tidak dapat dielakan;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpaksa harus diartikan baik paksaan batin maupun lahir, rohani maupun jasmani kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan adalah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak ada bukti adanya paksaan ataupun tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Yiprisal selaku WaliNagari kepada Terdakwa II Cistrisnawati sebagai orang yang cakap berbuat dan bertindak Terdakwa II mengetahui memakai dana Nagari diluar ketentuan adalah melanggar peraturan yang berlaku sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Halaman 226 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menyatakan terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, Para Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU.No. 31/ 1999 jo UU No. 20/ 2001 berupa hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dikorupsi;

Menimbang bahwa jumlah kerugian negara sejumlah Rp.447.546.719,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratussembilan belas rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung No.97/K/ITDA-2022, Tertanggal 20 Mei 2022, berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan terbukti bahwa dari semua kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebagian besar dipakai oleh Saksi Yiprisal selaku WaliNagari namun menurut Majelis Hakim sebagai pengelola keuangan Nagari Terdakwa I sebagai Sekretaris Nagari sekaligus koordinator PTPKN dan Terdakwa II sebagai bendahara turut serta menikmati uang tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II sudah menyetor uang sejumlah Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) dalam masa penyidikan, maka menurut Majelis uang yang telah diserahkan Bendahara kepada penyidik dengan 2 kali pembayaran tanggal 15 Juni 2022 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309 adalah uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa II sewaktu menjadi bendahara Nagari Timbulun, sehingga uang

Halaman **227** dari **249** Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) menurut Majelis adalah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa I Syafri juga telah menyetor uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada waktu penyidikan, dan Majelis berkeyakinan Terdakwa I ikut serta menikmati uang Nagari tersebut, maka uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309 menurut Majelis adalah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Para terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Halaman 228 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Syafri dan Terdakwa II. Cistrisnawati**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **I. Syafri dan Terdakwa II. Cistrisnawati**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. Syafri dan Terdakwa II. Cistrisnawati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Syafri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II. Cistrisnawati** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2016;
 - 2 1 (satu) buah Map Merah SPJ Rehab Jalan Lb. Tusan Tahun 2016 sebesar Rp. 35.000.000 berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ rehab jalan Lubuk Tusan;
 - 3 1 (satu) Buah Map Merah SPJ Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp. 19.436.000 yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ Pengembangan Kebudayaan;

Halaman 229 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) Buah Map Hijau SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari sebesar Rp. 30.000.000 Tahun 2016 berisikan :
 - 6 (enam) buah eksemplar SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari;
- 5 1 (satu) buah Map Hijau SPJ Honor TPK Tahun 2016
- 6 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang sebesar Rp.90.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang
- 7 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit;
- 8 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa dan Jembatan Tandikek sebesar Rp.167.075.000 yang berisikan:
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa Pagu Dana Rp.87.075.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Tandikek Pagu Dana Rp.80.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 9 1 (satu) buah Map Hijau BBGRM Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;
- 10 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan :
 - 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tandikek;
- 11 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun Dana Berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN Tahun 2016 yang berisikan :
 - 2 (dua) buah eksemplar SPJ Pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Timbulun;
- 12 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek dan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun yang berisikan:

Halaman 230 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Dam Jalan Sumagek Pagu Dana Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Lanjutan Rigid Jalan Koto Timbulun Pagu Dana Rp.30.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016;
- 13 2 (dua) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Juli-Desember Tahun 2016 Naagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- 14 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan Januari- Juni Tahun 2016 Naagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
Yang berisikan :
 - 1 (satu) buah map merah berisikan satu map hijau (5 Eksemplar SPJ kwitansi) dan 4 Eksemplar SPJ Kwitansi;
- 15 1 (satu) buah odner hitam Rincian Kwitansi dan Pajak SPJ Bulan desember Tahun 2016 Nagari Timbulun, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- 16 1 (satu) buah Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2017;
- 17 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Rehab Jalan Mudik Botuak Jorong Sibisir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 18 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Perbaikan Saluran Air Pasar Timbulun Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 19 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 20 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Lanjutan Pembangunan Puskesmas Tandikek Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 21 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Bukik Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 22 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan Rigit Beton jalan Tobek-Polak Parit Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;

Halaman 231 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) buah Map Kuning SPJ Tahun 2017 Rp. 38.150.000 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ BPN Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional BPN Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Nagari Timbulun, dana berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar spj Perjalanan dinas lingkup Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017;
- 24 1 (satu) buah Map Merah SPJ Tahun 2017 yang berisikan :
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ kelengkapan Kantor Wali Timbulun Dana Berasal dari ADN Belanja Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Eksemplar SPJ Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017;;
- 25 1 (satu) buah Map Merah berisikan Map Kuning SPJ Tahun 2017
- 26 1 (satu) Eksemplar Struk Bank Nagari Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tahun 2017;
- 27 1 (satu) buah Map Kuning yang berisikan 1 eksemplar SPJ Pembangunan PAUD Sibir Nagari Timbulun Dana Berasal dari Dana Desa/APBN Tahun 2017;
- 28 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Maret 2017;
- 29 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Buku Kas Pembantu Kegiatan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 31 Mei 2017 tanpa tanda tangan;
- 30 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2017 yang salah satunya berisi Daftar Rincian Pajak Tahun 2017;
- 31 1 (satu) buah Odner Hitam SPJ Tahun 2016 yang salah satunya berisi Kwintasi dari Bendahara Nagari Timbulun Perihal Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk keperluan kantor Wali Nagari Tahun 2016 Tanggal ... Juli 2016;
- 32 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 33 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017;
- 34 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2016 Bank Nagari Cabang Sijunjung;

Halaman 232 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2017 s.d 31/12/2017 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 36 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Lama Tabungan Periode :01/01/2016 s.d 31/12/2018 Bank Nagari Cabang Sijunjung;
- 37 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Timbulun Nomor :03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2016;
- 38 1 (satu) buah Map biru yang berisikan Peraturan Nagari Timbulun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- 39 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;
- 40 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2017;
- 41 1 (satu) buah buku catatan keuangan rincian pinjaman/diambil Wali Nagari Timbulun Tahun 2016 dan 2017 ;
- 42 1 (satu) eksemplar surat keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor.:188.47/01/KPTS/WN/TBL-2017 tentang Pengangkatan Perangkat Wali Nagari Timbulun tahun 2017;
- 43 1 (satu) buah buku catatan uraian pengeluaran Dana Desa Th. 2016 Bulan Nopember uang keluar;
- 44 1 (satu) buah buku catatan uang keluar total Rp. 14.300.000;
- 45 1 (satu) buah buku catatan iuran bekhatib adat jumlah Rp 5.219.000;
- 46 1 (satu) eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/03/KTSP/WN/TBL-2016 tentang pengangkatan bendahara Nagari dan Koordinator PTPKN (Sektretaris Nagari) Wali Nagari Timbulun
- 47 1 (satu) buah buku Rincian pajak (PPN,PPH Pasal 22, PPH Pasal 23);
- 48 1 (satu) buah buku kas bendahara Nagari Timbulun TA 2015 s.d 2018;
- 49 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 700/58/R/Itda-2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 50 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 51 1 (satu) Buah Buku Laporan serah terima pembangunan pekerjaan fisik yang didanai dari APB Nagari Timbulun;

Halaman 233 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Tahun Anggaran 2016;
- 53 1 (satu) buah map merah berisikan ;
- 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) Lembar susunan struktur organisasi Pemerintahan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) Eksemplar Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomo :188.47/01/KPTS/WN/TIMB-2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/585/KPTS-BPT-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota adan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 54 1 (satu) map merah berisikan :
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/137/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 20 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran alokasi Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan November 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/130/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 27 September 2016;;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/058/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 11 April 2016
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/023/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 23 Februari2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/001/KEU/TIMB-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Anggaran Dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari- Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/144/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 09 November 2016;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan pembayaran dana Desa

Halaman 234 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Januari-Februari 2016;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/152/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/161/Keu/Timb-2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Nagari tanggal 18 Desember 2016;

55 1 (satu) buah map biru berisikan :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/16/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/17/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/20/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 02 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi surat permintaan dana anggaran dana Nagari (ADN) Timbulun Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung bulan Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/53/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/54/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 12 April 2017
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/62/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/287/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/110/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan ADN TA. 2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Peencarian Dana dan Realisasi penggunaan Dana Desa Nagari Timbulun Tahun 2017;

56 1 (satu) map Kuning berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN

Halaman 235 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 787.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK BPN sebesar Rp. 213.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 380.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk administrasi BPN sebesar Rp. 120.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 16 Nopember 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi BPN dalam rangka Gotong Royong sebesar Rp. 152.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir acara gotong royong BPN tanggal 23 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
 - (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 06 Oktober 2017;
 - (satu) lembar Notulen Rapat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
 - (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 04 Agustus 2017;
 - (satu) lembar Notulen Rapat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 132.000;
 - (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 08 September 2017;
 - (satu) lembar Notulen Rapat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi BPN sebesar Rp. 169.000;
 - (satu) lembar daftar hadir kunjungan terhadap bangunan fisik yang ada di nagari tanggal 18 Nopember 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya konsumsi rapat BPN sebesar Rp. 151.000;

Halaman 236 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar daftar hadir acara Rapat Bulan BPN tanggal 15 Desember 2017;
- (satu) lembar Notulen Rapat;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya SPPD BPN sebesar Rp. 4.000.000;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerimaan uang biaya SPPD BPN Timbulun;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/267/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 26 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 03 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 05 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 30 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :140/602/Tj.G-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 09 Nopember 2017
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Yurna Yasmi ;

Halaman 237 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPD atas nama Dosriman tanggal 12 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya BBM BPN sebesar Rp. 1.000.000;
- 57 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan September TA. 2017 berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 41.920.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.700.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 3.300.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 5.300.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 4.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pemeliharaan Kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.500.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya makan minum rapat Pemerintahan Nagari dengan tokoh Masyarakat sebesar Rp. 5337.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat musyawarah pemnag dg tokoh Masyarakat tanggal 10 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.041.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemerintah nagari tanggal 07 September 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum Rapat koordinasi staf Pemerintahan Nagari Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 222.000;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kordinasi nagari tanggal 02 Agustusr 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, fotovopy dan penjilidkan untuk kator Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;
- 5 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Oktober TA. 2017 berisikan :
- 8 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan

Halaman 238 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Sekarang dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 615.000;
 - 1 (1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 735.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.108.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan STNK kendaraan dinas NoPol. BA 2634 K
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.350.000;
- 59 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Nopember TA. 2017 berisikan :
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun

Halaman 239 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 1.650.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
- 60 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan Desember TA. 2017 berisikan :
- 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan tetap aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 20.690.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan ketua BPN dan anggota BPN Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.850.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Jabatan Wali Nagari, Seknag dan 3 Orang Kaur Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan Pengelola Keuangan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 2.650.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya perawatan kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.200.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian ATK kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya cetak, Fotocopy dan penjilidan untuk Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.500.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian benda pos untuk kantor Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 600.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat staf pemerintahan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 225.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya makan dan minum rapat musyawarah ttg peraturan Wali Nagari Timbulun Sebesar Rp. 693.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya lembur Aparatur Pemerintahan Nagari Timbulun Juli s/d Desember 2017 Sebesar Rp. 1.500.000;
 - 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Juli;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 14 Juli;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Juli;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 22 Juli;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 29 Juli;
 - 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Agustus;

Halaman 240 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 19 Agustus;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 25 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 27 Agustus;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 15 September;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 17 September;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 05 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 08 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 27 Oktober;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 28 Oktober;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Nopember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 10 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 12 Nopember;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran kerja lembur Desember;
- 1 (satu) lembar Surat perintah kerja lembur 08 Desember;
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur 09 Desember;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum kerja lembur pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.750.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas pemerintahan Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.250.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari Timbulun dengan kader yang ada Sebesar Rp. 1.032.000;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemerintahan Nagari Timbulun dengan kader yang ada;

61 1 (satu) buah map Hijau SPJ ops. Jorong berisikan :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya pembelian ATK jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya fotocopy dan penjilidan jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 400.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya konsumsi rapat jorong satu Nagari Timbulun Sebesar Rp. 1.400.000;

Halaman 241 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 19 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar daftar hadir rapat antar jorong tanggal 09 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM perjalanan dinas kepala jorong Sebesar Rp. 600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran biaya perjalanan kepala jorong Sebesar Rp. 1.200.000;
- 1 (satu) lembar daftar tanda penerima uang biaya perjalanan dinas Jorong Senagari Timbulun;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 25 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 27 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 17 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 242 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Musadar tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Arif Haryanto tanggal 11 September 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ /Spt/Timb-2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Ali Suhan tanggal 07 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar SPPD atas Nama Awarsul tanggal 07 Desember 2017;
- 62 1 (satu) buah Buku Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kecamatan Tanjung Gadang Nagari Timbulun tahun 2020;
- 63 1 (satu) buah Buku Peraturan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun anggaran 2016;
- 64 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari semester akhir tahun Pemerintahan Nagari/ Desa Timbulun Tahun Anggaran 2017;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjaman barang/asset kantor Wali Nagari pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas;
- 66 1 (satu) eksemplar Rencana Penggunaan Dana Pembangunan Rigid Beton Jalan Sei Tolang dana berasal dari dana Desa tahun 2016 Tahap I (40 %);
- 67 1 (satu) eksemplar Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan Jalan Polak Parit TPK I;
- 68 1 (satu) eksemplar map merah Rencana Penggunaan Dana Rehab Gedung Serba Guna Jorong Sibisir Nagari Timbulun TPK VIII;
- 69 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan Pembangunan Gedung Paud Sibisir TPK 7;
- 70 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan lanjutan pembangunan Puskesmas Tandikek TPK 3;
- 71 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pembangunan Paud Tandikek TPK 4;

Halaman 243 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 1 (satu) eksemplar map kuning Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan pas. Tali Bandar Pasar TPK 5;
- 73 1 (satu) eksemplar map merah Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan rehab jalan Lingkar Mudik Botuak TPK 6;
- 74 1 (satu) eksemplar map hijau Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana pedesaan perbaikan lapangan dan pagar balai-balai timbulun TPK IX;
- 75 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Semester Akhir Tahun Pemerintahan Nagari/Desa Timbulun tahun Anggaran 2017;
- 76 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Sei, Tolang;
- 77 1 (satu) eksemplar Nagari Timbulun Buku Inventaris Gabungan;
- 78 1 (satu) buah map biru bening SPJ yang berisikan :
- 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kanduang Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan LPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ perjalanan dinas kegiatan study comperative ke Surakarta Jawa Tengah;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Pokja Sehat Nagar Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan FKPM Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan PKK Jorong, KAN, Linmas, rapat sosialisasi Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur biaya perjalanan dinas Kan Nagari Timbulun;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Bundo Kanduang;
 - 1 (satu) lembar SPPD a.n Dt. Bandaro Putih tanggal 29 November 2017;
 - 1 (satu) eksemplar SPJ kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Nagari Timbulun;
- 79 1 (satu) buah buku pengeluaran pembinaan/pelatihan tgl. 01 s.d 03 Desember 2017;
- 80 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Nagari Timbulun Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung sambungan kekurangan dari bulan Agustus s/d Desember tahun 2017
- 81 1 (satu) buah map merah berisikan :

Halaman 244 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa TA.2017 tanggal 8 Agustus 2017 sebesar Rp. 45.000.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/495/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 143.567.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/144/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.760.600 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/555/Tj/G-2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana DD Tahap III (30%) Nag. Timbulun tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 4195.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/156/Keu/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa TA. 2017 tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 67.500.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 900/157/Timb-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN TA 2017 tanggal 06 Nopember 2017 sebesar Rp. 43.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) lembar surat Nagari Timbulun nomor 140/604/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 28.110.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/719/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana ADN Nagari Timbulun tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 70.160.000 dan lampiran;
 - 1 (satu) eksemplar surat Nagari Timbulun nomor 140/722/Tj.G-2017 perihal Permohonan Pencairan Dana DBH Nagari Timbulun tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 10.104.000 dan lampiran;
- 82 1 (satu) Buah Map Biru Berisikan SPJ dan Kwitansi serta Lampiran Fasilitas urusan Kegiatan Pemerintahan di Nagari Timbulun tahun 2017;
- 83 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Kantor Wali Nagari Timbulun TA 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung;

Halaman 245 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikomentari oleh Obrik pada Bulan Oktober 2017;
- 85 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017 yang sudah dikomentari oleh Obrik;
- 86 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016;
- 87 1 (satu) lembar (fotocopy) Pengendali pengambilan nomor surat keluar tahun anggaran;
- 88 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/570/Itda-2018 Perihal Penyelesaian LHP tanggal 30 November 2018;
- 89 1 (satu) lembar (fotocopy) surat Inspektorat daerah Nomor : 800/481/Itda-2018 Perihal Teguran I tanggal 15 Oktober 2018;
- 90 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45.585/KPTS-BPT-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang.;
- 91 1 (satu) buah Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dana Desa (APBN) Tahun 2016 untuk Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- 92 1 (satu) buah buku Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor : 188.47/18/KPTS/WN/TBL-2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kgiatan (TPK) Pembangunan Nagari Timbulun TA.2015;
- 93 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Wali Nagari Timbulun Nomor : 140/05/WN/Timb-2017 tentang Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tanggal 11 Januari 2017 ;
- 94 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Timbulun Nomor ; 188.47/23/KPTS/WN-2016 tentang Pemberhentian staf/perangkat Nagari Timbulun di Nagari Timbulun Kecamatan Sijunjung;
- 95 1 (satu) Eksemplar surat Teguran I Nomor 140/44/Pem/Timb-2016;
- 96 1 (satu) Eksemplar surat Teguran II Nomor 140/96/Pem/Timb-2016;
- 97 1 (satu) buah Odner hitam SPJ kegiatan Kesra di Nagari Timbulun ;
- 98 1 (satu) buah Buku Tabungan Nagari Timbulun Nomor SKC 0188694;

Halaman 246 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/428/KTSP-BPT-2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- 101 1 (satu) Lembar Kwitansi Kelebihan Honor Wali Nagari dari Sisa Angsuran 3 Bulan pada Bank Nagari sebesar Rp. 2.778.408;
- 102 1 (satu) Eksemplar Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun anggaran 2016 telah di komentari tapi tidak di tanda tangani
- 103 1 (satu) buah Buku catatan sampul batik milik pak wali;
- 104 1 (satu) buah Buku catatan kerja milik pak wali;
- 105 1 (satu) buah map biru kertas SPJ Pembangunan Pagar Lapangan Volley Timbulun Nagari Timbulun yang berisikan :
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan;pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.150.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 2.275.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.811.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 492.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 1.000.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 600.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 3.672.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap II (30%) sebesar Rp 4.248.000 dan lampiran (fotocopy);
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan

Halaman 247 dari 249 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.380.000 dan lampiran (fotocopy);

- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 4.202.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.500.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran beli bahan untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 1.050.000 dan lampiran (fotocopy);
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran upah tukang/pekerja untuk keperluan pekerjaan pembangunan pagar lapangan volley Timbulun dari anggaran tahap I (40%) sebesar Rp 3.120.000 dan lampiran (fotocopy);

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 99 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Uang Titipan Pidsus A.n Yiprisal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 106 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 70.000.000 ,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 107 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka CISTRISNAWATI Sebesar Rp. 30.000.000 ,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 108 Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017 atas nama tersangka SYAFRI Sebesar Rp. 50.000.000 ,- (Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti.

8. Membebaskan kepada **Terdakwa I. Syafri dan Terdakwa II. Cistrisnawati** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Senin 13 Februari 2023 oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota dan Emria Fitriani, S.H, M.H. sebagai Hakim Ad Hoc sekaligus sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Guswandi S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Rulliff Yuganitra, S.H. dan Reni Novita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung dengan dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Dadi Suryandi S.H., M.H.,

Juandra, SH

Emria Fitriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rio Guswandi S.H.,M.H.

Halaman **249** dari **249** Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)